



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN SAKSI MAHKOTA  
DALAM PERADILAN PIDANA  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**DWINANTO AGUNG WIBOWO  
NPM. 0906580792**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dwinanto Agung Wibowo

NPM : 0906580792

Tanda Tangan : .....

Tanggal : 11 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dwinanto Agung Wibowo  
NPM : 0906580792  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI :

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. \_\_\_\_\_  
Ketua Sidang/Penguji

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. \_\_\_\_\_  
Pembimbing/Penguji

Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. \_\_\_\_\_  
Penguji

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Illahi Robbi, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, yang merupakan tugas akhir dan syarat mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bambang Semedi, S.H., Maria Cicilia Suhendah, kepada bapak ibu mertua Edy Sumarwoto, Sri Rummyatie yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk sampai meraih gelar magister hukum ini serta kepada istri tercinta Desty Dhamayantie, S.S. dan putra kami tersayang Nalendra Pratama Wibowo yang selalu memberikan semangat selama menjalankan pendidikan strata dua ini, dan sungguh menjadi motivasi, inspirasi, kekuatan dalam penyelesaian penulisan tesis ini dengan tidak henti-hentinya mendoakan penulis dan mencurahkan segala bentuk perhatian serta kasih sayangnya selama ini.

Penulis menyadari bahwa tidak akan dapat menyelesaikan Tesis ini tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang ikhlas atas segala sumbangsih yang telah diberikan kepada penulis guna penyelesaian tesis ini, antara lain kepada Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Prof. Dr. *jur* Andi Hamzah, S.H., Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D., alm. Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., para guru besar, para staf pengajar/dosen dan para staf akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tidak lupa penulis ucapkan juga terima kasih kepada para pejabat di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat: Amril Domi Wibowo Caesaria, S.H, M.H., Syarif Hamid, Hartono, S.H., Hary Wibowo, S.H. beserta para staf: Dudi Ritoko, S.H., Jonitrianto Andra, S.H., Suryadi, S.H., Ronald Sebayang, S.H., Saptono, Nardi Noni, Dedy Has, Karyono, Ismail Marzuki, Robiansyah dan Jamiat, serta kepada teman karib semasa kuliah Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H. dan Anton Sutrisno, S.H., M.H. yang semuanya telah

memberi dorongan dan bantuan kepada penulis untuk dan selama melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi ini.

Tiada gading yang tak retak, sebuah ungkapan yang menggambarkan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Jakarta, 11 Juli 2011

Dwinanto Agung Wibowo

شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ  
لِيَ أَوْ بِمِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisaa’ : 135)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwinanto Agung Wibowo  
NPM : 0906580792  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prgram : Pascasarjana  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan,

( Dwinanto Agung Wibowo )

## ABSTRAK

Nama : Dwinanto Agung Wibowo  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Peran pelaku kejahatan yang merupakan “orang dalam” dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan lebih signifikan. Terlebih lagi pada kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Agar “orang dalam” ini mau bekerjasama dalam pengungkapan suatu perkara, para penuntut umum di berbagai negara menggunakan perangkat hukum yang ada di masing-masing negaranya itu.

Di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Italia dan Belanda, pelaku kejahatan yang merupakan “orang dalam” yang mau bekerja sama dengan menjadi saksi terhadap pelaku kejahatan lainnya ini diberikan penghargaan atas perannya tersebut. Dengan memberikan penghargaan merupakan cerminan perlindungan terhadap saksi. *United Nations Convention Against Corruption*, memberikan 2 macam bentuk perlindungan, yaitu pengurangan hukuman, dan kekebalan dari penuntutan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep saksi mahkota di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, mengetahui bagaimana saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dan mengetahui pengaturan mengenai saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia yang akan datang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsep saksi mahkota di Indonesia adalah saksi yang diambil dari tersangka atau terdakwa dalam kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dan kesaksiannya yang diberikannya dipandang sebagai alat bukti dan atas kesaksiannya itu dapat diberikan pengurangan hukuman. Sedangkan saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat, Italia dan Belanda, yaitu pelaku kejahatan yang mau bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan informasi dan/atau menjadi saksi terhadap pelaku kejahatan lainnya dan atas kerjasamanya itu dimungkinkan untuk diberikan kekebalan dari penuntutan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memasukkan ketentuan pemberian kekebalan dari penuntutan dan ketentuan perlindungan hukum lainnya kepada saksi mahkota yang telah turut serta berperan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Kata kunci:

Saksi mahkota, Peranan, Pengurangan Hukuman, Kekebalan dari Penuntutan

## ABSTRACT

Name : Dwinanto Agung Wibowo  
Study Program : Criminal Law  
Title : The Role of Crown Witness in Indonesian Criminal Justice

A criminal's role who inner-cycle criminal is considered has a potency in revending crime more significant. More over in crime which involve a few doers. He can provide important evidence about who involved, what is role each does, how is crime is done, and where is another evidence can be found. In order that inner-cycle criminal wants to collaborate in revealing a case, prosecutor at various state utilize law's instrument which it's own in each state.

At amount state, such as United States, Italy and Dutch, a criminal that is innercycle criminal who want to cooperate as witness for other criminal can be given reward for his role. With gives appreciation to constitute protection reflection to witness, United Nations Convention Against Corruption give 2 kind of protection which is mitigating punishment and immunity from prosecution.

The objective of this reseach to know crown witness concept at Indonesia and its compare with other state, know how crown witness in criminal justice praticaly at Indonesia. Method that is used in research is normatif's judicial formality.

Of research result can be know that crown witness concept at Indonesia is witness that takes from suspected or defendant in a crime was done by together and witness that be given viewed as evidence and witness up it that can give mitigating punishment. Meanwhile crown witness that is at United States of America, Italy and Dutch, which is criminal who wants to cooperate with law enforcement officer with give information or as witness to another criminal and up that its cooperation is enabled to be given immunity from prosecution. The draft of Criminal Code Procedure dan the draft of Witness Protection Law of 2006 revision have inserted immunity from prosecution rule and other witness protection rule that senteced crown witness who participate in effort tacling crime.

Keywords :

*Crown Witness, Role, Mitigating Punishment, Immunity from Prosecution*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pernyataan Pemasalahan .....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.6 Kerangka Konseptual .....	10
1.7 Kerangka Teoritis .....	12
1.8 Metode Penelitian .....	15
1.9 Sistematika Penelitian .....	17
2. KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....	19
2.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana .....	19
2.2 Proses Pemeriksaan Terhadap Saksi .....	25
2.2.1 Tahap Pemeriksaan Pendahuluan .....	27
2.2.2 Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .....	35
2.3 Saksi dan Nilai Kesaksian dalam Hukum Pembuktian .....	40

3. SAKSI MAHKOTA DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN .....	50
3.1 Saksi Mahkota di Amerika Serikat .....	50
3.2 Saksi Mahkota di Italia .....	57
3.3 Saksi Mahkota di Belanda .....	63
3.4 Saksi Mahkota di Indonesia .....	67
3.5 Saksi Mahkota dalam Praktik Peradilan di Indonesia .....	78
3.6 Uraian Perbandingan Saksi Mahkota di Amerika Serikat, Belanda, Italia dan Indonesia.....	89
4. PENGATURAN SAKSI MAHKOTA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG .....	91
4.1 Pengaturan Saksi Mahkota dalam Rancangan KUHAP .....	96
4.2 Pengaturan Saksi Mahkota dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban .....	106
4.3 Permasalahan yang Mungkin Timbul Berkenaan dengan Implementasi Ketentuan Saksi Mahkota dalam Rancangan KUHAP dan RUU Tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Saksi dan Korban .....	118
5. PENUTUP .....	121
5.1 Kesimpulan .....	121
5.2 Saran .....	124
DAFTAR REFERENSI .....	125

## DAFTAR TABEL

Tabel Perbandingan Saksi Mahkota di Amerika, Italia, Belanda, Indonesia ..... 90



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kejahatan apapun jenis dan bentuknya, mulai dari *street crime* seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan sampai pada apa yang disebut sebagai *white collar crime* atau yang dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih seperti korupsi dan sebagainya, selalu menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat<sup>1</sup> dan masyarakat menentanginya.<sup>2</sup> Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana.<sup>3</sup>

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan adalah melalui hukum pidana.<sup>4</sup> Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).<sup>5</sup> Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan,<sup>6</sup> namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasarkan atas hukum”.<sup>7</sup>

Penegak hukum seringkali menghadapi halangan tambahan dalam menyelidiki dan menuntut kasus besar yang sensitif. Selain itu, kejahatan besar yang kerap terjadi ini seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan partisipasi dari para pejabat di tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat

<sup>1</sup> John E. Conclin, *The Impact of Crime*, (New York: MacMillan Publishing Co., 1975), halaman 2.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), halaman 134.

<sup>3</sup> W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, (Jakarta: PT.Pembangunan, 1995), halaman 21.

<sup>4</sup> Upaya-upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hofnagels, dapat ditempuh dengan: 1) *criminal law application*; 2) *prevention without punishment*, dan 3) *influencing views of society on crime and punishment/mass media*. sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), halaman 48.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), halaman 24.

<sup>6</sup> Usaha-usaha menanggulangi kejahatan selain menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal), juga dilakukan melalui usaha-usaha tanpa pidana (sarana non-penal). Usaha non-penal dalam hal ini bisa saja berarti suasana di luar sistem peradilan pidana yang secara langsung sangat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat, yaitu antara lain berupa kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), kebijakan sosial (*social policy*), dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Lihat Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), halaman viii.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 7.

untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat yang lebih rendah agar tidak bekerjasama, atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan.

Dikarenakan masalah-masalah yang melekat pada kasus-kasus seperti inilah maka penegak hukum di beberapa negara juga bergantung setidak-tidaknya sebagian pada kerjasama dari mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan ini dan keterlibatan mereka di dalamnya. Selain dari kasus korupsi, penanganan kasus kejahatan terorganisir, dan juga banyak tipe dari kejahatan kompleks lainnya yang melibatkan banyak terdakwa sangat bergantung pada bukti yang disediakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini.

Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya menyebutkan mengenai pentingnya saksi yang juga pelaku kejahatan yang merupakan “orang dalam” (*inner-cicle criminal*) karena dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan.<sup>8</sup> Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain dari memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan. Akhirnya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan atas kegiatan para terdakwa. Agar orang dalam ini mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam kejahatan, para penuntut umum di berbagai negara menggunakan perangkat hukum yang ada di masing-masing negaranya itu.

Menurut teori, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) disebut dengan hukum pidana saja. Namun hukum pidana tidak mengatur aturan-aturan tentang bagaimana atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum

---

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema “Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia” diselenggarakan oleh *United States Departemen of Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT)* pada hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 12 s/d 14 Juni 2007, jam 10.00 wib di Hotel Grand Mahakam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, halaman 4.

pidana itu sendiri. Hal-hal terakhir ini lah yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Ini berarti hukum pidana tidak mempunyai arti sama sekali kalau tidak ada hukum acaranya.<sup>9</sup> Menurut Sudarto dalam Suryono Sutarto, hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana<sup>11</sup> yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan landasan hukum proses penyelesaian perkara pidana<sup>12</sup> atau proses peradilan pidana (*criminal justice process*)<sup>13</sup> adalah dasar dari hukum acara pidana di Indonesia, sepanjang tidak ditentukan secara khusus.<sup>14</sup>

Hukum acara pidana yang berupa aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana itu, disamping menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka di bidang peradilan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*) adalah saksi.<sup>15</sup> Saksi mempunyai kedudukan penting dalam peradilan pidana.<sup>16</sup> Bahkan menurut R.J. Harris dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki,<sup>17</sup> tanpa adanya saksi, sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi.

<sup>9</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991), halaman 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996), halaman 32.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita memandang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau yang disebut dengan "*criminal justice process*". *Criminal justice process* menurut Hagan, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Lihat *Ibid.*, halaman 33.

<sup>14</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 7-9.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>16</sup> Lihat hal Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>17</sup> Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Facilitating Witness Co-operation In Organised Crime Cases: An International Review*, (London: Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005), halaman 33.

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting<sup>18</sup> dan utama.<sup>19</sup> Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi<sup>20</sup> sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>21</sup>

Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik disebut dengan saksi mahkota. Sering kita mendengar berita mengenai saksi mahkota di berbagai media cetak dan elektronik. Berita mana di antaranya menyebutkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka.

Dalam koran dan majalah Tempo diberitakan, Hamka Yandhu ditetapkan sebagai tersangka didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Antony Zeidra Abidin. Hamka Yandhu selain mengaku ikut menerima gratifikasi dana Bank Indonesia, ia juga membongkar semua yang terlibat turut menikmati dana Bank Indonesia tersebut. Melalui kesaksiannya di pengadilan, Hamka Yandhu mengungkapkan 52 anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 yang telah menerima dana Bank Indonesia dengan jumlah yang beragam. Dua di antaranya menjadi anggota kabinet, yakni Menteri Kehutanan M.S. Kaban dan Ketua Bappenas Paskah Suzetta. Kesaksian Hamka Yandhu, baik di tahap penyidikan maupun di sidang pengadilan, secara aktif dan kooperatif mengungkapkan kasus suap yang melibatkan dirinya dan para anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, telah mendudukan dirinya sebagai saksi mahkota. Keberanian Hamka telah membantu KPK menyingkap mata rantai aliran dana BI kepada anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Atas sikap kooperatifnya, Hamka Yandhu memperoleh hukuman lebih rendah dari Antony Zeidra Abidin. Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa kemampuan seorang saksi untuk

---

<sup>18</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 54.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), halaman 265.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 286.

memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan atau untuk bekerja sama dengan penegak hukum penting sekali dalam mengungkap atau membuka tabir kejahatan.<sup>22</sup>

Di Indonesia, agar tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat menjadi saksi mahkota, dilakukan dengan mekanisme yang dikenal dengan sebutan *splitsing*. Baik *splitsing* maupun saksi mahkota adalah istilah yang dikenal dalam praktik. Saksi mahkota sebenarnya menunjukan pada terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan *splitsing* dalam pemeriksaannya.<sup>23</sup>

Keberadaan saksi mahkota walaupun dikenal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, tidak terlepas dari pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap penerapannya. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya mengemukakan beberapa alasan dari pihak yang kontra terhadap penerapan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana.<sup>24</sup> Alasan pertama, pengajuan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, yaitu melanggar “*non self incrimination*”<sup>25</sup> yang secara universal mendapat pengakuan dunia. Implisitas pengakuan adanya “*non self incrimination*” disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan. Jelaslah, apabila kedudukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu ditarik sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama adalah melanggar hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa mengenai “*non self incrimination*”. Tidak mungkinlah bagi seorang terdakwa akan mempersalahkan dirinya sendiri dengan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri dalam berkas perkara

<sup>22</sup> Koran Tempo tanggal 09 Januari 2009 dan Majalah Tempo 12 Januari 2009.

<sup>23</sup> Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 53.

<sup>24</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, halaman 17-18.

<sup>25</sup> Dalam Pasal 14 ayat 3 huruf g *The International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyebutkan: “*everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: g) not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*”.



pidana yang dibuat secara terpisah, misalnya: dalam suatu berkas, terdakwa menyangkal perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri. Alasan kedua, berkaitan dengan bunyi salah satu pasal dalam KUHAP mengenai pihak-pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu dalam Pasal 168 KUHAP, yang berbunyi:

“Kecuali ketentuan dalam hukum undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga dan anak atau saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang “yang bersama-sama” kedudukannya sebagai terdakwa tidak dapat memberikan kesaksian dalam perkara pidana yang sama dan dibuat secara terpisah (*splitsing*) berdasarkan ketentuan Pasal 142 KUHAP, dalam arti seorang terdakwa dalam satu berkas perkara pidana tertentu tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara lainnya terhadap dakwaan melakukan tindak pidana yang sama, meskipun berkasnya dibuat secara terpisah.

Di sisi lainnya, saksi mahkota dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi, seperti halnya tindak pidana korupsi. Ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka. Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010

Saksi merupakan orang atau pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu saksi mempunyai hak yang diberi perlindungan dan jaminan sebagaimana halnya dengan tersangka atau terdakwa.<sup>27</sup> Namun pengaturan tentang saksi di dalam KUHAP yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana di Indonesia, justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara memadai. Hal ini disebabkan karena perspektif yang dipakai KUHAP lebih mementingkan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.<sup>28</sup>

Secara umum perlindungan terhadap saksi telah diatur, yang selama ini pengaturan perlindungan terhadap saksi tersebar dalam beberapa aturan hukum tertulis yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Pelanggaran Berat HAM.

<sup>27</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 12.

<sup>28</sup> Mengingat sejarah pembaharuan HIR menjadi KUHAP, salah satunya adalah perlindungan atas hak tersangka dan terdakwa. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), halaman 20.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Berat HAM.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Tindak Pidana Terorisme.

Baru pada tanggal 11 Agustus 2006, disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>29</sup> yang merupakan ketentuan khusus tentang Perlindungan terhadap saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka dalam perkara atau kasus yang sama, yaitu dalam dalam Pasal 10 ayat (2) yang lengkapnya berbunyi : “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Dari frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan berupa pemberian keringan pidana bersifat fakultatif, yang secara implisit belum menunjukkan adanya perhatian terhadap saksi yang telah berperan membantu dalam mengungkap kejahatan.

Dibutuhkan ketentuan perlindungan terhadap saksi bukan sekedar memberikan kepastian hukum tetapi juga menjamin perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa yang membantu dalam mengungkap kejahatan dengan memberikannya penghargaan atas kesaksiannya tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk menuangkannya dalam tesis dengan judul **“Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia”**.

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

## 1.2. Pernyataan Permasalahan

Keterangan saksi oleh undang-undang dipandang sebagai alat bukti yang penting<sup>30</sup> dan utama<sup>31</sup>. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi<sup>32</sup> sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>33</sup>

Saksi mahkota yang dikenal dalam dimensi praktik saat ini yaitu saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, yang terlibat dalam tindak pidana yang sama dengan terdakwa lainnya, namun berkas perkara saksi yang juga terdakwa dengan terdakwa yang lainnya itu tidak dalam satu berkas perkara, yang merupakan wujud dari penerapan Pasal 142 KUHAP yang dipandang melanggar hak “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” atau “*non self incrimination*” yang secara universal mendapat pengakuan dunia.

Di sisi lain, saksi mahkota mempunyai peranan dalam membuka tabir kejahatan terlebih lagi kejahatan seperti korupsi yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain secara tertutup, sehingga relatif lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana lainnya. Oleh karena itu sudah selayaknya saksi yang demikian diberi penghargaan atas kesaksiannya tersebut.

## 1.3. Pertanyaan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah pada sasaran yang diharapkan, maka permasalahan utama tersebut di atas diperinci dalam beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep saksi mahkota di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain?
2. Bagaimana saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia?

<sup>30</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 54.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 265.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 286.

3. Bagaimanakah pengaturan mengenai saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia yang akan datang?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini pada pokoknya adalah:

1. Untuk mengetahui konsep saksi mahkota di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain.
2. Untuk mengetahui saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaturan mengenai saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia yang akan datang.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.
2. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang adil yang berkaitan dengan hukum acara pidana sehingga tercapai peradilan yang lebih bijaksana.

#### **1.6. Kerangka Konseptual**

Dengan menggunakan istilah yang dikenal dalam praktik di Indonesia, frasa “saksi mahkota” dalam judul penelitian sebenarnya ingin menunjukkan saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa.

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian tentang saksi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu; “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia

alami sendiri”. Persamaan antara keduanya pada pokoknya adalah saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan perbedaannya, adalah pada tahap dimulainya seseorang disebut sebagai saksi, yang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahap penyelidikan, sedangkan menurut KUHAP pada tahap penyidikan. Sementara itu dengan menggunakan istilah yang dikenal dalam praktik di Indonesia, frasa “saksi mahkota” dalam judul penelitian sebenarnya ingin menunjukkan saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa.

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.<sup>34</sup> Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau “*role*”.<sup>35</sup>

Peranan saksi mahkota yang dimaksud dalam penelitian adalah dalam rangka bekerjasama dengan penegak hukum. Dengan demikian saksi mahkota dalam penelitian ini adalah saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama yang bekerjasama atau berkolaborasi dengan penegak hukum dengan cara memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Selanjut peradilan pidana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peradilan yang tunduk pada peradilan yang tata caranya tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>36</sup> Peradilan pidana dari tinjauan sistem atau sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), halaman 1139.

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), halaman 28.

<sup>36</sup> Pasal 2 KUHAP.

bidang hukum pidana, diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :<sup>37</sup>

- a. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan); dan
- d. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan aparat pelaksana/eksekusi).

Agar dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan, keempat subsistem tersebut diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan “*integrated criminal justice system*”.

Sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) adalah mekanisme penanggulangan kejahatan melalui proses peradilan pidana sebagai suatu sistem yang interkoneksi dan terpadu antara empat komponen (kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) demi mencapai tujuan hukum pidana. Tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>38</sup>

### 1.7. Kerangka Teoritis

Untuk mewujudkan *due process of law* (proses hukum yang adil) dalam pelaksanaan peradilan pidana sudah selayaknya menjamin hak asasi manusia. Tobias dan Petersen dalam Mardjono Reksodiputro<sup>39</sup>, mengatakan unsur minimal dari proses hukum yang adil itu adalah “*hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court*” (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak). Pengertian proses peradilan yang adil lebih dari sekedar penerapan hukum formil melainkan

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 40.

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, halaman 84-85.

<sup>39</sup> Marc Weber Tobias dan R. David Petersen, *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, dalam *Ibid.*, halaman 27.

terkandung penghargaan atas hak seorang warga negara.<sup>40</sup> Penghargaan atas hak seorang warga negara yang dalam wacana hak asasi manusia disebut hak atas keadilan, terdiri dari:

1. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi;
2. Hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada keputusan yang tetap (*presumption of innocence*);
3. Hak untuk tidak dituntut berdasar ketentuan berlaku surut (*principle of legality*);
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama (*ne bis in idem*);
6. Hak perlindungan terhadap saksi.<sup>41</sup>

Dengan memberikan penghargaan terhadap saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu mengungkap perkara pidana dan bekerjasama dengan penegak hukum merupakan cerminan hak perlindungan terhadap saksi. Penghargaan adalah salah satu dari lima kebutuhan manusia yang terpenting sebagaimana teori hierarki kebutuhan bertingkat yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow<sup>42</sup>, yaitu:

1. Kebutuhan fisik
2. Kebutuhan akan rasa aman
3. Kebutuhan sosial
4. Kebutuhan akan penghargaan
5. Kebutuhan untuk mewujudkan diri.

*United Nations Convention Against Corruption*, yang telah ditandatangani Indonesia pada tanggal 18 April 2006 dan yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-

<sup>40</sup> Marc Weber Tobias dan R. David Petersen, *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, dalam Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, halaman 28.

<sup>41</sup> Made Dharma Weda, *Hak Atas Keadilan*, (Depok: Sentra HAM Universitas Indonesia, 2003), halaman 12-45.

<sup>42</sup> Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, diterjemahkan oleh Nurul Iman, (Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo, 1994), halaman v.



Bangsa Anti Korupsi, 2003)<sup>43</sup>, memberikan beberapa tipe/bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi, yaitu :

1. *Protection of Witnesses, Experts dan Victims*;
2. *Protection of Reporting Persons*, dan
3. *Protection Of Cooperating Persons*.

Perlindungan terhadap orang-orang yang telah membantu mengungkap perkara pidana dan bekerjasama dengan penegak hukum (*protection of cooperating persons*) tercantum dalam Pasal 37 yang dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu pemberian pengurangan hukuman (*mitigating punishment*), dan pemberian kekebalan dari penuntutan (*immunity from prosecution*), hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 37, yaitu:

Pasal 37 ayat (2) :

*“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*<sup>44</sup>

Pasal 37 ayat (3):

*“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*<sup>45</sup>

Konsep *protection of cooperating persons* ini menurut Andi Hamzah,<sup>46</sup> memiliki keterkaitan dengan saksi mahkota di Indonesia dengan penerapan ajaran *“deelneming”* (penyertaan).

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.

<sup>44</sup> Terjemahan: Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang tertuduh yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

<sup>45</sup> Terjemahan: Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Nasional, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: BPHN, 2006), halaman 86.

## 1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process*.<sup>47</sup> Sebagai penunjang dipergunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Yang menjadi narasumber disesuaikan dengan topik dalam penelitian, yaitu Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah, S.H., dan pihak dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yakni Maharani Siti Sophia, S.H., serta dilakukannya pula wawancara terhadap jaksa penuntut umum yang pernah secara langsung menangani perkara-perkara yang menyangkut saksi mahkota.

Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka satu hal yang pasti adalah digunakannya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian.<sup>48</sup> Selain itu dalam penelitian ini juga dipergunakan pendekatan-pendekatan lain, antara lain:

### 1. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Dipergunakannya pendekatan perbandingan untuk dapat menemukan unsur-unsur (*tertium comparationis*) persamaan dan perbedaan antara yang diperbandingkan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti.<sup>49</sup> Negara-negara yang diperbandingkan aturan-aturan hukumnya adalah Amerika Serikat, Italia dan Belanda. Dari penelitian awal yang telah dilakukan, aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan saksi mahkota di Amerika Serikat dan Italia telah ternyata memberi pengaruh adanya ketentuan mengenai saksi mahkota di sejumlah negara-negara di dunia

<sup>47</sup> Ronald Dworking, *Legal Research*, (Daendalus: 1973), halaman 250, dalam Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), halaman 40.

<sup>48</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), halaman 302.

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 315.

termasuk Indonesia. Sedangkan memperbandingkan negara Belanda, tentunya berdasarkan sejarah hukum pidana di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda.

## 2. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Sebagaimana dikatakan F. Pringsheim dalam Johnny Ibrahim<sup>50</sup>, bahwa “*comparative law without the history of law is an impossible task*”. Oleh karena itu dalam penelitian ini juga dipergunakan pendekatan sejarah. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, maka dapat memahami hukum secara mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Menurut perpektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan. Pertama, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*). Dalam penelitian hukum ini dipergunakannya kedua penafsiran tersebut pada beberapa bahan hukum, khususnya mengenai saksi mahkota.<sup>51</sup>

## 3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Digunakan pendekatan kasus dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dalam dilihat dalam putusan pengadilan dan yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>52</sup>

Penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan putusan-putusan pengadilan.

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 314.

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 318.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 321.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari karya ilmiah yang berupa buku teks (*textbook*), jurnal hukum, karya tulis dan makalah hukum baik yang ditulis dari para sarjana di Indonesia maupun di luar negeri dan baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing yang dimuat di media cetak, media massa maupun media elektronik yang menyangkut dan berhubungan dengan materi “saksi mahkota”. Selain itu rancangan undang-undang, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yakni: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan “saksi mahkota”, dan lain-lain.<sup>53</sup>

### 1.9. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, secara keseluruhan dituangkan dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab dapat dirinci sebagai berikut:

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang dan alasan melakukan penelitian tentang peranan saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya membahas mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut di atas. Selain itu diuraikan juga mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan serta penulisan sistematika penelitian.

#### BAB 2 : KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Bab ini membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, proses pemeriksaan saksi dan mengenai teori pembuktian mulai dari pengertian, kekuatan pembuktian dan prinsip

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13. Lihat juga *Ibid*, halaman 295-296.

minimum pembuktian serta mengenai saksi dan nilai pembuktiannya dalam hukum pembuktian.

### **BAB 3: SAKSI MAHKOTA DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN**

Dalam bab ini terlebih dahulu akan membahas mengenai saksi mahkota di negara lain, yaitu Amerika Serikat, Italia dan Belanda, selanjutnya akan dibahas saksi mahkota di Indonesia serta praktiknya dalam peradilan pidana, dan sebagai penutup bab akan diuraikan perbandingan antara negara-negara tersebut dengan Indonesia.

### **BAB 4: PENGATURAN SAKSI MAHKOTA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai prospeksi pengaturan saksi mahkota dalam Rancangan KUHP dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta beberapa permasalahan yang mungkin timbul berkenaan dengan implementasinya.

### **BAB 5: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB 2

### KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

#### 2.1. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana

Untuk memahami HAM tidak lepas dari sejarah hak tersebut yang dimulai sejak abad ke XII, lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Lahirnya HAM dilatarbelakangi oleh keinginan yang bersifat politik dimana rakyat Inggris pada waktu itu menginginkan agar King John tidak sewenang-wenang memungut pajak untuk kepentingan dirinya. Raja dituntut agar memberikan perwakilan kepada rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan yang dijalankan.<sup>1</sup>

Sejak saat itu dapat dianggap adanya pengakuan hak-hak individu oleh negara terhadap warganegaranya. Dalam perkembangan lebih lanjut HAM dikembangkan melalui dokumen maupun konvensi internasional antara lain:

- a. *Universal Declaration of Human Right* (diterima sidang umum PBB tanggal 10 Desember 1948).
- b. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (diterima sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966 dan baru berlaku pada tanggal 3 Januari 1976)
- c. *International Covenant on Civil and Political Rights* (diterima sidang PBB tanggal 16 Desember 1966 dan baru berlaku pada tanggal 23 Maret 1976).
- d. *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (diterima sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966 dan baru berlaku pada tanggal 23 Maret 1976).<sup>2</sup>

Declaration of Human Right dalam Pasal 3 mengatakan “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*”,<sup>3</sup> dan dalam Pasal 5 dikatakan “*No one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”. Deklarasi ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional sangat menghormati hak-hak asasi manusia, dan juga sangat mengecam perbuatan-

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 40.

perbuatan yang menimbulkan rasa takut, ancaman ataupun penderitaan pada siapapun juga. Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan ancaman-ancaman dan derita tersebut jelas melanggar hak hidup, kebebasan dan rasa aman manusia. Oleh karena itulah perbuatan seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.

Untuk menghentikan tindakan-tindakan seperti tersebut di atas, sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Right yang berbunyi: *“Every human being has inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”*. Ketentuan seperti ini juga ditemukan dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan:

*“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.

Dengan demikian, hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia dalam kedudukannya sebagai apapun di dunia harus dilindungi, termasuk bagi mereka yang berkedudukan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

Declaration of Human Right dalam Pasal 6 menentukan *“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”*, yang dilanjutkan dalam Pasal 7 bahwa, *“All are equal before the law and without any discrimination to equal protection against any discrimination in violation of declaration and against any incitement to such discrimination”*. Demikian pula International Covenant on Civil and Political Right dalam Pasal 14 ayat (1) mengatakan *“All person shall be equal before the court and tribunal”*. Selanjutnya Code of Conduct of Law Enforcement Officials pada Pasal 2 menyatakan *“In the performance of their duty, law enforcement officials shall respect and protect human dignity and maintain and uphold the human right of all person”*. Demikian juga halnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 3 ayat (2) mengatakan *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang sama di depan*

hukum”. Jadi dalam suatu proses peradilan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

Apa yang dinyatakan dalam deklarasi hak asasi manusia dan berbagai kovenan, serta peraturan-peraturan yang lainnya tersebut merupakan konsep dari *Rule of Law*, yang menentukan adanya *Supremacy of Law, Equality Before The Law, and The Construction Based On Individual Right*. Untuk melindungi martabat manusia (*human dignity*) termasuk mereka yang menjadi saksi, maka konsep *Rule of Law* ini harus dikaji lebih jauh. Unsur-unsur dari *Rule of Law* ini harus dipegang teguh oleh mereka yang bertugas membentuk, melaksanakan maupun mengawasi jalannya penerapan undang-undang.

Sejalan dengan konsep di atas maka dalam operasionalnya perlu dikembangkan konsep *Due Process of Law*, yaitu suatu konsep yang menuntut adanya prinsip-prinsip keadilan yang mendasar dan penerapan aturan-aturan beracara di pengadilan yang tidak melanggar hak-hak individu.

UUD 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).<sup>4</sup> Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Hukum berperan sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Sebagai negara hukum kepastian hukum harus ditegakkan.

Hukum acara pidana mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana<sup>5</sup>, yang selaras dengan fungsinya sebagai suatu undang-undang acara pidana yaitu untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum UUD 1945

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), halaman 10.

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, halaman 25.



Sebagaimana terdapat di bidang hukum lainnya, dalam bidang hukum acara pidana juga terdapat asas-asas hukum. Asas ini merupakan titik tolak berpikir secara hukum yang mempunyai otoritas yang sering harus dipergunakan di mana peraturan-peraturan hukum tidak atau kurang mengatur suatu peristiwa. Asas-asas hukum dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam bidang hukum lainnya, mempunyai ciri khas yaitu keadilan. Jika tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran, maka kebenaran ini harus dilakukan secara adil. Adil mencakup pengertian keseimbangan dalam mempertahankan kepentingan negara dan masyarakat atau undang-undang dan melindungi kepentingan individu.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibentuk berdasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa, yang menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Staatblad 1941 Nomor 44 yang dipandang sebagai “alat penindas masa kolonial”.<sup>8</sup> Oleh karena itu di dalam materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai pengejawantahan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup> Untuk itu KUHP mengandung beberapa asas, seperti berikut:<sup>10</sup>

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan barang dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, halaman 45.

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op.Cit.*, halaman 26.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) kemudian telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), dan saat ini yang berlaku Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Umum KUHP.

- rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
  - f. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum, yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan pembelaan atas dirinya.
  - g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
  - h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
  - i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
  - j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan

KUHAP telah meletakkan jaminan dan perlindungan terhadap HAM, terutama terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. *The International Covenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966<sup>11</sup>, dapat digunakan untuk mengukur nilai KUHAP, yaitu jaminan dan perlindungan terhadap HAM yang terdapat dalam Pasal 9 dan terutama Pasal 14 ayat 2 dan 3 yaitu sebagai berikut :

2. *Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*
3. *In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*
  - a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;*
  - b) *To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;*
  - c) *To be tried without undue delay;*
  - d) *To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;*
  - e) *To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions witnesses against him;*

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, halaman 5.

- f) *To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court;*  
 g) *Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.*<sup>12</sup>

Indonesia kemudian meratifikasi kovenan internasional tersebut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).<sup>13</sup>

Selama ini saksi lebih dipandang sebagai alat bukti dan dibebani kewajiban (disertai saksi pidana) untuk membantu pelaksanaan peradilan pidana. Proses peradilan pidana bertujuan memberikan keadilan atau hak (*equity*) dengan mempersamakan semua orang di muka hukum (*equality before the law*)<sup>14</sup> sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam KUHAP.<sup>15</sup> Oleh karena itu saksi yang dalam kedudukannya sebagai salah pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana selain tersangka atau terdakwa, mempunyai hak yang diberi perlindungan dan jaminan sebagaimana halnya dengan tersangka atau terdakwa.<sup>16</sup> Tujuan utama adanya hak-hak saksi adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan

<sup>12</sup> Terjemahannya:

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
  - a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dimengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
  - b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
  - c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  - d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
  - e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
  - f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
  - g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, halaman 89.

<sup>15</sup> Salah satu asas yang dimiliki KUHAP yaitu "Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan". Lihat Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf a. Lihat juga *Ibid.*, halaman 32.

<sup>16</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 12.

martabat manusia (*human dignity*). Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat, merupakan hak asasi manusia baik bersifat nasional, maupun bersifat universal atau internasional.

Salah satu jaminan dan perlindungan terhadap HAM tersebut adalah “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” atau untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah dikenal dengan “*non self incrimination*”. Implisitas pengakuan adanya “*non self incrimination*” itu disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan. Jelaslah, apabila kedudukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu diajukan sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama adalah melanggar hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa mengenai “*non self incrimination*”. Tidak mungkinlah bagi seorang terdakwa akan mempersalahkan dirinya sendiri dengan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri dalam berkas perkara pidana yang dibuat secara terpisah. Misalnya: dalam suatu berkas, terdakwa menyangkal perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa mengajukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama (saksi mahkota) adalah melanggar hak asasi manusia.<sup>17</sup>

## **2.2. Proses Pemeriksaan Terhadap Saksi**

Dalam menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui beberapa tahapan proses peradilan pidana. Tahapan proses peradilan pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication, pre-trial processes*)
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication, trial processes*)

---

<sup>17</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, halaman 17.

3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication, post-trial processes*).

Sedangkan dari segi pemeriksaan tahap tersebut di bagi dua yaitu:<sup>18</sup>

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*);
2. Tahap pemeriksaan di persidangan (*gerechtelijk onderzoek*).

Pemeriksaan pendahuluan, sebelum berlakunya KUHAP, adalah tahap pemeriksaan sebelum tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut KUHAP, pemeriksaan pendahuluan sudah tidak dikenal lagi. Dan jika dipadankan dengan menurut sistem yang dipakai di dalam KUHAP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan atau dengan kata lain pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Sedangkan pemeriksaan pengadilan adalah pemeriksaan di depan pengadilan, yang dipimpin oleh hakim.<sup>19</sup>

Proses pemeriksaan baik kepada saksi, tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan menjadi pilar penting pembuktian atas elemen kejahatan dalam perkara pidana. Pemeriksaan ini tidaklah bertujuan untuk sekedar memperoleh pengakuan, atau dengan kata lain pengakuan bukanlah tujuan pemeriksaan perkara.<sup>20</sup>

Mengutip ucapan Jaksa Agung Soegiharto sebagaimana dikutip kembali oleh Gerson W. Bawengan, yaitu “... memeriksa perkara, bukanlah untuk mencari kesalahan orang, melainkan adalah semata-mata untuk mencari keadilan”. Kemudian diuraikannya lebih lanjut bahwa dengan bertolak pada pandangan mencari kesalahan maka terjadilah kepincangan-kepincangan serta perilaku subyektif dari pemeriksa akan menonjol, dan karena itu pula bahkan menjauhi tujuan pokok ialah menegakkan keadilan.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 40.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana. Teknik Interogasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), halaman 105.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 46

Ucapan tersebut memang benar adanya dihubungkan dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran. Yang menurut Topo Santoso<sup>22</sup>, mencari kebenaran harus dilakukan secara adil. Adil mencakup pengertian keseimbangan yaitu keseimbangan dalam mempertahankan kepentingan negara dan masyarakat atau undang-undang dan melindungi kepentingan terutama dari tersangka atau terdakwa.

Pengaturan dalam KUHAP mengenai pemeriksaan khususnya terhadap saksi, memberikan pengakuan pentingnya fakta hukum dalam persidangan berkaitan dengan pemeriksaan saksi.

Perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan tersangka dan terdakwa sehingga diketahui pada tahap mana seorang disebut sebagai tersangka ataupun terdakwa. Yang dimaksud dengan tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana” sedangkan yang dimaksud dengan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Berdasarkan definisi tersebut maka pemeriksaan terhadap terdakwa berada pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam pemeriksaan, tersangka atau terdakwa berhak, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sebagaimana Pasal 52 KUHAP. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa, hal itu dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa dijauhkan dari rasa takut sehingga pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya.

#### 2.2.1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam pemeriksaan pendahuluan, penyelidikan merupakan tahap pertama suatu permulaan penyidikan. Pengertian penyelidikan dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu tindak pidana guna menemukan

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, halaman 45.

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.

Latar belakang diperkenalkannya fungsi ini tidak lain adalah untuk menjamin hak asasi manusia, dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai suatu tindak pidana itu menampakkan bentuknya sebagai tindak pidana, maka sebelum dilakukan penyidikan hendaknya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga dari hasil penyelidikan tersebut, dapat dipastikan bahwa peristiwa itu adalah suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

Penyelidikan merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan bersifat tertutup yang belum menyentuh hukum acara.<sup>24</sup> Namun demikian ketika seorang penyelidik mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti, ia sejak dini harus mampu mengidentifikasi dan menginventarisasi hal-hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Diketahui suatu peristiwa yang menimbulkan dugaan bahwa peristiwa itu mungkin merupakan suatu tindak pidana melalui berbagai cara. Karena adanya laporan atau pengaduan, karena diterimanya informasi dari seseorang atau pengadu, karena diterimanya informasi dari seseorang atau informasi yang diserap melalui media massa.
2. Dengan diketahuinya suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka penyelidik mulai melakukan kegiatan penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti dalam rangka menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana.
3. Keterangan atau bukti-bukti itu dapat diperoleh dengan cara mempelajari laporan atau pengaduan, mencatat keterangan dari pelapor atau pengadu atau orang yang memberikan informasi dan

---

<sup>23</sup> H. Hamrat Hamid, Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan, (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), halaman 25.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 103.

<sup>25</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: PT.Melton Putra, 1991), halaman 82.

menginventarisir benda-benda yang dapat disita guna melengkapi keterangan yang telah diperoleh;

4. Bukti-bukti di sini hendaklah diterjemahkan dalam arti luas, yaitu meliputi segala hal yang dapat menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana mana dapat dilakukan penyidikan.

Sehingga dalam tahap penyelidikan, penyidik harus dapat mengumpulkan keterangan maupun bukti-bukti yang mendukung suatu perbuatan dinyatakan suatu tindak pidana sehingga ketika dilimpahkan ke tahap berikutnya siapakah yang akan menjadi saksi atau tersangka dalam tahap penyidikan.<sup>26</sup>

Pengertian penyidikan dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.<sup>27</sup> Jika berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan, maka ia akan mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan.<sup>28</sup> Secara konkret penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang tindak pidana apa yang dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan,

---

<sup>26</sup> Gerson W. Bawengan, *Op.Cit.*, halaman 123-125.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), halaman 121.

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), halaman 6.



bagaimana tindak pidana dilakukan, mengapa tindak pidana dilakukan, dan siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>

Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang sebuah tindak pidana, memerlukan kesempurnaan, karena dalam tahap pertama sebelum pelimpahan ke tahap penuntutan. Berhasil atau tidaknya penuntutan sepenuhnya tergantung pada mutu penyidikan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif menilai bahan pembuktian tersebut.<sup>30</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, menurut Inbau dan Reid perlu diperhatikan dulu terhadap pengklasifikasian terhadap tersangka, sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan

Dalam menghadapi tersangka ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditunjukkan untuk lengkapnya bahan-bahan di depan sidang pengadilan;

- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti

Untuk tipe ini, maka pemeriksa akan berada dalam persimpangan jalan, apakah ia akan menghadapi orang yang bersalah atau tidak. Dia harus memutar otak untuk menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk tiba pada suatu kesimpulan yang meyakinkan.

Dalam hal ini, penyidik menggunakan teknik dan taktik penyidikan<sup>32</sup> dengan memanggil tersangka sebagai saksi terlebih dahulu.

Prosedur untuk pemanggilan telah diatur sedemikian rupa, sehingga bukan saja harus dipatuhi oleh tersangka atau saksi, tetapi juga bagi para

<sup>29</sup> H. Haris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat Dalam HIR*, (Jakarta: Bina Cipta, 1978), halaman 51.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), halaman 27.

<sup>31</sup> Fred E. Inbau, John E. R. Reid and Joseph P. Buckley, *Criminal Interogation And Confessions*, Third Edition, (Baltimore: The Williams and Wilkins Company, 1986), halaman 21.

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, (Bogor: Politiea, 1980), halaman 5-6. Dalam teknik dan taktik penyidikan, maka diperlukan adanya pemanggilan saksi dan tersangka. Teknik penyidikan mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan di bidang pengusutan perkara kejahatan. Sedangkan taktik penyidikan yang juga disebut taktik kriminil adalah pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam penyidikan perkara pidana.

pejabat yang memanggilpun harus mematuhi ketentuan dalam KUHAP<sup>33</sup> terutama Pasal 112, 119, dan 227 KUHAP.

Pemanggilan tersangka dan pemanggilan saksi adalah dua hal yang berbeda, karena kedudukan satu dengan yang lainnya adalah berbeda pula. Dimana tersangka dilihat dari pengertian tersangka sesuai Pasal 1 butir 14 KUHAP, adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang menurut R. Soesilo tersangka adalah dalam tahap baru disangka-sangka atau dikiran.<sup>34</sup> Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Jadi antara tersangka dan saksi terdapat suatu perbedaan mendasar yaitu jika tersangka itu tentang terlibatnya seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Sehingga harus dibedakan pula apakah seseorang tersebut dipanggil sebagai saksi atautkah tersangka.

Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tersangka, dan alat bukti telah diselesaikan dilakukan oleh penyidik maka oleh penyidik dijadikan menjadi satu berkas perkara. Selanjutnya bagi penyidik menurut Pasal 110 KUHAP, terbuka beberapa kemungkinan untuk melakukan tindakan, yaitu (1) menghentikan penyidikan, (2) melimpahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum agar dapat dilakukan proses penuntutan. Apabila penyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, maka disinilah terletak adanya lembaga prapenuntutan.

Mengenai pengertian dari prapenuntutan ternyata belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum. Sedangkan undang-undang dalam hal ini tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa itu prapenuntutan. Andi Hamzah berpendapat bahwa maksud dari

---

<sup>33</sup> Dalam melakukan tugasnya tersebut, penyidik harus didukung oleh Surat Perintah Penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dari pihak tersangka berarti jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat manusia. Lihat H. Hamrat Hamid, Harun M. Husein, *Op.Cit.*, halaman 36.

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 20.

prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum dalam memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan kepada penyidik.<sup>35</sup>

Menurut Andi Hamzah, petunjuk tersebut digunakan untuk menyempurnakan penyidikan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Hal tersebut bermaksud untuk menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang antara kejaksaan dan kepolisian dan dirasakan langkah mundur dari KUHAP kembali ke HIR.<sup>36</sup>

Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum pun secara nyata dan fisik menerima berkas perkara dari tangan penyidik.<sup>37</sup>

Menurut Harun M. Husein mengenai prapenuntutan ini mengungkapkan yang pada intinya adalah bahwa prapenuntutan itu merupakan kewenangan penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukan dalam suatu perkara pidana, dengan cara mempelajari/meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan penyidik kepadanya guna menentukan apakah persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan sudah terpenuhi atau belum oleh hasil penyidikan tersebut, jika persyaratan belum terpenuhi maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya.<sup>38</sup>

Kemudian menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa prapenuntutan adalah merupakan wewenang dari penuntut umum. Apabila setelah ia menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik atau penyidik pembantu dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu belum lengkap dan sempurna, maka atas dasar itu penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya, dalam hal penyidik segera melakukan penyidikan tambahan

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Saptartha Jaya, 1996), halaman .

<sup>36</sup> Ahmad Roestandi dan Muchjidin Effendi, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI*, (Jakarta: PT.Pradya Paramita, 1993), halaman 63.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 63.

<sup>38</sup> Harun M. Husein, *Op.Cit.*, halaman 234.

sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum dan apabila dalam waktu 14 hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka dianggap selesai dan dalam hal ini berarti bahwa tidak boleh melakukan prapenuntutan lagi.<sup>39</sup>

Persamaan antara pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas terletak pada:

- Bahwa yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah tindakan pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum disertai dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya;
- Tindakan prapenuntutan belum termasuk lingkup penuntutan, tetapi masih termasuk dalam lingkup penyidikan.<sup>40</sup>

Dalam KUHAP menentukan apabila penuntut umum merasa bahwa diperlukan penggabungan berkas perkara (*voeging van zaken*) atau pemisahan berkas perkara (*splitsing van zaken*), maka penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukannya berdasarkan petunjuk penuntut umum. Inisiatif adanya penggabungan berkas perkara atau pemisahan berkas perkara ini tidak hanya dari penuntut umum, namun bisa saja timbul dari inisiatif penyidik sendiri sebelum penyerahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik kepada penuntut umum, sehingga ketika penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik, perkara pidana telah sudah dilakukan penggabungan berkas perkara ataupun pemisahan berkas perkara.

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu:

---

<sup>39</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), halaman 63.

<sup>40</sup> Harun M .Husein, *Loc.Cit.*

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.”

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum.<sup>41</sup> *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya tindak pidana diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.

Pasal 137 KUHAP menyatakan, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada penuntut umum. Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum mencocokkan tindak pidana dengan sesuatu peraturan hukum pidana setelah itu melihat tindak pidana itu dalam hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat, dalam hal ini penuntut umum menghubungkan kewenangan melakukan penuntutan pidana dengan kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan ketertiban hukum.

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, penuntut umum harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Sedangkan menurut asas oportunitas, penuntut umum berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat (*the public prosecutor may decide conditionally or*

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek. Penahanan-Daluarsa-Requisitoir*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), halaman 2.

*unconditionally to make prosecution to court or not*). Jadi dalam hal ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.<sup>42</sup>

Andi Zainal Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”<sup>43</sup>

Setiap menghadapi sesuatu tindak pidana, timbul pertanyaan bagaimana sebaiknya penuntut umum harus melaksanakan kewenangan penuntutan pidana terhadap tindak pidana tersebut. Apabila penuntut umum berpendapat dapat dilakukan penuntutan, maka ia segera akan membuat surat dakwaan.<sup>44</sup>

### 2.2.2. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, setelah penuntut umum memajukan surat dakwaan, kewajiban selanjutnya adalah membuktikan kebenaran dakwaannya dengan jalan memberikan kepastian kepada hakim telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan untuk menilai kepastian tersebut diatur dalam hukum pembuktian. Dapat dilihat pelaksanaan pemeriksaan pengadilan merupakan tahap yang penting, terutama tahap pembuktian yang merupakan tahap inti pemeriksaan. Hal ini disebabkan dalam tahap inilah akan dibuktikan terjadi tidaknya suatu tindak pidana, siapa yang melakukan, dan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut secara melawan hukum, sehingga dapat diputuskan suatu sanksi pidana

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 8-9

<sup>43</sup> Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983), halaman 89.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 10-11.

kepadanya. Fenomena demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu ....”

Dalam memutuskan suatu kasus, hakim harus mendapatkan suatu keyakinan. Keyakinan hakim tersebut harus berpedoman kepada minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Pemeriksaan saksi dalam sidang persidangan dilakukan setelah pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau apabila hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah dilampaui penyelesaiannya, proses selanjutnya adalah pemeriksaan saksi.

Mendahulukan pemeriksaan saksi daripada terdakwa merupakan salah satu prinsip yang harus ditegakkan. Prinsip ini berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Alasan lain adalah juga dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>45</sup>

Mengenai tata cara pemeriksaan saksi, sebelum melakukan pemeriksaan saksi, sebagaimana Pasal 159 ayat (1) KUHAP adalah ketua sidang lebih dulu mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Meneliti apakah semua saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir memenuhi panggilan. Penelitian kehadiran saksi, dapat ditanyakan kepada penuntut umum, sebab yang memanggil adalah penuntut umum serta kehadiran mereka pun dilaporkan kepada penuntut umum;
- b. Kemudian ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk mencegah para saksi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 147.

<sup>46</sup> Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto, dan Soeprijadi, *Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hili-CO, 1989), halaman 8.

Larangan kepada saksi tidak saling berhubungan sebelum memberikan keterangan, agar tidak saling mempengaruhi, dengan alasan jika terjadi dikhawatirkan para saksi saling mempengaruhi di antara para saksi, dapat diduga, dalam memberi keterangan di persidangan menjadi tidak bersifat bebas.<sup>47</sup>

Pemeriksaan saksi yang telah hadir, bertujuan mendengar keterangan saksi mengenai apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialaminya berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang.

Sesuai dengan ketentuan pemeriksaan saksi dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu, tidak sekaligus disuruh masuk ke ruang sidang.<sup>48</sup> Pemeriksaan saksi secara satu per satu bertujuan agar jangan sampai terjadi keterangan seorang saksi didengar oleh saksi yang lain, yang berakibat akan mempengaruhi saksi yang bersangkutan.<sup>49</sup>

- b. Urutan saksi yang lebih dulu didengar keterangannya

Mengenai masalah penentuan saksi yang mana lebih dulu didengar keterangannya:

- 1) Urutan pemeriksaannya didasarkan pada kebijaksanaan ketua sidang setelah lebih dulu mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Namun, pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak mengikat. Ketua sidang dapat menentukan sendiri kebijaksanaan urutan pemeriksaan saksi, tanpa mengurangi hak penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum untuk mengutarakan pendapat. Urutan pemeriksaan yang demikian digariskan dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP.
- 2) Khusus terhadap saksi yang menjadi korban tindak pidana, diutamakan urutan pemeriksaannya, sesuai dengan ketentuan

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 147.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*



Pasal 160 ayat (1) huruf b yang mengatur, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

c. Pemeriksaan identitas saksi

Sebelum sidang mendengarkan keterangan saksi, hakim ketua lebih dulu menanyakan identitas saksi dan mencocokkan dengan berita acara yang dibuat penyidik. Sesuai dengan Pasal 160 ayat (2) KUHAP, pemeriksaan identitas saksi meliputi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan;
- 2) Juga disamping pemeriksaan identitas, ketua sidang menanyakan dan memeriksa saksi:
  - a) Apakah saksi kenal kepada terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
  - b) Juga harus ditanyakan, apakah mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan keluarga semenda dengan terdakwa. Atau apakah saksi pernah terikat hubungan keluarga semenda dengan terdakwa;
  - c) Atau apakah antara saksi dengan terdakwa ada dan pernah terikat hubungan kerja

d. Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji

Sebelum keterangannya didengar dalam persidangan, saksi wajib lebih dulu mengucapkan sumpah atau janji. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Kewajiban mengucapkan sumpah atau janji, bukan hanya dibebankan kepada saksi, tetapi juga kepada ahli sebagaimana yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

Sumpah atau janji tidak mutlak mesti diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Memang prinsip dan kelaziman ini dianut Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Jika ditinjau dari segi kejiwaan, saksi yang lebih dulu disumpah sebelum memberikan keterangan, lebih menyadari diri dan hati sanubarinya untuk bersikap jujur dalam memberikan keterangan. Berdasarkan alasan tersebut, dikemukakan

pengucapan sumpah atau janji harus dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan.<sup>50</sup> Akan tetapi berdasarkan Pasal 160 ayat (4) KUHAP, sumpah atau janji dapat juga diberikan sesudah saksi atau ahli selesai memberikan keterangan dengan alasan jika pengadilan menganggap perlu.

e. Kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi

Kewajiban utama saksi ialah memberikan keterangan, dan demi untuk memperoleh keterangan yang luas dan hakiki, kewajiban saksi bukan memberikan keterangan saja, tetapi berkewajiban juga menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

f. Kewajiban hukum kepada Ketua Sidang untuk mendengar keterangan seluruh saksi

Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP membebankan kewajiban hukum kepada ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi. Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Oleh karena itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, wajib didengar keterangannya di muka persidangan tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa.

g. Terdakwa dapat membantah keterangan saksi

Jika kepada saksi, undang-undang memberikan kebebasan untuk menyatakan keterangan yang memberatkan atau meringankan terdakwa berdasar atas apa yang didengar, dilihat, atau dialami saksi, sepantasnya pula undang-undang memberikan hak kepada terdakwa untuk membantah atau membenarkan keterangan saksi. Pemberian hak membantah atau membenarkan keterangan saksi sesuai dengan asas keseimbangan dalam menegakkan hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 153.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 164.

### 2.3. Saksi dan Nilai Kesaksian dalam Hukum Pembuktian

Pembuktian (*bewijzen*) merupakan titik sentral dari hukum acara pidana. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Suryono Sutarto<sup>52</sup>, mengemukakan maksud dari pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim: a) mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tersebut sungguh pernah terjadi; b) mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini terjadi. Dari itu pembuktian terdiri dari 1) menunjukkan peristiwa-peristiwa mana yang dapat diterima oleh pancaindera; 2) memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut; 3) menggunakan pikiran logis. Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu adalah menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengemukakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logis.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian yang konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, ia dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi sehingga hakim memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.<sup>53</sup>

Oleh karena kejadian-kejadian yang harus dibuktikan ini pada hakikatnya terletak pada masa yang lampau, maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarannya kembali mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut, yang dalam hal ini dapat diambil dari orang-orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bekas-bekas atau keterangan orang-orang itu dapat dipergunakan untuk membantu hakim dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari peristiwa tersebut yang telah pernah terjadi.<sup>54</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka pengadilan, tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yaitu bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar telah terjadi dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya itu. Berbeda dengan acara perdata,

---

<sup>52</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 36.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 36-37.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 41.

dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, yakni hakim hanya menilai hal-hal yang dikemukakan dan diinginkan oleh kedua belah pihak. Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim hanya ditujukan untuk memperoleh kebenaran yang riil atau kebenaran materiil, yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak, tetapi kebenaran dengan tujuan tertentu, tujuan terpenting dari tugas kekuasaan negara, yakni menjatuhkan hukuman atau pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana. Putusan hakim yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan kepastian yang diperoleh mengenai benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana, setelah mengumpulkan dan menganalisa bahan yang diperlukan. Persoalan bagaimana caranya hakim dapat menetapkan kebenaran materiil tersebut melalui alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini lah yang diatur dalam hukum pembuktian.<sup>55</sup>

Hukum pembuktian secara luas meliputi ketentuan proses pembuktian di tingkat penyidikan serta proses pembuktian di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan. Sementara itu, secara sempit pembuktian hanya mencakup ketentuan pembuktian di depan persidangan.<sup>56</sup>

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi.<sup>57</sup>

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), karena mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

---

<sup>55</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid I*. (Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1976), halaman 13.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 253.

<sup>57</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), halaman 10.

memperoleh keyakinan, suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>58</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang bersangkutan dengan tindak pidana dapat menjadi saksi. Pengertian saksi disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Keberadaan saksi dalam peradilan pidana adalah untuk memberikan keterangan, yang pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>59</sup>

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi, adalah:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam 3 (tiga) kelompok pengecualian, yaitu:<sup>60</sup>

1. Golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu :
  - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
  - b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
  - c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 265.

<sup>60</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, halaman 24-28.

2. Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan, yaitu :

- a. Mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Dalam golongan saksi ini begitu pula dengan golongan saksi karena hubungan kekeluargaan pada angka 1 di atas pengecualiannya tidaklah bersifat absolut. Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHAP, golongan saksi ini dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan tentang sesuatu yang dipercayakan kepada mereka atau dapat dikatakan sebagai suatu rahasia. Golongan saksi ini dalam memintakan pembebasan untuk memberikan keterangan sebagai saksi haruslah disertai dengan alasan-alasan menurut pendapat mereka dan alasan-alasan tersebut yang menilai sah atau tidaknya adalah hakim. Dengan demikian keputusan untuk memberikan pembebasan keterangan sebagai saksi ada pada tangan hakim yang menilai sah atau tidaknya alasan-alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Mengenai sah atau tidaknya alasan pembebasan tersebut, dapat berpedoman pada Penjelasan Pasal 170 KUHAP, yaitu:

- a. Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya, maka hakim membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi, jika keterangan yang hendak diberikan menyangkut rahasia jabatan atau pekerjaan itu sendiri;
- b. Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau tidak mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, dalam hal seperti ini maka hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut;

Yang diwajibkan menyimpan rahasia karena pekerjaannya yaitu dokter, apoteker, notaris. Kemudian yang diwajibkan menyimpan rahasia karena harkat dan martabatnya yaitu misalnya pastor. Dan yang diwajibkan menyimpan rahasia karena jabatannya misalnya adalah bankir terhadap keuangan nasabahnya.<sup>61</sup>

c. Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa disumpah, yaitu :

- Anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum pernah kawin;
- Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Golongan saksi dalam Pasal 171 KUHAP ini adalah golongan saksi yang tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan atau bersifat absolut atau mutlak, karena keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh golongan saksi ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Agar keterangan saksi mempunyai nilai kesaksian serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Saksi harus hadir dalam persidangan<sup>62</sup>

Oleh karena keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan<sup>63</sup> maka saksi harus hadir dalam persidangan. Keterangan saksi di depan penyidik, bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang.<sup>64</sup> Namun sebagai pengecualian Pasal 185 ayat (1) KUHAP, saksi dimungkinkan untuk tidak hadir di depan persidangan hal ini untuk saksi yang sudah diperiksa dalam tahap penyidikan, karena alasan-alasan

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 27.

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>63</sup> Lihat Pasal 185 ayat (1) KUHAP

<sup>64</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, halaman 39.

tertentu tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Keterangan saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di sidang pengadilan. Nilai kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, yaitu:

- a. Sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti;
- b. Dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim;
- c. Bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sepanjang mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Namun jika keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan tersebut sebelumnya (dalam penyidikan) telah diberikan di bawah sumpah atau janji maka nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan dalam sidang pengadilan.

## 2. Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji

Saksi dalam memberikan keterangannya di sidang pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Pada dasarnya saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di sidang pengadilan<sup>65</sup> karena dengan adanya sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan (*promissoris*) sebenarnya untuk mendorong atau memotivasi saksi untuk berkata benar,<sup>66</sup> namun jika pengadilan menganggap perlu dimungkinkan saksi mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan (*assertoris*).<sup>67</sup>

Selain daripada itu, dimungkinkan saksi memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji, yang secara yuridis:

- a. Bukan merupakan alat bukti yang sah walaupun saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain;
- b. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian, artinya tidak dapat menentukan putusan hakim;

<sup>65</sup> Lihat Pasal 160 ayat (3) KUHAP

<sup>66</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, halaman 30.

<sup>67</sup> Lihat Pasal 160 ayat (4) KUHAP.



c. Dapat dipergunakan oleh hakim sebagai tambahan alat bukti yang sah, yaitu apabila telah dipenuhi syarat: <sup>68</sup>

- 1) Harus terlebih dahulu ada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa;
- 2) Alat bukti yang sah tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya telah ada dua alat bukti yang sah;
- 3) Alat bukti yang sah yang ada, satu sama lain sudah ada persesuaian, meskipun tidak dalam hal yang sekecil-kecilnya;
- 4) Terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah lainnya.

3. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya

Tidak semua keterangan saksi sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian ialah keterangan saksi yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan saksi alami sendiri, dan dari keterangannya itu saksi harus dapat menyebut alasan dari pengetahuannya. <sup>69</sup> Pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. <sup>70</sup> Sehingga setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri, di luar apa yang dilihat sendiri atau di luar apa yang dialaminya sendiri dalam peristiwa pidana tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, begitu pula dengan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau yang disebut dengan *testimonium de auditu* <sup>71</sup>.

Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana dapat dinilai kebenarannya dengan juga memperhatikan: <sup>72</sup>

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

<sup>68</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, halaman 47-48.

<sup>69</sup> Lihat Pasal 1 angka 27 KUHAP

<sup>70</sup> Lihat Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

<sup>71</sup> Lihat Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP

<sup>72</sup> Lihat Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
4. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian

Keterangan saksi agar dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*. Jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian seorang saksi saja tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan seorang saksi saja sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal itu tidak ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian seorang saksi saja harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testis nullus testis*. Dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa pelaku atau pelaku lebih dari satu orang (terdapat unsur penyertaan/*deelneming*), menurut M. Yahya Harahap, langkah yang biasanya ditempuh oleh penyidik dan penuntut umum agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya yaitu dengan cara menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukannya sebagai saksi.<sup>73</sup> Dengan demikian akan memenuhi prinsip minimum pembuktian. Tidak demikian halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Kondisi seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan

---

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 300.

seorang saksi saja itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk maupun dengan keterangan terdakwa.

Ketentuan *unus testis nullus testis* sebagaimana Pasal 185 ayat (2) KUHP hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat, hal ini dapat disimpulkan dari Penjelasan Pasal 184 KUHP yaitu : “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Yang artinya, satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat. Acara pemeriksaan cepat ini terbagi menjadi dua, yaitu acara pemeriksaan ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.”<sup>74</sup>

Apabila syarat-syarat di atas telah dipenuhi, maka keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah dan terhadapnya melekat nilai kekuatan pembuktian. Pada dasarnya, penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menilai atau mengesampingkan isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, keadaan tersebut ada benarnya karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.<sup>75</sup>

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota sebagai alat bukti keterangan saksi adalah pertama, keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, yaitu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau mengikat; kedua, nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim yang dimaksud dengan artian bahwasanya hakim disini bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran dari saksi mahkota dalam persidangan pidana.

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.Cit, halaman 271.

<sup>75</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, halaman 47-48.

Selanjutnya dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai konsep saksi mahkota di Indonesia berdasarkan doktrin dan praktik dengan memperbandingkan juga konsep saksi mahkota yang terdapat di negara lain.



### BAB 3

## SAKSI MAHKOTA DI INDONESIA

### DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN

Saksi mahkota, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi 'crown witness', mempunyai banyak istilah di banyak negara. Di Belanda disebut dengan 'kroongetuige', di Jerman disebut dengan 'staatszeugen' atau 'kronzeuge', di Italia dahulu disebut dengan 'pentiti' atau 'pentito' dan kemudian menjadi 'collaboratore della giustizia'. Di Inggris dan Irlandia Utara, dikenal dengan sebutan 'supergrass', di Perancis menyebut saksi demikian dengan sebutan 'repenti', di Belgia dengan 'spijtoptant', di Spanyol dengan sebutan 'arrendpeditos' dan di Amerika Serikat disebut dengan banyak istilah seperti 'informant witness', 'accomplice evidence', 'corroborative evidence', 'crown witness', 'justice collaborator', 'state witness'.<sup>1</sup>

Dari sejumlah negara-negara yang disebutkan di atas tidak semua dipaparkan dalam bab ini. Penulis memilih Amerika Serikat, Italia dan Belanda sebagai negara yang telah menerapkan saksi mahkota. Dipilih Amerika Serikat dan Italia, karena kedua negara tersebut telah memberi pengaruh adanya ketentuan mengenai saksi mahkota di sejumlah negara-negara di dunia. Sedangkan membandingkan negara Belanda, tentunya berdasarkan sejarah hukum pidana di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda. Sebelum memaparkan saksi mahkota di Indonesia, terlebih dahulu akan dipaparkan saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat, Italia dan Belanda.

#### **3.1. Saksi Mahkota di Amerika Serikat**

Amerika Serikat merupakan pionir yang menginspirasi negara-negara di dunia (yang kemudian diikuti oleh Italia) dalam usahanya menumpas kejahatan terorganisir, dengan cara bekerja sama dengan pelaku kejahatan yang informasi

---

<sup>1</sup> Peter J.P. Tak, "Deals with Criminals: Supergrasses, Crown Witnesses and Pentiti", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 5/1, 2-26, 1997, (1997), halaman 1; Coryn Wouter, *Pentiti: Een Verhaal Met Vele Kantten*, (Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2010), halaman 19; Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Op.Cit.*, halaman 17.

dan kesaksiannya akan dipergunakan untuk membongkar atau mengungkap teman pelaku kejahatan lainnya..<sup>2</sup>

Dalam sejarahnya di Amerika Serikat pada tahun 1963, seorang mafia Italia-Amerika bernama Joseph Valachi memberikan kesaksian di hadapan Komisi Kongres Amerika Serikat. Ia yang pertama kali melanggar sumpah para mafia yang sangat terkenal saat itu, *Omertà*, sebuah “sumpah diam” yang diyakini para mafia baik karena rasa takut ataupun kesetiaan terhadap kelompok. Valachi memberikan informasi secara rinci struktur internal mafia dan kejahatan terorganisasi yang dilakukan kelompoknya yang dipimpin oleh Vito Genovese. Ia bagian dari struktur mafia yang dibuka dan dijelaskannya dalam kesaksian saat itu. Sejak saat itulah keyakinan bahwa kerja sama terhadap saksi yang juga menjadi pelaku atau bagian dari sebuah struktur kejahatan dinilai sangat penting dalam upaya untuk membongkar kejahatan terorganisasi seperti narkoba dan korupsi.<sup>3</sup>

Dengan memberikan kesaksian di persidangan terhadap teman pelaku kejahatan lainnya, pelaku kejahatan yang menyatakan dirinya bersalah dan bekerja sama dengan penegak hukum dapat memohon jaminan imunitas untuk tidak dilakukan penuntutan terhadapnya. Imunitas ini dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang mempunyai peran dalam struktur kejahatan sebagai kaki tangan atau bawahan, sebagaimana dikemukakan oleh Kevin Tierney, Nicholas Fyfe dan James Sheptycki:

*“In Particular, a witness who has himself been guilty of a crime may wish for assurances that he will not be prosecuted himself if he gives testimony against another which also implicates the witness. If such assurances are given, it is said that the witness has been granted “immunity” from subsequent prosecution”.*<sup>4</sup>

*“The relevance of plea bargaining and immunity in cases of organised crime centres on the role played by ‘accomplice testimony’ provided by criminal informants who become so-called ‘crown witnesses’, individuals to whom a promise has been made about the future handling of any criminal proceedings against him/her in exchange for witness co-operation.”*<sup>5</sup>

<sup>2</sup> M.A. Beernaert, *Repentis et Collaborateurs de Justice Dans Le Système Pénal: Analyse Comparée et Critique*, (Brussel: Bruylant, 2002), halaman 77-78 dalam Coryn Wouter, *Op.Cit.*, halaman 90.

<sup>3</sup> Febri Diansyah, *Kematian Whistleblower*, Koran Harian Seputar Indonesia, Kamis 31 Maret 2011, halaman 8.

<sup>4</sup> Kevin Tierney, *How to be a Witness*, (New York: Oceana Publication, Inc., 1971), halaman 98.

<sup>5</sup> Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Op.Cit.*, halaman iii.

Perangkat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kesaksian tersebut adalah kesepakatan kerjasama. Kesepakatan kerjasama dinegosiasikan sebagai bagian dari “*plea bargaining*”, dimana si pelaku kejahatan yang menjadi terdakwa harus terlebih dahulu membuat pernyataan bersalah atas satu atau lebih tindak pidana atau dikenal dengan sebutan “*guilty plea*” atau “*plea of guilty*”.<sup>6</sup> Kemudian sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, terdakwa harus secara sukarela untuk bekerjasama secara penuh dan sejujurnya dengan jaksa penuntut umum, termasuk mengungkapkan informasi dan menyediakan kesaksian di pengadilan. Jika jaksa penuntut umum setuju, maka terhadap jaksa penuntut umum dapat menggunakan kewenangan diskresinya dengan tidak menuntut atau dapat mengurangi dakwaan dan memberi rekomendasi kepada hakim sewaktu penjatuhan hukuman untuk mengurangi hukuman terdakwa sebagai penghargaan atas kerjasamanya.<sup>7</sup>

Diskresi untuk tidak menuntut di Amerika Serikat disebut dengan *substantial assistance*. Menurut Andi Hamzah, jika di negara sistem Eropa Kontinental seperti Belanda juga termasuk Indonesia, *substantial assistance* ini dikenal sebagai asas oportunitas.<sup>8</sup> Kewenangan diskresi ini dimiliki oleh Jaksa Penuntut umum. Jaksa penuntut umum di Amerika Serikat baik itu *United States Attorney, County Attorney, District Attorney* dan *State Attorney* hampir otonom dalam melaksanakan wewenang diskresi (*discretionary power*) sejak awal penyidikan sampai pada pasca persidangan. Jaksa penuntut umum dikatakan sebagai *master of procedure*.<sup>9</sup> Keputusan jaksa untuk menuntut ataukah tidak hampir bebas sepenuhnya dari orang-orang atau badan lain.<sup>10</sup>

Dalam menjatuhkan hukuman, para hakim di Amerika Serikat bersandar pada *The Federal Sentencing Guidelines* atau pedoman dalam pemberian hukuman yang terbit tahun 1987. Pedoman ini memberikan petunjuk bagi hakim dalam menentukan maksimal atau minimal pidana yang dapat dijatuhkan, yang

<sup>6</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice, Third Edition*, (Butterworths, 2000), halaman 24.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), halaman 50.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, halaman 84.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Bahan Round Table Discussion Tanggal 18 s.d 19 Juni 2007*, (Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2007), halaman 12.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Loc.Cit*

harus didasarkan atas faktor-faktor yang memberatkan (*aggravating factors*) dan faktor-faktor yang meringankan (*mitigating factors*). Pada mulanya pedoman ini ditujukan untuk menyeragamkan tuntutan dan pidana agar tidak terjadi disparitas kepada terdakwa yang melakukan kejahatan-kejahatan federal. Jadi sebelum adanya pedoman ini, penegak hukum sangat sulit mendapatkan pelaku kejahatan yang mau bekerja sama membongkar kejahatan. Dengan adanya pedoman ini, para saksi yang merasa dirinya berpotensi menjadi terpidana dalam kejahatannya setelah melihat berapa tuntutan dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadapnya yang tercantum dalam pedoman itu, maka ia memilih dengan sukarela bekerja sama dengan penegak hukum. Hingga saat ini *The Federal Sentencing Guidelines* dan *Plea Bargaining* dijadikan perangkat hukum yang penting dan saling melengkapi, sebagaimana dideskripsikan Bowman sebagai “*the most powerful prosecutorial tool in modern federal criminal law*”.<sup>11</sup>

*Plea bargaining*, sebagaimana dikemukakan oleh John Sprack, mengandung empat pengertian, yaitu:<sup>12</sup>

1. *It can mean an agreement between the judge and the accused that if he pleads guilty to some or all of the offences charged against him the sentence will or will not take a certain form;*
2. *Plea bargaining can mean an undertaking by the prosecution that if the accused will admit to certain charges they will refrain from putting more serious charge into the indictment or will ask the judge to impose relatively light sentence;*
3. *Plea bargaining may refer to the prosecution agreeing with the defence that if the accused pleads guilty to a lesser offense they accept the plea;*

<sup>11</sup> F.O. Bowman, *Departing is Such Sweet Sorrow: a Year of Judicial Revolt on 'Substantial Assistance' Departures Follows a Decade of Prosecutorial Indiscipline*, *Stetson Law Review*, Summer. (1999) dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>12</sup> John Sprack, *Emmins On Criminal Procedure, Ninth Edition*, (Oxford, 2002), halaman 251.

Terjemahan bebas:

1. Plea bargaining dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan antara hakim dan terdakwa bahwa jika dia mengaku bersalah untuk beberapa atau semua tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa akan dapat menerima atau dapat tidak menerima hukuman ;
2. Plea bargaining dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan penuntut untuk tidak akan menuntut tuntutan yang lebih serius ke dalam surat dakwaan atau akan meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman relatif ringan jika terdakwa menerima beberapa tuntutan yang diajukan penuntut umum kepadanya;
3. Plea bargaining dapat diartikan sebagai persetujuan penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa bahwa jika terdakwa menyatakan dirinya bersalah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman yang lebih rendah;
4. Plea bargaining dapat diartikan sebagai persetujuan penuntut umum untuk tidak mendakwakan satu atau lebih dakwaan jika terdakwa menyatakan dirinya bersalah melakukan kejahatan dalam dakwaan yang lain.



4. *It may refer accused to the prosecution agreeing not to proceed on one or more counts in the indictment against the accused if he will plead guilty to the remainder.*

Dari empat pengertian yang diberikan John Sprack di atas, pada intinya *plea bargaining* adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak baik itu di satu pihak ada penuntut umum atau hakin dan di pihak lainnya terdakwa dan penasihat hukumnya dalam rangka penyelesaian kasus yang menurut kedua belah pihak adalah jalan yang baik dimana penegakan hukum pun dapat diberikan dengan cara yang lain.

Pemberian tuntutan yang lebih ringan atau diberikan kekebalan berupa tidak dilakukan penuntutan haruslah memperhatikan latar belakang pelaku dalam organisasi kejahatan itu. Ia haruslah mempunyai keterlibatan atau mempunyai peran yang relatif kecil. Oleh karena itu apakah pelaku kejahatan akan diberikan tuntutan yang lebih ringan atau diberikan kekebalan itu juga tergantung dari pelaku kejahatan itu sendiri. Namun kadang kala seorang pelaku kejahatan yang memiliki peran yang relatif kecil atau yang telah melakukan kejahatan yang paling sedikit memilih bekerja sama daripada ia harus menghadapi tuntutan yang lebih berat sebagaimana disinyalir oleh Holten dan Lamar:<sup>13</sup>

*“In an occasional case, a defendant who had a relatively role in a crime or who has fewer prior offenses in his background than his codefendants will confess rather than fight the overwhelming evindence of his guilt, while the evidence against his associates may be light or totally lacking. Under the combination of circumstances, prosecutors may offer to reduce charges against the less culpable defendant to induce him to testify against the others.”*

Lebih lanjut Holten dan Lamar memberikan contoh yang menggambarkan adanya peran seorang pelaku yang relatif kecil dibanding pelaku lainnya, yaitu: seseorang dalam sebuah kasus perampokan bank, yang berperan sebagai pengemudi mobil, yang bertugas menunggu sambil tetap menyalakan mesin mobilnya di depan sebuah bank sementara teman lainnya masuk ke dalam untuk melakukan perampokan disertai pembunuhan dan/atau penganiayaan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> N. Gary Holten dan Lawson L. Lamar, *The Criminal Court. Structures, Personnel, and Processes*, (Florida, USA: Mc.Graw-Hill, Inc., 1991), halaman 219.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Penuntut umumlah yang menentukan kualitas peran pelaku tersebut.<sup>15</sup> Hal itu didasarkan atas posisi sentral yang dimiliki oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, yang berada di antara kepolisian dan pengadilan atau dapat dikatakan penuntut umum di satu sisi sebagai “*chief law enforcement officer*” dan di sisi lainnya sebagai “*officer of the court*”.<sup>16</sup>

Kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota di Amerika Serikat adalah termasuk *testimonial evidence* (bukti kesaksian). Sedangkan bukti yang dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain adalah *real evidence*. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*).<sup>17</sup>

Beberapa kasus di Amerika Serikat yang menggambarkan pemberian kekebalan penuntutan yaitu di antaranya Kasus United States v. Singleton dan Kasus Kastigar v. United States.<sup>18</sup>

Di Amerika Serikat, walaupun diterima sebagai kunci dalam melakukan penuntutan terhadap kejahatan terorganisasi, penggunaan *plea bargaining* dengan memberikan kekebalan terhadap saksi mahkota juga tidak luput dari pro dan kontra. Suatu pendapat yang pro yang menjustifikasi penggunaan *plea bargaining* untuk mendapatkan kesaksian dari saksi mahkota adalah adanya kepentingan publik, sebagaimana pendapat Ewing dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki yaitu :<sup>19</sup>

*“Many prosecutions depend heavily on the testimony of co-conspirators and accomplices as evidence against the defendant. Prohibiting prosecutors from entering into plea bargains in exchange for testimony would make it much more difficult to prosecute crimes, such as drug trafficking conspiracies, where there are few potential witnesses who were not involved in the criminal activities at some level. This reality provides a strong public policy justification for continuing to permit prosecutors to make plea agreements that exchange leniency for testimony.”*

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 217.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 188.

<sup>17</sup> Alat-alat bukti menurut *United States Criminal Procedure Law* yang disebut *form of evidence* terdiri dari: *Real Evidence*, *Documentary Evidence*, *Testimonial Evidence*, dan *Judicial Evidence*. Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 258.

<sup>18</sup> T. Hollis, 'An offer you can't refuse? United States V. Singleton and the effects of witness/prosecutorial agreements', *Boston University Public Interest Law Journal*, (2000), halaman 433 dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Op.Cit.*, halaman 30.

<sup>19</sup> K.K. Ewing, 'Establishing an Equal Playing Field for Criminal Defendants in the Aftermath of United States versus Singleton', *Duke Law Journal*, (2000) dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Op.Cit.*, halaman 18.

Sedangkan pendapat yang kontra mendeskripsikan bahwa “pembelian” kesaksian dengan kompensasi pengurangan hukuman atau pemberian kekebalan menjadi sorotan dan kritik, karena dianggap menimbulkan resiko adanya sumpah palsu dan kesalahan penghukuman.<sup>20</sup> Holten dan Lamar juga memberikan kritiknya bahwa pelaksanaan *plea bargaining* dapat menimbulkan resiko. Lebih lanjut dikemukakan bahwa saksi mahkota pernah menjadi bagian dari organisasi kejahatan yang akan dibongkarnya, maka resiko yang dapat terjadi adalah saksi dimungkinkan tidak menepati ‘janji-janji’ yang telah disepakati yang mana keterangannya di persidangan diharapkan dapat memberatkan malah menjadi meringankan teman-temannya. Di Amerika Serikat, hal semacam ini dapat mengakibatkan penuntut umum sering mengalami kegagalan penuntutan, sebagaimana yang dikemukakan Holten dan Lamar :<sup>21</sup>

*“That too much is given away to one defendant in the hope of nailing others. The chances of misidentification or perjury must be guarded against. Certainly the defence counsel for the codefendant will, during cross-examination of the witness, bring out the fact that this testimony was dealt for and hammer away at its credibility. Prosecutors have lost cases in which key testimony came from people in return for deals and juries had reasonable doubt about such bargained-for testimony”.*

Kritik juga datang dari Menza yang mendeskripsikan pemberian kekebalan terhadap saksi mahkota di Amerika Serikat sebagai “*unconstitutional, unfair and unconscionable*”, sebagaimana dikemukakannya:<sup>22</sup>

- Pemberian kekebalan saksi meruntuhkan prinsip persamaan di depan hukum.

Pemberian kekebalan pada saksi melanggar ketentuan persamaan di depan hukum dengan melakukan penegakan hukum yang tidak seimbang sebagaimana yang tercantum pada Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa *no state shall deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws*. Misalnya seseorang yang telah melakukan pembunuhan dapat diberi jaminan kekebalan, jika ia menyetujui untuk memberikan kesaksian kepada seseorang yang

<sup>20</sup> Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Op.Cit.*, halaman 18

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 219.

<sup>22</sup> A.J. Menza, ‘Witness Immunity: Unconstitutional, Unfair, Unconscionable’, *Setron Hall Constitutional Law Journal*, Spring, (1999).

dipercayai sebagai pimpinan kelompok kejahatan, dan oleh karena itu penuntut umum berpendapat, penuntutan dapat dilakukan. Penekanan ini adalah bahwa penuntut umum memiliki kebijakan diskresi dalam menentukan siapa yang dapat dituntut dan siapa pula yang dapat diberi jaminan kekebalan tidak didasarkan pada suatu standar. Dengan tidak adanya standar yang dapat dipedomani penuntut umum dalam menggunakan diskresinya untuk memberikan kekebalan, menurut Menza berpotensi untuk disalahgunakan.

- Pemberian kekebalan kepada saksi dipandang seperti ‘penyuapan’. Pemberian kelonggaran kepada saksi yang bekerja sama dianggap sebagai penyuapan yang merupakan tindak pidana yang ada di Amerika Serikat yang melarang pemberian, penawaran atau menjanjikan sesuatu yang bernilai kepada saksi untuk atau karena kesaksiannya. Menza menentang penggunaan pemberian kelonggaran dan kekebalan dalam rangka penukaran dengan kesaksian karena dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat umum terhadap sistem hukum.
- Pemberian kekebalan kepada saksi dapat mendorong terjadinya sumpah palsu.  
Pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan yang didapat dari kompensasi kesaksiannya, ia cenderung memberikan kesaksian palsu.

### 3.2. Saksi Mahkota di Italia

Saksi mahkota di Italia, Andi Hamzah memberikan pengertiannya yaitu:

“Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk “jasanya” itu dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringan perannya dan tidak dapat dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian menjadi terdakwa dengan janji oleh penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan membuatnya yang lain. Demikian ketentuan undang-undang Italia tentang saksi mahkota.”<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Andi Hamzah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana tanggal 28 April 2008, halaman 27.

Sejarahnya di Italia pada tahun 1930, Kitab Hukum Pidana Italia memberikan kekebalan sebagian ataupun penuh dari hukuman jika pelaku memberikan ganti rugi atas kerugian kejahatan atau bekerjasama dengan pihak berwajib dalam perkara konspirasi politik atau kegiatan yang berhubungan dengan gang/kelompok.<sup>24</sup>

Kemudian di tahun 1970-an, kebangkitan “*Red Brigade*” atau juga dikenal dengan “*Brigate Rosse*” suatu kelompok teroris berfaham Marxisme-Leninisme mendorong pemberlakuan sejumlah peraturan yang menganjurkan kepada pelaku kejahatan terorisme untuk melakukan pemutusan hubungan dengan kelompok terorisnya dan untuk bekerjasama dengan pihak berwajib.<sup>25</sup>

Meskipun upaya tersebut dianggap telah sangat berperan dalam pelucutan “*Red Brigade*”, tidak satupun dari peraturan tersebut memberikan perlindungan saksi secara formil terhadap pihak-pihak yang bekerjasama.<sup>26</sup>

Baru pada tahun 1984, ketika seorang mafioso (sebutan untuk anggota kelompok Mafia) Tommaso Buscetta menentang kelompok mafianya dan memutuskan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan penegak hukum atau menjadi kolaborator hukum, perlindungan saksi di Italia dibentuk secara formil. Tommaso Buscetta menjadi saksi dalam persidangan, yang mengarah pada 350 anggota Mafia. Informasi yang telah diberikan oleh Tommaso Buscetta telah memulai pengadilan mafia terbesar yang melibatkan 475 terdakwa di bulan Desember 1987, yang 22 bulan kemudian telah dijatuhkan 338 vonis. Di awal tahun 1989 hanya 60 dari mereka yang telah diadili di pengadilan masih menjalani hukuman di penjara. Sebagai imbalan atas kerjasamanya, Tommaso Buscetta direlokasikan dengan identitas baru. Kejadian tersebut mendorong lebih banyak lagi anggota Mafia untuk bekerja sama, dimana hasilnya pada akhir 1990an penegak hukum Italia telah mendapatkan bantuan dari 1.000 lebih kolaborator

---

<sup>24</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Good Practices For The Protection Of Witnesses In Criminal Proceedings Involving Organized Crime*, (Vienna: Vienna International Centre, 2008), halaman 13.

<sup>25</sup> Italia memberlakukan *a double-track system*, jadi selain Kitab Hukum Pidana Italia terdapat peraturan perundang-undangan khusus di luar itu. Sebagaimana dikatakan John A.E. Vervaele: “*Italy has a double-track system: the ordinary criminal law and special criminal legislation against the Mafia*”. Lihat John A.E. Vervaele ‘Special Procedural Measures and The Protection of Human Rights’, *Utrecht Law Review*, Volume 5, Issue 2 (October) 2009, halaman 86.

<sup>26</sup> *Ibid.*

hukum. Di tahun 1994, sebanyak 668 saksi dan kurang lebih 3.000 sampai 4.000 keluarganya telah diberi perlindungan.<sup>27</sup>

Menurut Greer, terdapat adanya kekurangan dari keberhasilan terselenggaranya pengadilan mafia terbesar tersebut adalah digunakannya tuduhan “teror politik/ideologi” atau “makar melawan pemerintahan yang sah yang dilakukan oleh jaringan terorisme mafia”.<sup>28</sup>

Pengadilan anti-Mafia yang telah dilaksanakan di Italia sangat tergantung pada kesaksian seorang *pentiti* (sebutan untuk seorang saksi mahkota di Italia). Kesaksian *pentiti* telah difasilitasi oleh peraturan pemberian *reward* (di Italia peraturan tersebut adalah ‘*normativa premiale*’). Peraturan tersebut menentukan 4 (empat) jenis kejahatan yang dapat disidangkan dengan menggunakan *pentiti*, yaitu kejahatan terorisme, penculikan, peredaran narkotika, serta kejahatan terorganisasi mafia. Dalam *premile*, hakim dapat menentukan terhadap *pentiti* untuk tidak dijatuhkan pidana atau dijatuhkan pidana berupa pidana penjara lebih ringan hingga sepertiga, setengah atau dua pertiga dari ancaman pidana maksimal,<sup>29</sup> atau jika ancaman pidananya adalah seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan dibatasi antara 12 tahun sampai dengan 20 tahun.<sup>30</sup>

Hakim juga diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi kepada *pentiti* jika ia telah membuat pernyataan yang tidak benar. Peraturan *premile* diterapkan secara kasuistis, tetapi yang terpenting adalah terletak pada kerjasama tersebut dalam hal untuk melindungi para *pentiti* dan informasi yang telah diberikannya, karena hal tersebut menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan penyidikan.<sup>31</sup> Di Italia, regulasi pemberian penghargaan *premile* diperkenalkan di awal tahun 1980 dalam kasus terorisme dan penculikan.<sup>32</sup> Peraturan atau regulasi *premile* di tahun 1990 diperluas untuk kasus peredaran narkotika dan kejahatan terorganisir mafia, sebagaimana dikatakan Mols dan Spong yang mengutip keterangan seorang ahli hukum Elisabetta R. Manunza dalam sebuah

<sup>27</sup> Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Op.Cit.*, halaman 20.

<sup>28</sup> S. Greer, *Where The Grass Is Greener? Supergrasses In Comparative Perspective*, (Oxford: Clarendon Press, 2001), halaman 131-133.

<sup>29</sup> T. Padovani, *Commento Agli Artt. 4 e 5 l. 6 Febbraio 1980, Legislazione Penale*, No.5 1981, dalam Coryn Wouter, *Op.Cit.*, halaman 67.

<sup>30</sup> P. Lunde, *De georganiseerde misdaad. Een kijkje in 's werelds succesvolste bedrijfstak*, (Houten: Van Holkenma & Warendorf, 2004), halaman 117.

<sup>31</sup> Peter J.P. Tak, *Op.Cit.*, halaman 18-19.

<sup>32</sup> *Ibid.*

persidangan di Belanda mengenai praktik saksi mahkota yang terjadi di Italia yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

*“De deskundige Manunza verklaart, zakelijk weergegeven: Sinds 1977 bestaat in Italië een kroongetuigenregeling. Aanvankelijk was deze nog slechts gericht op terroristische activiteiten, sinds 1981 ook op ontvoeringen, sinds 1990 op verdovende middelen en sinds 1992 op deelname aan een criminele maffia-organisatie (dus niet een ‘gewone criminal organisatie).”*<sup>34</sup>

Greer menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang telah dibuat di Italia, antara lain:<sup>35</sup>

- Undang-Undang Tentang Kejahatan Terorisme dan Subversi Terhadap Pemerintahan Republik (Undang-Undang Nomor 191 tanggal 21 Maret 1978), yang memberikan wewenang untuk penggunaan tindakan intelijen (termasuk penyadapan telepon) dan memperluas kewenangan kepolisian untuk menahan dan menginterogasi tersangka tanpa kehadiran penasihat hukum.
- *The Cossiga Act* (Undang-Undang Nomor 15 tanggal 15 Februari 1980), yang memberikan imunitas dari penghukuman terhadap mereka yang telah berkolaborasi dengan pihak yang berwenang dalam upaya menanggulangi kejahatan dengan memberikan informasi mengenai konspirasi, modus operandi kejahatan dan identitas para pelaku lainnya.
- Undang-Undang Sementara *Pentiti* (Undang-Undang Nomor 304 tanggal 29 Mei 1982), yang memberikan imunitas dari penuntutan dan atau mengurangi hukuman kepada mereka yang terlibat organisasi teroris asalkan mereka atas inisiatif sendiri telah keluar dari kelompok tersebut dan memberikan pengakuan bahwa telah melakukan perbuatan yang salah dan akan membantu penegak hukum mengurangi akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan.

<sup>33</sup> G.P.M.F. Mols dan G. Spong (penyunting), *De kroongetuige in het Octopus-proces, Documentatie uit het Octopus-proces: requisitoir, verklaringen van deskundigen, pleidooi, vonnis*, (Deventer: Gouda Quint, 1997), halaman 34.

<sup>34</sup> Terjemahan bebas: “Sejak tahun 1977 di Italia terdapat peraturan saksi mahkota. Pada mulanya peraturan tersebut hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan teroris, sejak tahun 1981 juga pada penculikan, sejak tahun 1990 pada obat-obat bius dan sejak tahun 1992 pada penyertaan dalam satu organisasi kejahatan mafia (jadi tidak dalam suatu organisasi kriminal biasa).”

<sup>35</sup> S. Greer, *Op.Cit.*, halaman 131-133.

- Undang-Undang Nomor 34 tanggal 18 Februari 1987, yang memungkinkan untuk memberikan pengurangan hukuman.

Greer menyebutkan bahwa program perlindungan untuk para *pentiti* dalam memerangi kejahatan terorisme di Italia dinilai berhasil. Penilaian keberhasilan itu didasarkan tidak hanya pada jumlah penangkapan dan penuntutan, tetapi juga didasarkan pada adanya penyusutan aktivitas kejahatan. Oleh karena itu munculnya kembali “*Red Brigades*” di tahun 1999, yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Prof. Sergio D’Antona, seorang konsultan politik, di sebuah jalanan di kota Roma Italia, tidak berpengaruh besar terhadap penilaian tersebut, karena ukuran yang dipakai sudah berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 1970-an, yang mana saat itu kekerasan dengan latar belakang politik begitu jelas ditujukan terhadap semua pihak. Analisis Greer yang menyatakan strategi dalam pengawasan terhadap kejahatan terorganisasi dengan melibatkan *pentiti* bersifat positif. Dikatakannya juga, walaupun *pentiti* sangat sukses memerangi kejahatan terorisme di Italia juga tidak lepas dari kritik, yaitu mengenai kredibilitas saksi serta motivasinya, dan juga ada tuduhan terhadap program perlindungan saksi yang tidak terorganisir dan manajemen yang buruk.<sup>36</sup>

Pendapat mengenai penerapan saksi mahkota juga datang dari Manunza, yang mengatakan :<sup>37</sup>

*“Een belangrijk bezwaar tegen het gebruik van kroongetuigen is de vermeende onbetrouwbaarheid; de kroongetuige is immers zelf een (mogelijke) misdadiger, die op deze manier ook nog eens zijn straf kan ontlopen. Het gebruik van kroongetuigen wordt in principe dan ook alleen toegestaan wanneer er sprake is van de ‘klaarblijkelijke onmogelijkheid om een misdrijf op een andere wijze op te lossen’. In de praktijk vindt altijd een zorgvuldige toetsing plaats voordat wordt besloten om een getuige als kroongetuige te gebruiken. In sommige gevallen wordt er rook van een kroongetuige gesproken wanneer de getuige zelf niet verdacht is maar wel op een andere manier heel nauw bij de misdaad betrokken was, bijvoorbeeld als slachtoffer.”*

Pada intinya Manunza mengemukakan, bahwa terdapat kemungkinan bahwa saksi mahkota tidak dapat dipercaya, karena saksi mahkota sendiri (mungkin) adalah seorang penjahat, yang dengan cara ini juga dapat menghindari hukumannya.

<sup>36</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Op.Cit.*, halaman 13-14.

<sup>37</sup> Elisabetta R. Manunza, *De Bescherming van Kroongetuigen in Italië*, dalam Peter J.P. Tak, *Bespiegelingen Omtrent de Kroongetuige, Monografieën Strafrecht 18*, (Arnhem: Gouda Quint, 1994), halaman 37-64.



Oleh karena itu lebih lanjut dikatakan Manunza, penggunaan saksi mahkota hanyalah dibenarkan bila terjadi 'kemustahilan yang nyata untuk memecahkan kejahatan dengan cara lain'. Dalam praktik harus selalu diadakan pengujian yang seksama, sebelum diputuskan untuk memakai seorang tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.<sup>38</sup>

Sebagai tanggapannya, sebuah revisi yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 82 tanggal 15 Maret 1991 dilaksanakan dan kemudian diberlakukan pada Januari 2001. Salah satu perubahan mengenai saksi mahkota dalam ketentuan tersebut adalah penggunaan saksi mahkota (kolaborator hukum) hanya untuk beberapa kejahatan saja dan hanya dengan persyaratan yang ketat saksi mahkota dapat diberi kekebalan dari penuntutan. Ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 82 tanggal 15 Maret 1991, sesuai amandemennya pada tahun 2001, adalah sebagai berikut:

- (a) Orang yang dapat menerima perlindungan:
  - (i) Saksi dan informan dalam perkara narkoba, mafia atau pembunuhan;
  - (ii) Saksi dari tindak pidana apapun yang memuat hukuman antara 5 sampai 20 tahun;
  - (iii) Individu yang dekat dengan kolaborator yang berada dalam bahaya;
- (b) Jenis perlindungan:
  - (i) "Rencana sementara" yang melibatkan relokasi dan nafkah untuk 180 hari;
  - (ii) "Upaya khusus" yang melibatkan rencana perlindungan dan reintegrasi sosial bagi individu yang direlokasikan;
  - (iii) "Program perlindungan khusus" yang memberikan relokasi, dokumen identitas, bantuan finansial dan (sebagai jalan terakhir) identitas hukum baru;
- (c) Kolaborator hukum (saksi mahkota) yang dijatuhkan pidana penjara perlu menjalankan setidaknya seperempat waktu hukumannya atau, jika dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, 10 tahun di penjara sebelum dirinya dimasukkan dalam program perlindungan;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

- (d) Keputusan penerimaan dalam program perlindungan dilakukan oleh komisi pusat yang terdiri dari:
- (i) Menteri Sekretaris Negara dalam Kementerian Dalam Negeri;
  - (ii) Dua hakim atau penuntut umum;
  - (iii) Lima ahli dalam bidang kejahatan terorganisir;
- (e) Perubahan identitas perlu memperoleh izin dari Pusat Pelayanan Perlindungan, yang bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan upaya perlindungan.<sup>39</sup>

Greer menganalisis bahwa di Italia dalam abad milenium ini, organisasi mafia dengan kejahatannya telah melemah tetapi tidak dapat diberantas sampai habis dan *pentiti* walaupun telah mendapatkan pengakuan (secara legitimasi) akan tetap diragukan kredibilitasnya.<sup>40</sup>

Menurut Tak, keberadaan saksi mahkota sangat diperlukan dalam melawan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi, tentunya jika telah ada payung hukum yang melindungi saksi mahkota baik di dalam maupun di luar peradilan pidana. Payung hukum yang berlaku tersebut, memperkuat kedudukan saksi mahkota dalam peradilan pidana, memberikan kepastian terhadap kredibilitas informasi yang diberikan saksi mahkota, memberikan perlindungan terhadap adanya tindakan serangan balas dendam terhadap saksi mahkota, dan dukungan terhadap keberadaan saksi mahkota baik dalam sidang pengadilan maupun di depan publik.<sup>41</sup>

### 3.3. Saksi Mahkota di Belanda

Pengertian saksi mahkota di Belanda menurut Mols dan Spong, yaitu:<sup>42</sup>

*“Mijn defenitie van een ‘kroongetuige’ zou zijn : een persoon die in het criminele circuit actief is als dader van strafbare feiten en die daar uittreedt en justitie vervolgens informatie geeft over de structuur van een criminele organisatie, de door die organisatie gepleegde strafbare feiten en dergelijke, waardoor justitie grip kan op die organisatie, en die in ruil daarvoor in aanmerking komt voor van beloning.”*<sup>43</sup>

<sup>39</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Op.Cit.*, halaman 14.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 128.

<sup>41</sup> Peter J.P. Tak, *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>42</sup> G.P.M.F. Mols dan G. Spong (penyunting), *Op.Cit.* halaman 31.

<sup>43</sup> Terjemahan bebas: “Definisi seorang ‘Saksi Mahkota’ adalah : seseorang yang dalam organisasi kriminalitas aktif sebagai pelaku perbuatan-perbuatan pidana dan kemudian keluar dari organisasi

Dapat dikatakan saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Italia dan begitu juga dengan Belanda, saksi mahkota itu adalah tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi karena mau membongkar kejahatan terorganisir teman-temannya.<sup>44</sup> Membongkar kejahatan tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihak penegak hukum dengan memberikan informasi atau memberikan kesaksian di persidangan. Dengan demikian saksi mahkota merupakan alat untuk memerangi kejahatan terorganisir.<sup>45</sup>

Kejahatan terorganisir mempunyai tiga karakteristik yaitu 1) kegiatannya memfokuskan pada kegiatan ilegal, 2) dilakukan secara sistematis dan 3) mampu melindungi aktivitasnya dari penegakan hukum, sebagaimana dikatakan Fijnaut, Bovenkerk dan Bruinsma yang mengungkapkan karakteristik kejahatan terorganisir khususnya yang ada di Belanda:<sup>46</sup>

“(1) *Het zijn groepen die primair gericht zijn op illegale inkomsten, (2) groepen die systematisch misdrijven plegen en zo de samenleving sociale schade berokkenen, (3) groepen die perfect in staat zijn om hun activiteiten af te schermen van politie en justitie.*”

Di Belanda pengaturan mengenai saksi mahkota adalah undang-undang yang berlaku pada tanggal 1 April 2006 yang disebut dengan “*wet toezeggingen aan getuigen*” atau dikenal dengan “*wet deals met criminelen*” yang telah mengalami perdebatan yang panjang terutama berkaitan dengan substansi pemberian kompensasi kepada saksi.<sup>47</sup> Sebelum tahun 2006, saksi mahkota diterima di Belanda berdasarkan hukum kebiasaan.<sup>48</sup>

Pada mulanya gagasan peraturan mengenai perlu adanya kerjasama (dengan mengadakan perjanjian) dengan saksi dalam perkara pidana atau “*toezeggingen aan getuigen in strafzaken*” datang dari seorang anggota komite legislatif Maarten

---

tersebut, lalu memberikan informasi kepada Kehakiman tentang struktur suatu organisasi kriminal, perbuatan-perbuatan pidana dan sebagainya yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan, sehingga Kehakiman bisa memperoleh pegangan atas organisasi tersebut, dan sebagai gantinya dipertimbangkan untuk mendapat suatu bentuk imbalan.”

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 84.

<sup>45</sup> Peter J.P. Tak, *De kroongetuige en de georganiseerde misdaad: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de kroongetuige als instrument ter bestrijding van de georganiseerde misdaad in het Belgische, Deense, Duitse en Italiaanse recht*, (Arnhem: Gouda Quint, 1994), halaman 20.

<sup>46</sup> C. Fijnaut, F. Bovenkerk, dan G. Bruinsma, *Organized Crime In The Netherlands*, (Den Haag: Kluwer Law International, 1998), halaman 20.

<sup>47</sup> Coryn Wouter, Op.Cit., halaman 122.

<sup>48</sup> Bert-Jaap Koopes, *The Crypto Controversy*, (The Hague: Kluwer Law International, 1999), halaman 222.

Van Traa di tahun 1996<sup>49</sup> yaitu dalam upaya-upaya mengatasi kejahatan terorganisir di Belanda.<sup>50</sup> Terminologi saksi menurut anggota komite Maarten Van Traa adalah saksi yang juga pelaku kejahatan yang memberikan informasi dan diberi imbalan dengan diberikannya kompensasi kepada saksi tersebut berdasarkan kesepakatan yaitu berupa pengurangan pidana.<sup>51</sup>

Sebenarnya di Belanda, praktik tawar menawar dengan pelaku kejahatan sudah berlangsung sejak tahun 1983, dimana Kementerian Kehakiman di tahun itu mengeluarkan petunjuk yaitu semacam pedoman tentang tata cara penuntut umum dalam melakukan “*deals*” dengan pelaku kejahatan, namun pedoman tersebut tidak menyinggung mengenai saksi mahkota dan pemberian kompensasinya.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, pada tahun 1997 Kejaksaan Belanda memperbarui pedoman tentang tata cara penuntut umum dalam melakukan tawar-menawar dengan pelaku kejahatan (*richtlijn afspraken met criminelen*) dengan memasukkan ketentuan mengenai saksi mahkota (dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas proporsional, subsidiaritas, terbuka, dan dapat diuji di persidangan), yang dalam pedoman tersebut menentukan bahwa penuntut umum dapat menjanjikan pelaku kejahatan yang memberikan kesaksian untuk meminta pidana yang lebih ringan terhadapnya. Walaupun demikian tawar menawar itu harus berdasarkan evaluasi dari atasan penuntut umum.<sup>53</sup>

Kementerian Kehakiman Belanda sependapat jika dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dengan menggunakan saksi mahkota adalah cara yang tepat, oleh karena itu Kementerian Kehakiman Belanda mulai merancang undang-undang tersebut di tahun 1997. Rancangan undang-undang tersebut berisi ketentuan antara lain penuntut umum dapat menjanjikan pelaku kejahatan yang ancaman maksimumnya 8 tahun penjara. Bunyi ketentuan itu sama dengan Pedoman yang dimiliki Kejaksaan. Isi perjanjian yang dibuat antara saksi mahkota dengan penuntut umum merupakan bahan yang nantinya akan diuji oleh

---

<sup>49</sup> M. Husken, *Deals Met Justitie. De Inside Story Van Infiltranten En Kroongetuigen*, (Amsterdam: Meulenhoff, 2000), halaman 1.

<sup>50</sup> T. Prakken, *Over Kroongetuigen En Deals Met Criminelen*, Nederlands Juristen Blad, afl.39, 1996, halaman 1617 dalam Coryn Wouter, *Op.Cit.*, halaman 122.

<sup>51</sup> Volgens M. Hildebrandt, *Voor Wat Hoort Wat En Boontje Komt Om Zijn Loontje*, Nederlands Juristen Blad, 1997, alf.18, halaman 802 dalam Coryn Wouter, *Op.Cit.*, halaman 120.

<sup>52</sup> Bert-Jaap Koopes, *Loc.Cit.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

hakim pemeriksa, dan terhadap saksi mahkota yang bekerja sama itu pengadilan hanya dapat memberikan pengurangan pidana penjaranya paling banyak satu pertiga dari pidana maksimal atau memberikan sanksi pidana penjara yang dapat disubsidairkan dengan denda.<sup>54</sup>

Alat-alat bukti dalam KUHAP Belanda atau *Nederlands Strafvoordering* (Ned. Sv) tercantum dalam Pasal 339 yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim);
2. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);
3. *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi);
4. *Verklaringen van een deskkundige* (keterangan seorang ahli);
5. *Schriftelijke beschelden* (surat-surat).

Kesaksian yang diberikan seorang saksi mahkota (*kroongetuige*) di persidangan di Belanda dipandang sebagai alat bukti keterangan seorang saksi (*verklaringen van een getuige*). Salah satu contoh kasus yang melibatkan saksi mahkota dalam peradilan pidana di Belanda yaitu kasus Passage<sup>56</sup> yang terjadi di kota Amsterdam Belanda di tahun 2006.

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 223.

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Bahan Round Table Discussion Tanggal 18 s.d 19 Juni 2007, Op.Cit.*, halaman 17. Lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Op.Cit.*, halaman 259.

<sup>56</sup> Kasus yang terjadi di Amsterdam, Belanda yang dikenal dengan Kasus Passage. Yaitu perkara pembunuhan terbanyak yang untuk pertama kalinya ditangani oleh kejaksaan. Dalam kasus ini Kejaksaan Belanda telah melakukan 50 penyidikan pendahuluan. Berkas setebal 250 map besar berisi kesaksian 257 saksi serta 30 tersangka. Selain itu dibuat sebanyak 10 ribu berita acara. Terdapat satu persamaan antara pengadilan mafia di Amerika dengan Kasus Passage yaitu menengahkan apa yang disebut saksi mahkota, yaitu pelaku kejahatan yang berganti haluan dengan memihak kejaksaan, ia adalah Peter La Serpe. Peter La Serpe sendiri pun terlibat pembunuhan serta percobaan pembunuhan, kendati demikian, Peter La Serpe tetap dapat diajukan sebagai saksi. Berdasarkan kesaksian Peter La Serpe banyak kasus dapat disidik yang sebelumnya menemui jalan buntu terutama dalam menangkap pelaku lainnya. Peter La Serpe telah memberikan kesaksian lebih dari 100 jam dan mengetahui betul detail-detail perkaranya. Sebagai imbalan atas kesaksiannya, Peter La Serpe bersepakat dengan kejaksaan yang isi kesepakatan tersebut tidak diumumkan. Kabarnya Peter La Serpe meminta uang sebesar satu setengah juta euro, serta tempat tinggal rahasia untuk menjamin keselamatannya. Peter La Serpe tampil di ruang pengadilan dengan wajah yang dirias dan rambut palsu, dan disekat dari media massa dan publik. Dalam pengadilan kasus Passage ini, baru satu yang mengaku, yakni saksi mahkota Peter La Serpe. Ia akan divonis delapan tahun penjara dan akan memperoleh jati diri baru begitu hukumannya berakhir.

Dikutip dari Werldomroep: Warta Berita Radio Nederland Edisi Bahasa Indonesia. Selasa, 10 Februari 2009.

### 3.4. Saksi Mahkota Di Indonesia

Dalam undang-undang tidak dijumpai apa yang disebut dengan saksi mahkota, tetapi dalam kenyataannya saksi mahkota ini ada dalam praktik.

Adapun mengenai siapa dan apa dimaksud dengan saksi mahkota berikut ini pendapat para sarjana, yaitu antara lain:

1. R. Soesilo:<sup>57</sup>

“Saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa/salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan”.

2. Andi Hamzah:<sup>58</sup>

“Saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan.”

“Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya.”

“Pengubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan menjadi saksi). Biasanya Jaksa memilih terdakwa yang paling ringan kesalahannya atau yang paling “kurang dosa”nya sebagai saksi. Misalnya beberapa orang melakukan pencurian bersama-sama. Ada yang membongkar pagar, ada yang mencungkil jendela, ada yang mengangkat barang dari rumah korban ke truk, dan ada pula yang disuruh berdiri di ujung jalan untuk melihat kalau ada Polisi patroli, dan yang terakhir inilah yang diambil menjadi saksi dan tidak pernah lagi diajukan sebagai terdakwa dan disebut dengan saksi mahkota.”

3. Lilik Mulyadi:<sup>59</sup>

“Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila

<sup>57</sup> R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, (Bogor: Politiea, 1980), halaman 7.

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Op.Cit.*, halaman 162; Andi Hamzah dalam Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, halaman 15

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 85-86.

perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”.

4. Indriyanto Seno Adji:<sup>60</sup>

“Saksi mahkota diartikan sebagai kesaksian yang diberikan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang sama namun dibuat secara terpisah. Konklusinya dapat digambarkan sebagai berikut: dalam suatu berkas tersendiri, A selaku terdakwa didakwa melakukan pembunuhan terhadap X, namun demikian kesaksian A, selaku saksi, dibutuhkan dalam berkas terpisah lainnya dimana B didakwa melakukan pembunuhan yang sama terhadap X, begitu pula sebaliknya dengan B, sehingga status A tidak pernah ditarik dalam daftar sebagai terdakwa dalam perkaranya.”

5. Loebby Loqman:<sup>61</sup>

“Saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”

6. Mardjono Reksodiputro:<sup>62</sup>

“Saksi mahkota adalah saksi kunci yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimana tanpa saksi itu jaksa penuntut umum tidak mempunyai bukti. Jadi jatuh bangunnya dakwaan jaksa penuntut umum sangat tergantung dari saksi mahkota. Disebut saksi mahkota yang merupakan penerjemahan secara langsung dari *kroon* artinya mahkota dan *getuige* artinya saksi. Jadi ia seperti perlambangan raja, menjadi saksi utama yang mewakili negara atau kerajaan. Bisa saja saksi mahkota itu bukan pelaku kejahatan, namun pada umumnya saksi mahkota adalah ‘orang dalam’. Jika ia adalah pelaku kejahatan maka sering disebut dengan *whistleblower* atau disebut pembocor rahasia.”

Dari pendapat para sarjana tersebut di atas, secara garis besar terdapat persamaan yaitu saksi mahkota adalah seorang tersangka atau terdakwa yang kemudian menjadi saksi. Pendapat yang datang dari R. Soesilo, Andi Hamzah, dan Lilik Mulyadi yang menyatakan saksi mahkota dapat tidak diajukan sebagai terdakwa. Pendapat berbeda diberikan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa saksi kunci yang dimaksud adalah saksi satu-satunya yang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana dan oleh karena itu ia diminta oleh negara atau kerajaan untuk bersaksi.

Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain,

<sup>60</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, halaman 16.

<sup>61</sup> Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV.Datacom, 1996), halaman 95.

<sup>62</sup> Hasil wawancara tanggal 11 Juli 2011.

yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan *splitsing* dalam pemeriksaannya.<sup>63</sup>

Menurut Kamus Indonesia–Belanda<sup>64</sup>, kata “*split*” atau lengkapnya “*splitsing*” merupakan kata yang berarti “pemisahan”. *Splitsing* sudah dikenal sejak sebelum berlakunya KUHAP atau saat masih berlakunya HIR sebagai landasan hukum acara pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *splitsing* adalah :

“apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai pelbagai perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang, dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara”.<sup>65</sup>

Saat zaman HIR, menurut M. Yahya Harahap, tujuan memecahkan berkas perkara yaitu terkait karena kurangnya saksi, sehingga untuk mencukupi saksi sebagai alat bukti, berkas perkara dipecah-pecah.<sup>66</sup>

Kebalikan dari pemisahan berkas perkara (*splitsing van zaken*) adalah penggabungan berkas perkara (*voeging van zaken*). Penggabungan berkas perkara (*voeging van zaken*) menurut Moeljatno diartikan sebagai ‘penyatuan’, yaitu beberapa perkara disatukan pemeriksaannya dalam sidang pengadilan.<sup>67</sup> Menurut R. Soesilo, dasar pemikiran dari penggabungan perkara ialah untuk menyederhanakan serta memudahkan pembuktian di dalam suatu sidang pengadilan, agar pemeriksaan beberapa macam perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar karena hubungan-hubungan yang ada dalam beberapa berkas perkara tersebut lebih mudah diketahui.<sup>68</sup>

Penggabungan perkara sejak sebelum berlakunya KUHAP sebenarnya telah dikenal sejak zaman HIR. Ketentuan penggabungan perkara tercantum dalam Pasal 250 ayat (14) HIR yang mengatakan bahwa :

“Jika beberapa surat yang berhubungan dengan pemeriksaan sementara dikirim pada ketua hampir dengan serempak, baik yang mengenai perbuatan

<sup>63</sup> Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 53.

<sup>64</sup> A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda, Indonesisch-Nederlands Woordenboek*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999), halaman 531.

<sup>65</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Sumur, 1982), halaman 90.

<sup>66</sup> Harian Modus Aceh, *Jaksa, Splitsing dan Kemungkinan Pelanggaran Azas Hukum*, Modus Aceh Minggu V, Desember 2007, halaman 11.

<sup>67</sup> Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: UGM, [t.th.]), halaman 87.

<sup>68</sup> R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan, Op.Cit.*, halaman 32.



orang itu juga, asal saja kepentingan pemeriksaan tidak bertentangan dengan penambahan ini, maupun perbuatan yang bersangkutan-paut, atau yang tidak bersangkutan-paut, yang sebenarnya berhubungan satu sama lain, dan penambahan itu adalah untuk kepentingan pemeriksaan, maka untuk semua ini penyerahannya dibuat dalam satu surat ketetapan.

Selanjutnya dalam Pasal 250 ayat (15) HIR:

“Perbuatan pidana dapat dianggap bersangkutan-paut, bila perbuatan itu dilakukan:

1. oleh lebih dari seorang bersama-sama dan serempak;
2. oleh lebih dari seorang pada waktu atau tempat yang berlainan, tetapi menurut suatu permufakatan, yang mereka adakan lebih dahulu;
3. dengan maksud akan mendapat upaya untuk melakukan perbuatan pidana yang lain, atau untuk memudahkan melakukannya atau mengerjakannya; atau untuk melindungi dirinya dari hukuman tentang perbuatan pidana yang lain.”

Sedangkan penggabungan perkara dalam Pasal 141 KUHAP, berbunyi:

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan berkas perkara, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan yang tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut saut dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 141 KUHAP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain” apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.”

Perbedaan dari penggabungan dan pemisahan berkas perkara terletak pada tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 141 KUHAP itu mensyaratkan hanya satu tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi pemisahan berkas perkara dilakukan apabila tindak pidana tersebut lebih dari satu dan jenisnya berbeda-beda pula.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Tresna sebagaimana dikutip R. Soesilo<sup>70</sup>, yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud, untuk dapat dianggap bersangkut paut harus merupakan beberapa perbuatan terlarang. Suatu perbuatan terlarang saja, meskipun dilakukan oleh beberapa orang, selalu harus dipandang merupakan satu perkara saja, yang tidak dapat dipecah-pecah, misalnya pencurian dan penadahan barang curian itu harus dianggap suatu perbuatan terlarang dan oleh karenanya harus dimuat dalam satu *verwizing* saja.

Berbeda dengan hal pemisahan berkas perkara (*splitsing van zaken*). Dalam HIR, pemisahan berkas perkara tidak tercantum secara implisit dan hal tersebut ditafsirkan secara *a contrario*<sup>71</sup> terhadap Pasal 250 ayat (14) HIR, yaitu yang ditafsirkan: apabila kepentingan pemeriksaan bertentangan dengan penambahan mengenai perbuatan orang maupun perbuatan yang bersangkut-paut, atau yang tidak bersangkut-paut, yang sebenarnya berhubungan satu sama lain, dan penambahan itu adalah untuk kepentingan pemeriksaan, maka penyerahannya tidak dibuat dalam satu surat ketetapan.

Praktik pemisahan berkas perkara pada zaman berlakunya HIR ini kemudian diperkuat dengan adanya yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung No.66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 yaitu yang mekanismenya dilakukan dengan jalan mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya yang diistilahkan dengan *splitsing*.

Di dalam KUHAP, pemisahan berkas perkara ketentuannya dicantumkan dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

---

<sup>70</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian sebagai Jaksa Pembantu)*, (Bogor: Politiea, 1971), halaman 75.

<sup>71</sup> Penalaran *a contrario* sering juga disebut penalaran atau penafsiran *a pari*, yaitu penalaran yang dimaksudkan untuk menemukan hukum terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum yang ada dengan cara mengambil posisi terbalik dari ketentuan hukum yang ada. Lihat Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, halaman 254.

Dari bunyi Pasal 142 KUHAP dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan pemisahan berkas perkara harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Satu berkas perkara
- b. Memuat beberapa tindak pidana
- c. Dilakukan oleh beberapa tersangka
- d. Dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP

Dalam praktik tidak jarang dijumpai terjadi pemisahan berkas perkara di luar yang diisyaratkan ketentuan Pasal 142 KUHAP. Penuntut umum menerima satu berkas perkara di dalamnya hanya memuat satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa tersangka. Pemisahan baru dilakukan ketika penuntut umum tidak dapat menghadirkan sebagian terdakwa di persidangan setelah memanggil tiga kali berturut-turut dengan cara mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, bahwa terdakwa yang tidak hadir dipisahkan perkaranya karena dituntut secara tersendiri. Jadi pemisahan berkas perkara dapat didasarkan kepada kepentingan pemeriksaan semata-mata.<sup>72</sup> Selain itu pemisahan berkas perkara (*splitsing*) juga dilakukan apabila di antara tersangkanya itu adalah anak.<sup>73</sup>

Dalam pemisahan berkas perkara inilah, tindakan menjadikan para tersangka untuk saling menjadi saksi. Pemisahan berkas perkara tersebut dilakukan terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, namun kebiasaan yang terjadi dalam praktik sepanjang pengamatan penulis, biasanya setelah jaksa menerima berkas perkara dari penyidik dengan kondisi terdapat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, jaksa penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memisahkan berkas perkara tersebut, atas alasan mempunyai peran yang berbeda.<sup>74</sup>

Para tersangka yang saling menjadi saksi dengan jalan memisahkan berkas perkara ini, dipertegas dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>72</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, halaman 82.

<sup>73</sup> Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).

<sup>74</sup> Wawancara dengan responden Jaksa AA, Jaksa SR dan Jaksa MR pada tanggal 3 Mei 2011 di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

“Biasanya “splitsing” dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan “splitsing” itu? Dalam hal hubungan ini penyidiklah yang melaksanakan “splitsing” atas petunjuk penuntut umum. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah: bahwa masalah “splitsing” ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidikan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, sekaligus meneliti serta mempelajari apakah perkara tersebut perlu atau tidaknya di-“splits” dan bilamana penuntut umum berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan “splitsing”, maka dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan diberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang telah di-“splits”nya itu sesuai dengan petunjuk penuntut umum.”<sup>75</sup>

Sebagaimana diketahui KUHAP adalah pengganti ketentuan hukum acara yang lama yang dipandang sudah tidak sesuai cita-cita hukum nasional.<sup>76</sup> Namun jika didasarkan pada ketentuan mengenai pemisahan perkara baik pada masa berlakunya HIR maupun pada masa berlakunya KUHAP di atas, maka menurut penulis konsep saksi mahkota di kedua masa tersebut tidak berbeda.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pemisahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memisahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga :

- a. Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipisah menjadi dua atau beberapa berkas perkara;
- b. Pemisahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemisahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain;

<sup>75</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab III. Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penuntutan.

<sup>76</sup> Penjelasan Umum KUHAP

- c. Pemeriksaan perkara dalam pemisahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dengan suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
- d. Pada umumnya, pemisahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian atau kurangnya alat bukti.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa yang terjadi dalam praktik saksi mahkota adalah seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.<sup>77</sup> Dari pengertian antara praktik dan doktrin tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pro dan kontra mengenai adanya saksi mahkota di Indonesia berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya terhadap saksi dan tersangka atau terdakwa, yaitu :

Pendapat-pendapat yang pro terhadap saksi mahkota adalah seseorang dianggap seorang saksi mahkota pada masalah *splitsing*, jadi ia menjadi saksi pada perkara A, dan menjadi terdakwa pada perkara B. Hal tersebut dimungkinkan dengan berpijak kepada adanya ketentuan Pasal 142 KUHAP yang pada intinya memungkinkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana. Pendirian pada pendapat kedua ini memandang bahwa satu berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan dan disidangkan adalah berdiri sendiri sehingga seorang saksi yang dihadapkan kemuka persidangan tetap utuh dipandang sebagai saksi dengan segala hak dan kedudukannya.<sup>78</sup> Pemisahan berkas perkara yang merupakan mekanisme untuk mendapatkan kesaksian dari saksi mahkota diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967, yang dalam pada pokoknya menjelaskan:

“Pemecahan perkara (*splitsing*) dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, karena tersangka tersebut memungkiri dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya”.

<sup>77</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, halaman 51.

<sup>78</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, halaman 17-18.

Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan

“... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroongetuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.”

Pendapat yang kontra mengenai saksi mahkota adalah saksi mahkota tidak dapat diajukan di persidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Salah satu jaminan dan perlindungan terhadap HAM tersebut adalah “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” atau untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah dikenal dengan “*non self incrimination*”. Implisitas pengakuan adanya “*non self incrimination*” disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) KUHP, yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini dapat diartikan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan. Jadi apabila seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu diajukan sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama adalah melanggar hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa mengenai “*non self incrimination*”. Misalnya: dalam suatu berkas, terdakwa menyangkal perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri. Terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menganggap hal tersebut melanggar hak asasi manusia adalah Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, yang pada pokoknya menjelaskan :

“... para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yang demikian adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia...”

Dapat dikatakan bahwa mengajukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama (saksi mahkota) adalah melanggar hak asasi manusia.<sup>79</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dalam keterangan tertulis pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2010, menyebutkan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ini secara umum biasa disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "supergrasses" dan pentiti (dalam bahasa Italia yang berarti "mereka yang telah tobat"), atau pelaku minor. Lebih lanjut LPSK menjelaskan bahwa:

- “saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa:
- a. memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya;
  - b. memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
  - c. dan kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum; dan
  - d. frase "dalam kasus yang sama" dalam rumusan pasal di atas. Jika maksud frase ini adalah hanya dalam kasus-kasus di mana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.”<sup>80</sup>

Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adanya kemungkinan pemberian *relative immunity* terhadap saksi yang juga berstatus tersangka dalam kasus yang sama, yang

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>80</sup> Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010

terhadapnya tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila ia dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.<sup>81</sup>

United Nations Convention Against Corruption, yang telah ditandatangani Indonesia pada tanggal 18 April 2006, memberikan beberapa tipe/bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi/korban/pelapor, yaitu :

1. *Protection of Witnesses, Experts dan Victims* (Pasal 32);
2. *Protection of Reporting Persons* (Pasal 33), dan
3. *Protection Of Cooperating Persons* (Pasal 37).

Menurut Andi Hamzah, konsep *Protection of Cooperating Persons* dalam Pasal 37 konvensi tersebut memiliki keterkaitan dengan saksi mahkota.<sup>82</sup> Terkait dengan saksi mahkota, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap orang-orang yang bekerjasama dengan penegak hukum (*protection of cooperating persons*) dikategorikan dengan 2 macam, yaitu dengan pemberian pengurangan hukuman (*mitigating punishment*) sebagaimana Pasal 37 ayat (2), dan dengan pemberian kekebalan dari penuntutan (*immunity from prosecution*) sebagaimana Pasal 37 ayat (3), hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 37, yaitu:

Pasal 37 ayat (2) :

*“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*<sup>83</sup>

Pasal 37 ayat (3):

*“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*<sup>84</sup>

<sup>81</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, halaman 3.

<sup>82</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit.*, halaman 86.

<sup>83</sup> Terjemahan: Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang tertuduh yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

<sup>84</sup> Terjemahan: Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Nasional, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.



Dari rumusan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, mengikuti konsepsi *protection of cooperating persons* khususnya dalam Pasal 37 ayat (2) yang berupa pengurangan hukuman (*mitigating punishment*).

### 3.5. Saksi Mahkota dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia

Berikut ini beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia yang menurut hemat penulis terkenal dan menonjol di kalangan praktisi hukum, yaitu antara lain:

#### 1. Kasus Schmidt dan Jungslaeger

Pada masa berlakunya HIR, pernah diterapkan saksi mahkota yang berbeda dengan penerapan saksi mahkota yang terjadi saat ini, yaitu seorang pelaku kejahatan yang dikeluarkan dari daftar tersangka atau terdakwa dan dijadikan saksi terhadap tersangka atau terdakwa lainnya dalam perkara yang sama.

Penerapannya tersebut sama dengan apa yang dimaksud dengan saksi mahkota menurut Andi Hamzah, yaitu salah seorang pelaku kejahatan dijadikan menjadi saksi, namun tidak dijadikan sebagai terdakwa.<sup>85</sup>

Dalam kasus Schmidt dan Jungslaeger ini berkaitan dengan pemberontakan gerakan kelompok separatis APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang merongrong Indonesia. Saat itu Jaksa Agung R. Soeprapto atas inisiatif Jaksa Penuntut Umum Abdul Mutalib Moro telah menetapkan salah seorang calon tersangka yaitu Inspektur Polisi Paulus Frans Nayoan untuk tidak dijadikan tersangka melainkan diberi status sebagai seorang saksi dari tersangka H.Y.G. Schmidt dan L.N.Y. Jungslaeger, tokoh yang terkenal sebagai motor penggerak NIGO (*Nederlandsch Indische Guerilla Organisatie*) yang sebelumnya ditangkap pada tahun 1954 kemudian disidangkan di Pengadilan Istimewa Jakarta pada tahun 1958. Hal tersebut semata-mata untuk lebih menjamin keberhasilan pembuktian daripada apabila Inspektur Polisi Paulus Frans Nayoan dijadikan tersangka. Hal tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan untuk mengeliminir gerakan APRA.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Op.Cit.*, halaman 162.

<sup>86</sup> Republik Indonesia, Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, *Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD Menegakkan Negara Kesatuan RI, Volume 2*, (Jakarta: Dinas Sejarah Militer

## 2. Kasus Subrada

Dalam kasus pembunuhan Subrada alias Pak Sunaiyah yaitu yang bermula dari Abdurahman alias Pak Rifki, seorang pedagang merasa dirinya disaingi dalam usaha dagangnya oleh seseorang bernama Subrada alias Pak Sunaiyah, maka ia berniat untuk menghabisi nyawa Subrada alias Pak Sunaiyah. Untuk melaksanakan niatnya itu, Abdurahman alias Pak Rifki pada waktu sekira di bulan Januari 1988 mengajak temannya: Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan Anwar untuk membunuh Subrada. Kedua orang ini menyetujui, karena dijanjikan sejumlah uang oleh Abdurahman. Dengan berkendara mobil, pada suatu malam, mereka bertiga: Abdurahman, Busa'i dan Anwar datang ke rumahnya Subrada. Saat itu Subrada sedang tidak berada di rumah. Mereka bertiga menunggu kedatangan Subrada. Begitu Subrada masuk halaman rumahnya, lalu disergap dan dimasukkan mobil dengan paksa. Melihat kejadian itu, maka anak istrinya berteriak minta tolong, namun sia-sia belaka, karena mobil dilarikan dengan cepatnya. Setelah mobil sampai di suatu jembatan sungai, maka mobil dihentikan. Subrada diturunkan dari mobil, langsung dipukuli kepalanya dan lehernya diikat erat dengan tali. Setelah dipastikan Subrada meninggal dunia, maka mayatnya dibuang di bawah jembatan sungai tersebut. Mereka bertiga lalu meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya mayat Subrada diketemukan oleh penduduk setempat, dan dilaporkan kepada Kepolisian. Empat bulan kemudian, polisi menangkap tiga orang tersebut di atas.<sup>87</sup>

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Abdurahman alias Pak Rifki, Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan Anwar sebagai terdakwa pada persidangan pengadilan negeri dalam dua berkas perkara terpisah, yaitu :

- Satu berkas perkara terdiri dari terdakwa: Abdurahman alias Pak Rifki, yang mana Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan Anwar menjadi saksi.

---

TNI Angkatan Darat, 1973), halaman 566; Disampaikan juga oleh Staf Ahli Jaksa Agung RI, Soehandjono, S.H. dalam Seminar "Menanggulangi Pengaruh Ilegal Politik Uang dan Mengatur Keuangan Politik", yang disponsori oleh International Foundation for Election Systems (IFES) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada tanggal 11 Juli 2000.

<sup>87</sup> M. Ali Boediarso, *Masalah Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana* dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum Bulanan Tahun VI No.62 November 1990*, (Jakarta: IKAHI, 1990), halaman 22-23.

- Satu berkas lagi terdiri dari terdakwa: Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan Anwar, yang mana Abdurahman alias Pak Rifki menjadi saksi.<sup>88</sup>

Terhadap Abdurahman alias Pak Rifki dalam satu berkas perkara dan Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan Anwar dalam satu berkas perkara terpisah, masing-masing didakwa dengan dakwaan:

Dakwaan Primair: Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 340 KUHP

Dakwaan subdidair: Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 338 KUHP

Dakwaan Subsidair Lagi: Pasal 351 ayat (3) KUHP<sup>89</sup>

Dalam persidangan baik dalam berkas perkara atas nama terdakwa Abdurahman alias Pak Rifki maupun dalam berkas perkara atas nama terdakwa 1. Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan 2. Anwar, pengakuan terdakwa telah ditarik kembali oleh terdakwa dengan alasan bahwa pengakuan yang diberikan kepada polisi tersebut karena para terdakwa telah dipaksa dan dianiaya, sehingga akhirnya terdakwa mengakui apa yang dikehendaki oleh polisi. Kemudian atas dasar itu, polisi yang telah memeriksa para terdakwa dijadikan saksi verbalisant di persidangan, dan dihadapan hakim, saksi polisi menerangkan di bawah sumpah, bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan, dan tidak ada pemukulan. Pengakuan yang diberikan para terdakwa secara sukarela.<sup>90</sup>

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam berkas perkara atas nama terdakwa 1. Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan 2. Anwar setelah persidangan pengadilan dinyatakan selesai, yang pada pokoknya: bahwa para terdakwa 1. Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan 2. Anwar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 340 KUHP. Tuntutan (*requisitoir*) yang sama juga ditujukan kepada terdakwa Abdurahman alias Pak Rifki dalam berkas perkara yang terpisah.<sup>91</sup>

Terhadap berkas perkara atas nama terdakwa 1. Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan 2. Anwar, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 40/Pid/B/1988/PN.Smp tanggal 13 Maret 1989 memberikan putusan: Menyatakan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

terdakwa 1. Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan 2. Anwar berdasar bukti dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan "Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan secara bersama-sama".<sup>92</sup>

Putusan pengadilan negeri didasari pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di muka penyidik dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan, terdakwa mengakui perbuatan, sebagaimana keterangan dalam berita acara pendahuluan tanggal 9 Juni 1988 dan tanggal 29 Mei 1988;
- Bahwa terdakwa-terdakwa telah mencabut keterangan yang diberikannya dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan, dengan alasan yang tidak mendasar, pencabutan terdakwa ini tidak dapat majelis setuju karena tidak berdasar, sehubungan dengan alasan terdakwa karena dia dipukul, dipaksa, sedangkan pejabat penyidik yang memeriksa terdakwa-terdakwa menerangkan di bawah sumpah bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan.
- Bahwa Majelis menunjuk yurisprudensi Mahkamah Agung No.229.K/Kr/1953 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut akan tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.
- Bahwa berdasar atas keterangan saksi Abdurahman (teman terdakwa yang dituntut dalam berkas perkara yang lain) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga si korban (Istri-Anak-Cucu) maka Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa kesalahan para terdakwa Busa'i dan Anwar, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 340 KUHPidana.<sup>93</sup>

Terhadap putusan hakim tingkat pertama di atas, maka terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan banding. Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya No.145/Pid/1989/PT.SBY tanggal 30 Juni 1989, memberikan putusan yang amarnya: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang dimohon pemeriksaan banding".<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

Putusan pengadilan tingkat banding didasari pertimbangan hukum: bahwa pengadilan tinggi dapat membenarkan pendirian hakim pengadilan pertama, baik pada pertimbangan hukumnya maupun hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa.<sup>95</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi di atas, pihak para terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya: bahwa *judex-facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena para saksi yang diajukan dalam persidangan pengadilan negeri adalah tidak memenuhi persyaratan undang-undang yaitu pada pokoknya: Saksi yang diajukan adalah seorang yang juga didakwa melakukan pembunuhan tersebut, yaitu saksi Abdurahman alias Pak Rifki. Saksi tersebut tidak dapat dapat dijadikan saksi karena adanya bahaya saksi tersebut akan dituntut, atau bahkan terhadap orang-orang yang ada hubungan dekat dengan orang-orang yang akan dituntut dalam perkara tersebut. Bertentangan pula dengan putusan *Hoge Raad* dan Mahkamah Agung yang mengkategorikan sebagai alat bukti yang tidak sah kesaksian dari orang-orang yang dituduh bersama-sama, bersekutu dengan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dituduhkan.<sup>96</sup>

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang terdiri dari Ali Said, SH, selaku ketua sidang dengan anggota sidang Palti Radja Siregar, SH dan R. Soebijantono, SH, setelah memeriksa perkara dalam putusan No.1986.K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, memberikan putusan: “Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi para terdakwa”.<sup>97</sup>

Terhadap keberatan yang diajukan para pemohon kasasi/para terdakwa, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“.... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroongetuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.”<sup>98</sup>

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dalam *Ibid.*, halaman 43.

Menurut M. Ali Boediarso, dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat diangkat abstrak hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut, sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (*gesplit*).
- Teman terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya seperti diuraikan disebut “saksi mahkota” atau “*kroongetuige*”.<sup>99</sup>

### 3. Kasus Marsinah

Pada kasus pembunuhan buruh Marsinah yang bermula pada pertengahan April 1993, dimana para buruh PT. CPS (Catur Putra Surya), pabrik tempat kerja Marsinah, resah karena ada kabar kenaikan upah menurut Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1993 seluruh buruh PT. CPS tidak masuk kerja, kecuali staf dan para Kepala Bagian. Hari itu juga, Marsinah pergi ke kantor Depnaker Surabaya untuk mencari data tentang daftar upah minimum regional (UMR). Data inilah yang ingin Marsinah perlihatkan kepada pihak pengusaha sebagai penguat tuntutan pekerja yang hendak mogok. Tanggal 4 Mei 1993 pukul 07.00 para buruh PT. CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Aparat dari Koramil dan kepolisian sudah berjaga-jaga di perusahaan sebelum aksi berlangsung. Selanjutnya, Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan pengurus PT. CPS. Dalam perundingan tersebut, Marsinah tampak bersemangat menyuarakan tuntutan. Marsinah satu-satunya perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan khususnya tentang tunjangan tetap yang belum dibayarkan PT. CPS dan upah minimum sebesar Rp.2.250,- per hari sesuai dengan Kepmen No.50/1992 tentang Upah Minimum Regional. Sejak tanggal 6 Mei 1993, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya Marsinah ditemukan di gubuk petani dekat hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur tanggal 9 Mei 1993 sudah tidak lagi bernyawa. Penyidikan kepolisian diarahkan kepada yang bekerja dalam pabrik PT.CPS dan selanjutnya melakukan penyidikan terhadap: Yudi Susanto (Pemilik PT. CPS Porong), Yudi

<sup>99</sup> M. Ali Boediarso dalam *Ibid*.

Astono (Manager PT. CPS Porong), Ny. Mutiari, SH (Kabag Personalia PT. CPS Porong), Karyono Wongso (Kabag Teknisi dan Produksi PT. CPS Porong), Bambang Wuryantoyo (Karyawan PT.CPS Porong), Widayat (Karyawan PT.CPS Porong), Achmad Sutiono Prayogi (Karyawan PT.CPS Porong), Suwono (Satpam PT. CPS Porong), Suprpto (Satpam PT. CPS Porong). Hasil penyidikan oleh penyidik terhadap para tersangka tersebut, maka pemberkasannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh penyidik dipisah-pisahkan dan dipecah-pecah menjadi beberapa berkas penyidikan. Para tersangka dalam berkas hasil penyidikan yang satu dijadikan saksi dalam berkas hasil penyidik tersangka lainnya. Dengan kata lain, mereka saling menjadi tersangka dan saksi satu sama lain. Para tersangka tersebut di atas dipisah-pisah dan dipecah menjadi 6 (enam) berkas perkara, yaitu atas nama:

1. Yudi Susanto alias Kho Hi Ki
2. Yudi Astono
3. Ny. Mutiari, SH.
4. Karyono Wongso alias Wong Kim Jib alias Ayip
5. Bambang Wuryantoyo, Widayat dan As. Prayogi
6. Suwono dan Suprpto.<sup>100</sup>

Dakwaan yang diajukan kepada para tersangka tersebut pada pokoknya sama yaitu didakwa melakukan perbuatan pidana, yang diatur dan diancam pidana yang sama. Dalam Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP, dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP atau Pasal 355 ayat (2) KUHP atau Pasal 333 ayat (3) KUHP.<sup>101</sup>

Kemudian keenam berkas perkara tersebut dimohonkan kasasi oleh para terdakwa. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang terdiri dari H. Adi Andojo Soetjipto, SH, selaku ketua sidang dengan anggota sidang Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH dan Tomy Boestomi, SH, setelah memeriksa perkara-perkara dalam:

<sup>100</sup> M. Ali Boediarto, *Kasus Tokoh Buruh Marsinah. Saksi Mahkota Bertentangan Dengan Hukum* dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Bulanan Tahun X No.119 Agustus 1995, (Jakarta: IKAHI, 1995), halaman 5-23; Lihat juga M. Ali Boediarto, *Kasus Tokoh Buruh Marsinah. Saksi Mahkota Bertentangan Dengan Hukum (Bagian Ketiga)* dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Bulanan Tahun X No.120 September 1995, (Jakarta: IKAHI, 1995), halaman 5-14.

<sup>101</sup> *Ibid.*

1. Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Yudi Susanto alias Kho Hi Ki.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Yudi Astono.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, atas nama terdakwa Ny. Mutiari, SH.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 1590 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Karyono Wongso alias Wong Kim Jib alias Ayip.
5. Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Bambang Wuryantoyo, Widayat dan As. Prayogi.
6. Putusan Mahkamah Agung No.1706 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Suwono dan Suprpto.

yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tersebut masing-masing dinyatakan tidak bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan sehingga para terdakwa tersebut dibebaskan dari semua dakwaan.<sup>102</sup>

Adapun pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut yang berkaitan dengan saksi mahkota adalah sebagai berikut:

“... Judex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yang demikian adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia, lagi pula dalam semua perkara tersebut telah mencabut kembali semua keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan, karena adanya tekanan fisik dan psikis yang dapat dibuktikan secara nyata. Di samping itu keterangan para saksi lain yang diajukan dalam persidangan tidak bersesuaian satu sama lain.”<sup>103</sup>

Menurut M. Ali Boediarso, dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat abstrak hukum, yaitu sebagai berikut:

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Yudi Susanto alias Kho Hi Ki, Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, atas nama terdakwa Ny. Mutiari, SH. dalam Varia Peradilan No.119, *Ibid.*, halaman 49-58, 101-118; Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Yudi Astono, Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Bambang Wuryantoyo, Widayat dan As. Prayogi, Putusan Mahkamah Agung No.1706 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 atas nama terdakwa Suwono dan Suprpto dalam Varia Peradilan No.120, *Ibid.*, halaman 15-62.



- Penyidik melakukan penyidikan terhadap beberapa orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang sama. Hasil penyidikannya kemudian dipecah dan dituangkan dalam dua BAP, yaitu:
  - Terdakwa dalam BAP ke-I, kemudian dijadikan saksi dalam BAP ke-II.
  - Saksi dalam BAP ke-I, kemudian dijadikan terdakwa dalam BAP ke-II. Mereka bergantian saling menjadi terdakwa dan saksi satu sama lain (menjadi saksi mahkota).
- Dalam persidangan di pengadilan para terdakwa dan atau saksi tersebut mencabut kembali semua keterangannya dalam penyidikan. Pencabutan mana dapat diterima oleh hakim, karena ternyata ada tekanan fisik dan psikis. Sehingga semua keterangan di depan penyidikan, karena adanya paksaan tersebut adalah tidak bernilai yuridis sebagai bukti. Secara yuridis, pemecahan perkara bertujuan menjadikan terdakwa sebagai “saksi mahkota” terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berprinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- Dengan adanya para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam beberapa perkara yang dipecah-pecah dengan dakwaan yang sama (saksi mahkota), ditambah lagi dengan adanya terdakwa tersebut mencabut kembali semua keterangan di depan penyidik, karena adanya paksaan fisik dan psikis, demikian pula para saksi yang lain, yang juga diajukan ke persidangan, ternyata keterangannya tidak ada persesuaian satu sama lain, maka kesalahan terdakwa harus dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang didakwakan, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.<sup>104</sup>

#### 4. Kasus Bom Bali

Ledakan bom yang terjadi di Paddy's Cafe dan Sari Club Legian Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan korban ratusan jiwa melayang dan harta benda yang nilainya ratusan juta rupiah. Jumlah korban kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) orang dan luka-luka sebanyak kurang lebih 161 (seratus enam puluh satu) orang yang merupakan terbesar dalam sejarah peledakan bom di Indonesia. Aparat Kepolisian Indonesia, bekerja sama dengan

---

<sup>104</sup> M. Ali Boediarso, dalam *Ibid.*

aparatus keamanan luar negeri, berhasil mengidentifikasi dan menangkap sejumlah pelaku setelah 23 hari kemudian. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa para pelakunya antara lain Amrozi bin H. Nurhasyim, Ali Ghufon alias Muklas, Ali Imron bin H. Nurhasyim, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Utomo Pamungkas alias Mubaroq, Abdul Ghoni alias Umar Besar, Idris alias Jhoni Hendrawan, Umar Kecil alias Patek, Dulmatin, Dr. Azahari alias Alan dan Zulkarnain serta Arnasan alias Jimi dan Feri alias Isa yang keduanya telah meninggal dunia.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Amrozi bin H. Nurhasyim, Ali Ghufon alias Muklas, Ali Imron bin H. Nurhasyim, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Utomo Pamungkas alias Mubaroq, Abdul Ghoni alias Umar Besar, Idris alias Jhoni Hendrawan, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, dan antara terdakwa yang satu menjadi saksi bagi terdakwa lainnya saling bergantian.

Dari kasus ini, menurut hemat penulis mempunyai perbedaan dengan kasus-kasus di atas. Perbedaannya yaitu saksi mahkota pada kasus Subrada dan kasus Marsinah mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sedangkan pada perkara ini majelis hakim menilai saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang diketuai oleh Mulyani, S.H. dengan anggota-anggota I Made Suraatmaja, S.H., Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Cening Budiana, S.H., dan I Wayan Yasa Abadi, S.H., dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 317/Pid.B/2003/PN.Dps tanggal 18 September 2003 dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ali Imron bin H. Nurhasyim alias Alik alias Toha alias Mulyadi alias Zaid, yaitu:

“Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar juga dihadirkan saksi mahkota Amrozi bin H. Nurhasyim dan Ali Ghufon alias Muklas akan tetapi secara tegas tidak bersedia memberi keterangan sebagai saksi karena ada hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa Ali Imron bin H. Nurhasyim alias Alik alias Toha alias Mulyadi alias Zaid dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya sebagai berikut :

1. Bahwa kewajiban hukum menjadi saksi dalam perkara pidana bersifat imperatif sebagaimana ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP;
2. Bahwa kewajiban imperatif menjadi saksi berlaku secara relatif bagi mereka yang mempunyai hak mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHAP;
3. Bahwa saksi mahkota Amrozi bin H. Nurhasyim dan Ali Ghufon alias Muklas pada waktu diperiksa di tingkat penyidikan sebagai saksi telah

disumpah yaitu Amrozi bin H. Nurhasyim oleh H. M. Sihombing Penyidik pada Polda Bali masing-masing pada tanggal 13 Januari 2003 dan tanggal 24 Januari 2003 berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 13 Januari 2003 dan 25 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Penyidik pada Polda Bali tersebut dan saksi mahkota Ali Ghufon alias Mukhlas oleh Drs. I Dewa Putu Anom, SH, MBA Penyidik pada Polda Bali pada tanggal 7 Pebruari 2003 dan Berita Acara Sumpah tanggal 7 Pebruari 2003 yang ditandatangani oleh Penyidik pada Polda Bali tersebut dan saksi mahkota Ali Ghufon alias Mukhlas;

4. Bahwa saksi mahkota Amrozi bin H. Nurhasyim dan Ali Ghufon alias Muklas adalah kakak kandung dari terdakwa Ali Imron bin H. Nurhasyim alias Alik alias Toha alias Mulyadi alias Zaid dimana berdasarkan ketentuan Pasal 168 huruf (a), (b) KUHAP saksi dapat mengundurkan diri dan hal ini telah dinyatakan secara tegas oleh saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2003 dan tanggal 6 Agustus 2003 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara sidang ke-3 dan ke-4 masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2003 dan pada tanggal 6 Agustus 2003;
5. Bahwa apabila dikaji secara lebih intens, detail dan terperinci maka ketentuan Pasal 168 huruf (a), (b) KUHAP diatur dalam Bab XVI tentang Pemeriksaan di sidang Pengadilan Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa sehingga hak mengundurkan diri sebagai saksi hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan i.c. saksi mahkota Amrozi bin H. Nurhasyim dan Ali Ghufon alias Muklas telah melakukannya secara tegas di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2003 dan tanggal 6 Agustus 2003 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara sidang ke-3 dan ke-4 masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2003 dan tanggal 6 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa walaupun hak mengundurkan diri sebagai saksi hanya dapat dinyatakan secara absolut di depan sidang Pengadilan akan tetapi secara relatif hal ini bukanlah berarti pernyataan ketidaksediaan sebagai saksi tidak boleh dilakukan saksi mahkota Amrozi bin H. Nurhasyim dan Ali Ghufon alias Muklas di tingkat penyidikan dan penuntutan yang dapat berupa pernyataan secara tegas tidak bersedia atau mengundurkan diri sebagai saksi akan tetapi aspek ini tidak dilakukannya sehingga kesaksian Amrozi bin H. Nurhasyim dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 24 dan 25 Januari 2003 dan Ali Ghufon alias Muklas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 13 Februari 2003 secara yuridis berdasarkan Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung R.I. dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) tahun 1987 Nomor: 138, huruf b dan Nomor: 195 serta Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut secara tegas ditentukan termasuk sebagai bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.”<sup>105</sup> (digarisbawahi penulis)

<sup>105</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 317/Pid.B/2003/PN.Dps tanggal 18 September 2003, halaman 120-122.

### 3.6. Uraian Perbandingan Saksi Mahkota di Amerika Serikat, Belanda, Italia dan Indonesia

Dari pemaparan konsep saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat, Belanda, dan Italia serta konsep saksi mahkota di Indonesia berdasarkan doktrin, praktik dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perbedaan utama antara konsep saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat, Belanda, dan Italia, dengan konsep saksi mahkota yang ada di Indonesia adalah bahwa konsep saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat, Italia dan Belanda, saksi mahkota mempunyai peran turut serta dalam upaya menanggulangi kejahatan dan utamanya adalah untuk menumpas kejahatan terorganisir. Sedangkan konsep saksi mahkota yang ada di Indonesia adalah dipandang sebagai alat bukti, yaitu tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, begitu pula sebaliknya. Antara tersangka atau terdakwa yang satu dengan yang lain dipisahkan berkas perkaranya (*splitsing*) atau dengan kata lain tidak dijadikan dalam satu berkas perkara. Konsekuensi atas pemisahan berkas perkara itu, maka masing-masing tersangka atau terdakwa disidangkan secara tersendiri, yang mana terdakwa yang satu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa lainnya begitu pula sebaliknya, dan kesaksian yang diberikan oleh masing-masing terdakwa saat menjadi saksi yang disumpah diupayakan menjadi alat bukti keterangan saksi atau dapat pula berupa alat bukti surat jika dalam penyidikan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Mahkamah Agung sendiri berpandangan dualitas terhadap penerapan saksi mahkota di Indonesia, yang mana di satu sisi Mahkamah Agung memperbolehkan Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan alasan tidak dilarang undang-undang, sedangkan di sisi lainnya menilai penerapan saksi mahkota dalam pembuktian bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia.

Dalam konsepnya di Indonesia, seorang saksi mahkota tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dalam persidangan ia terbukti bersalah. Namun keterangan yang diberikan saksi mahkota dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Pemberian keringan pidana

(*mitigating punishment*) yang menurut dokumen internasional merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap orang (dalam hal ini saksi mahkota) yang bekerja sama dengan penegak hukum (*protection of cooperating person*).

Mengenai perbandingan antara saksi mahkota di Indonesia dengan dengan Amerika Serikat, Italia dan Belanda dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel Perbandingan Saksi Mahkota di Amerika, Italia, Belanda, Indonesia**

No	Yang Diperbandingkan	Amerika Serikat	Italia	Belanda	Indonesia
1	Sistem Hukum	Anglo-Saxon	Eropa Kontinental	Eropa Kontinental	Eropa Kontinental
2	Perlindungan hukum ( <i>Protection Of Cooperating Persons</i> ) yang diberikan	<i>Mitigating Punishment, dan Immunity from Prosecution</i>	<i>Mitigating Punishment, dan Immunity from Prosecution</i>	<i>Mitigating Punishment, dan Immunity from Prosecution</i>	<i>Mitigating Punishment</i>
3	Ketentuan hukum yang mengatur	<i>Federal Rules of Criminal Procedure (plea bargaining)</i>	<i>Legge Sui Pentiti dan La Legislazione Premiale</i>	<i>Wet Toezeggingen aan Getuigen (Wet Deals Met Criminelen)</i>	UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4	Jenis kejahatan	Kejahatan Terorganisir	Terorisme, Penculikan dengan Tebusan, Narkoba, dan Kejahatan Terorganisir Mafia	Kejahatan Terorganisir	Semua tindak pidana
5	Nilai kesaksian	Bukti kesaksian ( <i>Testimonial Evidence</i> )	Bukti kesaksian ( <i>Testimonio Evidente</i> )	Bukti kesaksian ( <i>Verklaringen van een getuige/keterangan seorang saksi</i> )	Alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat

Adanya pemikiran-pemikiran mengenai perlu adanya ketentuan mengenai saksi mahkota dalam peranannya menanggulangi kejahatan dan sebagai *reward* atas peranannya itu saksi mahkota perlu diberi perlindungan hukum, maka. dalam bab berikutnya akan dibahas mengenai pengaturan saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

**BAB 4**  
**PENGATURAN SAKSI MAHKOTA**  
**DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**  
**PADA MASA YANG AKAN DATANG**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, yaitu dalam dalam Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut di atas terlihat bahwa perundang-undangan ini memberikan perlindungan hukum atas 2 (dua) hal yakni:<sup>1</sup>

1. Terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor karena laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Perlindungan hukum dalam kategori pertama yakni yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) adalah berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Namun hal ini tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Menurut Penjelasan Undang-Undang yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam hal ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Dalam implementasi di Italia, Belanda dan Amerika Serikat ketentuan ini biasa disebut sebagai kekebalan atau imunitas yang diberikan kepada para

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010

pelapor maupun saksi yang memberikan keterangan (pengungkapan kejahatan) kepada aparat penegak hukum mengenai adanya tindak pidana yang ia ketahui dan atas informasi ini tentunya akan membantu pihak penegak hukum untuk menyelidikinya ataupun menuntut pelakunya di pengadilan. Ketentuan ini merupakan sebuah tameng bagi para pelapor tindak pidana.

Menurut pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010, ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) ini harus dimaknai tidak berlaku terhadap saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, juga pelapor yang tidak beritikad baik. Meskipun demikian, partisipasi saksi yang juga tersangka, apabila dalam proses hukum sangkaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, saksi yang demikian ini memang tidak dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dalam mengungkap tindak pidana tetap diberikan penghargaan, yaitu sebagai hal yang dipertimbangkan dalam pengurangan pidananya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2. Terhadap saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama.

Perlindungan dalam kategori kedua yaitu yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka, yakni seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Undang-Undang tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci dari hal ini. Atas Pasal 10 ayat (2) ini, LPSK memberikan penafsiran dalam keterangan tertulis pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2010, yang menyebutkan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ini secara umum biasa disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "*supergrasses*" dan pentiti (dalam bahasa Italia yang berarti "mereka yang telah tobat"), atau pelaku minor. Lebih lanjut LPSK

menjelaskan bahwa saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa:

- a. memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya;
- b. memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- c. dan kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum; dan
- d. frasa "dalam kasus yang sama" dalam rumusan pasal di atas. Jika maksud frasa ini adalah hanya dalam kasus-kasus di mana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.<sup>2</sup>

Dimasukkannya ketentuan ini dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 bukan tanpa alasan. Munculnya kasus-kasus pidana berat menyodorkan banyak tantangan bagi para penyidik dan penuntut umum. Kebanyakan dari kasus-kasus ini melibatkan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. Ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime* seperti korupsi, terorisme, maka lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya. Pertimbangan halangan berikut ini, yang sering ditemukan mencakup:

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
2. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang;

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*



3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
4. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
5. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain;
6. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
7. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.<sup>4</sup>

Perlu dibedakan antara kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dengan kejahatan korporasi. Korporasi yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi adalah perusahaan yang memang bertujuan melakukan kejahatan atau menutupi suatu kejahatan. Korporasi yang bersangkutan di sini memang didirikan untuk melakukan atau menutupi kejahatan, yang harus dibedakan dengan korporasi yang tidak didirikan untuk tujuan demikian, namun melakukan suatu kejahatan. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan korporasi, maka ada yang berada di dalam kejahatan terorganisasi dan ada pula yang berada di luar kejahatan terorganisasi.<sup>5</sup>

*United Nations Convention Against Corruption* memberikan beberapa tipe/bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap saksi atau korban atau pelapor, yaitu :

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 2007), halaman 128-129.

1. *Protection of Witnesses, Experts dan Victims* (Pasal 32);
2. *Protection of Reporting Persons* (Pasal 33), dan
3. *Protection Of Cooperating Persons* (Pasal 37).

Menurut Andi Hamzah, konsep *Protection of Cooperating Persons* memiliki keterkaitan dengan saksi mahkota dengan penerapan ajaran “*deelneming*” (penyertaan).<sup>6</sup> Terkait dengan saksi mahkota, maka perlindungan terhadap orang-orang yang bekerjasama dengan penegak hukum (*protection of cooperating persons*) dikategorikan dengan 2 macam, yaitu dengan pemberian pengurangan hukuman (*mitigating punishment*), dan dengan pemberian kekebalan dari penuntutan (*immunity from prosecution*), hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 37, yaitu:

Pasal 37 ayat (2) :

“*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*”<sup>7</sup>

Pasal 37 ayat (3):

“*Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*”<sup>8</sup>

Dari rumusan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, mengikuti konsepsi *protection of cooperating persons* khususnya berupa pengurangan hukuman (*mitigating punishment*).

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 86.

<sup>7</sup> Terjemahan: Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang tertuduh yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

<sup>8</sup> Terjemahan: Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Nasional, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

#### 4.1 Pengaturan Saksi Mahkota Dalam Rancangan KUHAP

Sistem Eropa Kontinental yang sudah mendarah daging di Indonesia akibat penjajahan Belanda, maka sebagaimana dikatakan Andi Hamzah,<sup>9</sup> Rancangan KUHAP masih tetap menganut sistem Eropa Kontinental, walaupun di sana-sini sudah ada campuran dengan sistem bukan Eropa Kontinental.

Indonesia, yang telah memasukan ketentuan mengenai saksi mahkota dalam Rancangan KUHAP dimaksudkan sebagai *a tool for law enforcement*<sup>10</sup>, sebagaimana halnya di Amerika Serikat, Italia, dan Belanda saksi mahkota merupakan alat untuk memerangi dan melawan kejahatan khususnya kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya,<sup>11</sup> bukan untuk manajemen kasus atau tujuan pengurangan hukuman semata-mata.<sup>12</sup>

Ketentuan tersebut tercantum dalam Bagian Ketujuh Titel Saksi Mahkota Pasal 198 Rancangan KUHAP<sup>13</sup>, yang berbunyi:

- (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 197 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
- (3) Penuntut Umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Pasal 198 Rancangan KUHAP di atas mempunyai keterkaitannya dengan Pasal 197, yang lengkapnya berbunyi:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Bahan Round Table Discussion Tanggal 18 s.d 19 Juni 2007, Op.Cit.*, halaman 21.

<sup>10</sup> Robert R. Strang, 'More Adversarial, But Not Completely Adversarial: Reformasi Of The Indonesian Criminal Procedure Code', *Fordham International Law Journal Volume 32 December 2008 No. 1*, (2008), halaman 230.

<sup>11</sup> Peter J.P. Tak, *De kroongetuige en de georganiseerde misdaad: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de kroongetuige als instrument ter bestrijding van de georganiseerde misdaad in het Belgische, Deense, Duitse en Italiaanse recht, Op.Cit.*, halaman 20.

<sup>12</sup> Robert R. Strang, *Op.Cit.*, halaman 230.

<sup>13</sup> Rancangan KUHAP Revisi tahun 2008.

- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
  - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 196 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Berkaitan dengan konsep *Protection of Cooperating Persons* terdapat 2 pengertian mengenai saksi mahkota dalam Pasal 198 Rancangan KUHAP di atas. Pertama pada ayat (1), saksi mahkota diartikan sebagai tersangka yang mempunyai peranan paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama. Rancangan KUHAP memberikan kekebalan dari penuntutan (*immunity from prosecution*) bagi tersangka yang mempunyai peranan paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. Kedua pada ayat (2), saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain. Ayat (2) ini bersifat eksepsional dari ayat (1), yaitu apabila tidak ada tersangka yang peranannya ringan dalam tindak pidana, maka Rancangan KUHAP memberikan pengurangan pidana (*mitigating punishment*) bagi tersangka yang mengaku bersalah dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka. Pengurangan pidana ini dalam konteks kebijaksanaan hakim. Jika para hakim di Amerika Serikat, penggunaan kebijakan untuk mengurangi pidana bersandar pada *The Federal Sentencing Guidelines*<sup>14</sup> dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan (*aggravating factors*) dan faktor yang meringankan (*mitigating factors*). Maka di Indonesia, dasar hukumnya adalah KUHAP dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f

<sup>14</sup> F.O. Bowman, *Departing is Such Sweet Sorrow: A Year Of Judicial Revolt On 'Substantial Assistance' Departures Follows A Decade Of Prosecutorial Indiscipline*, *Stetson Law Review*, Summer. (1999) dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, *Op.Cit.*, halaman 17.

yaitu : “....., disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.” atau yang dalam Rancangan KUHAP tercantum dalam Pasal 190 ayat (1) huruf f dengan bunyi yang sama.

Dalam Rancangan KUHAP, dimungkinkan untuk diberikan kekebalan dari penuntutan (*immunity from prosecution*) kepada tersangka yang mempunyai peranan paling ringan. Sebagaimana disebutkan di atas, saksi mahkota berkaitan dengan penerapan ajaran “*deelneming*” (penyertaan) pada Pasal 55 KUHP.<sup>15</sup> Dalam Pasal 55 KUHP menerangkan yang dihukum sebagai pelaku penyertaan/*deelneming* dalam arti sempit dapat dibagi atas 4 macam, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, atau memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana tersebut (*uitlokker*). Sementara itu, menurut R. Soesilo yang termasuk juga pelaku penyertaan adalah yang sengaja membantu melakukan kejahatan, dan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP.<sup>16</sup>

Dalam penentuan peranan tersangka harus memperhatikan juga hubungannya dengan tersangka-tersebut lainnya, sebagaimana dikemukakan Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah:<sup>17</sup>

“Dalam menyelidiki apakah kita menghadapi medepleger atau tidak kita jangan memandang perbuatan masing-masing peserta secara satu per satu berdiri sendiri, tetapi dalam hubungan peserta-peserta lainnya.”

Andi Hamzah, mencontohkan peran paling ringan dalam suatu tindak pidana yaitu misalnya beberapa orang melakukan pencurian bersama-sama. Ada yang membongkar pagar, ada yang mencungkil jendela, ada yang mengangkat barang dari rumah korban ke truk, dan ada pula yang disuruh berdiri di ujung jalan untuk melihat kalau ada Polisi patroli, dan yang terakhir inilah yang diambil menjadi saksi dan tidak pernah lagi diajukan sebagai terdakwa dan disebut dengan saksi

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, halaman 86.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan Kedua*, (Bogor: Politiea, 1988), halaman 73-76.

<sup>17</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), halaman 191.

mahkota.<sup>18</sup> Serupa dengan yang dicontohkan Andi Hamzah tersebut, Holten dan Lamar juga memberikan contoh yang menggambarkan peran seorang pelaku yang relatif kecil dibanding pelaku lainnya, yaitu: seseorang dalam sebuah kasus perampokan bank, yang berperan sebagai pengemudi mobil, yang bertugas menunggu sambil tetap menyalakan mesin mobilnya di depan sebuah bank sementara teman lainnya masuk ke dalam untuk melakukan perampokan disertai pembunuhan dan/atau penganiayaan.<sup>19</sup>

Dalam praktik kadangkala sulit untuk menentukan apakah seseorang itu pembantu (*medeplichtige* dalam Pasal 56 KUHP) atau pelaku peserta (*medepleger* dalam Pasal 55 KUHP), hal tersebut dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah dengan memberikan contoh yaitu seseorang yang ditugaskan oleh kawannya untuk menjaga di luar gedung dan akan memberitahukan kepadanya kalau ada orang yang akan masuk ke gudang. Kawannya itulah yang masuk ke dalam gudang dan mengambil barang milik orang lain. Kadang-kadang pengintai itu dikualifikasikan oleh hakim sebagai pembantu dan kadang-kadang juga sebagai pelaku peserta.<sup>20</sup> Oleh karena itu baik penyidik, penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum diharuskan menguasai pengetahuan mengenai asas-asas hukum pidana secara mendalam.

Konsep *protection of cooperating persons* dengan pemberian kekebalan dari penuntutan (*immunity from prosecution*) dan pengurangan hukuman (*mitigating punishment*) yang dianut oleh ketentuan saksi mahkota dalam Rancangan KUHAP dapat dibandingkan dengan pelaksanaannya di Eropa, seperti Italia dan Belanda, yaitu tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi karena mau membongkar kejahatan terorganisir teman-temannya, dan imbalannya ia dapat dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi atau dapat dikurangkan hukumannya.<sup>21</sup>

Menurut Andi Hamzah, ketentuan tentang saksi mahkota yang dituangkan di dalam Pasal 198 Rancangan KUHAP sesuai dengan kebijaksanaan (diskresi)

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah dalam Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, halaman 15.

<sup>19</sup> N. Gary Holten dan Lawson L. Lamar, *Op.Cit.*, halaman 219.

<sup>20</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 254.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit.*, halaman 84.

penuntutan yang bersumber dari asas yang dikenal sebagai “asas oportunitas” atau “asas kebijaksanaan menuntut” (*discretionary prosecution*).<sup>22</sup>

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat (*the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*).<sup>23</sup>

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian mengenai asas oportunitas, yaitu kewenangan dari seorang pejabat untuk memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan kewajiban yang seharusnya. Kewenangan ini diibaratkan seperti “*hole in the donut*”.<sup>24</sup>

Baik secara historis maupun yuridis di Indonesia menganut asas oportunitas. Secara historis, Asas oportunitas ini sumber asalnya Perancis melalui Belanda dimasukkan ke Indonesia sebagai hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) dilanjutkan sampai masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan sampai dengan tahun 1961.<sup>25</sup> Sedangkan secara yuridis adanya undang-undang pelaksanaan asas oportunitas melalui Pasal 8 UU No.15 Tahun 1961<sup>26</sup> kemudian termaktub dalam Pasal 32 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia<sup>27</sup>, terakhir dalam Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 44; Andi Hamzah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana tanggal 28 April 2008, halaman 27.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 8.

<sup>24</sup> Hasil wawancara tanggal 11 Juli 2011.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 71.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 66.

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia<sup>29</sup>, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung.<sup>30</sup> Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Jaksa Agung dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.<sup>31</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu kepentingan umum diartikan terlalu sempit pula yaitu kepentingan Negara dan masyarakat, sebagaimana Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu, boleh tidaknya perkara pidana dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan.<sup>32</sup>

Di Belanda dikenal 2 (dua) macam *seponering* (penyampingan perkara) yaitu *seponering* tidak bersyarat dan *seponering* bersyarat. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak menyebut adanya 2 (dua) macam *seponering* perkara pidana berdasarkan asas oportunitas, namun ketentuan tentang asas oportunitas yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan pengertian *seponering* bersyarat karena *seponering* perkara pidana

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.

<sup>30</sup> Dalam Pasal 77 KUHAP menyebutkan: "yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung".

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 71.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 66-67.



berdasarkan asas oportunitas termasuk *beleidsvrijheid* (kebebasan menentukan kebijaksanaan).<sup>33</sup>

Dalam perkembangannya di Indonesia penghentian penuntutan sebagaimana Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dianggap merupakan pelaksanaan asas oportunitas. Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin, penghentian penuntutan sebagaimana Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tidak dikuasai oleh asas oportunitas.<sup>34</sup>

Di beberapa negara yang menganut asas oportunitas telah berkembang alasan untuk tidak mengadakan penuntutan yang tidak hanya berdasar atas alasan kepentingan umum, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan,<sup>35</sup> atau yang menurut Mardjono Reksodiputro lebih tepat disebut dengan “diskresi dalam kewenangan penuntutan”.<sup>36</sup> Kemudian lebih lanjut menurut Andi Hamzah, lebih luas jangkauannya dikenal pula yang disebut penuntutan dengan syarat (*voorwaardelijk vervolging*).<sup>37</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, memang standar pembuktian di berbagai negara itu berbeda-beda, tergantung hukum pembuktian yang berlaku di negara masing-masing. Umumnya, pertama-tama penuntut umum akan memperhatikan apakah bukti-buktinya cukup atau apakah bukti-buktinya dapat membentuk suatu perkara yang *prima facie* (perkara yang masih harus dikembangkan karena hanya mempunyai bukti permulaan yang minim), atau apakah bukti-buktinya dapat menghasilkan pemidanaan oleh hakim. Namun perlu diingat, masalah yang paling penting bukan pada waktu menentukan akan menuntut, tetapi pada waktu menentukan tidak akan menuntut, terutama jika bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan oleh hakim.<sup>38</sup>

Pasal 42 ayat (2) Rancangan KUHAP: “Penuntut Umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan Penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”. Jadi apabila ketentuan saksi mahkota dalam Rancangan KUHAP diterapkan, maka alasan penyampingan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 71-72.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 71.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>36</sup> Hasil wawancara tanggal 11 Juli 2011.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 20.

perkara diperluas, yaitu alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 mengenai ketentuan saksi mahkota.

Sedangkan menurut Robert R. Strang, ketentuan mengenai saksi mahkota dalam Pasal 198 ayat (2) Rancangan KUHAP, merupakan bentuk variasi lain dari model “*guilty plea*” yaitu yang lebih ke arah model yang dianut di Hukum Acara Pidana di Rusia.<sup>39</sup>

Menurut Andi Hamzah, di Rusia seorang terdakwa memperoleh keuntungan jika mengakui semua dakwaan. Lebih lanjut dikatakan, Rusia mengenal sistem pengakuan terdakwa atas semua dakwaan dan terdakwa mohon langsung dijatuhi pidana tanpa ada sidang pengadilan. Hal itu diatur di dalam Pasal 314 Hukum Acara Pidana Federasi Rusia (*Kodeks Rossiiskoi Federatsii*) yang pada ayat (1) berbunyi kurang lebih: terdakwa berhak, dengan tunduk pada persetujuan penuntut umum atau *private prosecution* (penuntut perorangan) dan korban, untuk menyetujui dakwaan yang diajukan terhadapnya dan mengajukan mosi (permohonan) untuk memutuskan tanpa pengadilan dalam perkara pidana yang keputusan yang ditetapkan dalam Hukum Pidana Federasi Rusia tidak melebihi sepuluh tahun penjara. Kemudian ayat (7) mengatakan: bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari yang ditentukan untuk kejahatan itu.<sup>40</sup>

Seperti halnya Hukum Acara Pidana Rusia, dalam Rancangan KUHAP ketentuan pengakuan bersalah tidak untuk semua tindak pidana, yang dalam Pasal 197 ayat (1) Rancangan KUHAP menentukan hanya terhadap tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pemberian pengakuan dilaksanakan sebelum sidang pengadilan dan hakim memberitahukan kepada terdakwa mengenai haknya untuk memberikan pengakuan bersalah beserta akibat dan sanksinya. Hakim harus memastikan bahwa pengakuan bersalah yang diberikan terdakwa tersebut diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan serta berdasarkan fakta yang ada. Jika hakim tidak yakin atas pengakuan bersalah yang diberikan terdakwa, maka hakim harus menolak pengakuan tersebut. Mengikuti model yang digunakan dalam Hukum Acara Pidana Rusia, Rancangan KUHAP menentukan bahwa terdakwa yang memilih untuk memberikan pengakuan

---

<sup>39</sup> Robert R. Strang, *Op.Cit.*, halaman 221-222

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Bahan Round Table Discussion Tanggal 18 s.d 19 Juni 2007, Op.Cit.*, halaman 11.

bersalah, dapat menerima penjatuhan pidana tidak melebihi  $\frac{2}{3}$  dari ancaman maksimum pidana yang didakwakan.<sup>41</sup> Jadi adanya limitasi terhadap perkara tertentu dan limitasi penjatuhan pidana yang ditentukan oleh undang-undang bukan oleh penuntut umum maka Robert R. Strang menamakan ide “*guilty plea*” yang dianut Rancangan KUHAP ini dengan sebutan “*charge bargaining*”.<sup>42</sup>

Menurut Andi Hamzah, di Amerika Serikat yang tidak mengenal istilah asas oportunitas namun jika dipadankan menurut Andi Hamzah Amerika Serikat mengenal apa yang disebut dengan *substansial assistance* yang memiliki keterkaitan dengan mekanisme “*plea bargaining*”.<sup>43</sup>

Di Amerika Serikat mengenal “*plea bargaining*” yang menentukan *prosecutor* atau penuntut umum dapat mengurangi tuntutan dengan adanya pengakuan terdakwa. Para penuntut umum Amerika Serikat hampir otonom atau mandiri dalam melaksanakan wewenang diskresi (*discretionary power*) sejak awal penyidikan sampai pada pasca persidangan. Keputusan untuk menuntut ataukah tidak, hampir bebas sepenuhnya dari orang-orang atau badan lain. Para penuntut umum Amerika Serikat dapat menghentikan penuntutan atau berkompromi (“*plea bargaining*”). Terdakwa dapat mengaku bersalah sebelum persidangan di mulai. Jika Jaksa setuju, maka ia dapat menghentikan proses perkara dengan jalan menghentikan penuntutan atau melakukan kompromi mengenai dakwaan, sehingga terdakwa diperbolehkan mengakui kesalahannya sebelum ia diadili. Apabila penuntut umum menerima tawaran kompromi tersebut maka ia akan mengurangi dakwaan aslinya atau akan meminta pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang lebih ringan.<sup>44</sup>

*Plea bargain* yang merupakan suatu penyelesaian kasus dengan cara kesepakatan antara dua pihak tanpa (atau sedapat-dapatnya mengurangi) penjatuhan putusan di pengadilan adalah konsep peradilan adversarial secara tradisional. Bagaimanapun juga, *plea bargain* tidak selalu diidentikan dengan sistem hukum di Amerika Serikat. Pelaksanaan *plea bargain* di Amerika Serikat

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit.*, halaman 84.

<sup>42</sup> Robert R. Strang, *Op.Cit.*, halaman 230.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit.*, halaman 84.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, *Op.Cit.*, halaman 50. Lihat juga *Ibid.*, halaman 54.

atau di negara-negara dengan sistem hukum *common law* merupakan reaksi kebutuhan dari sistem peradilan pidana yang sangat melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa di setiap kasus pidana.<sup>45</sup> Sebaliknya, sistem inkuisitorial secara tradisional tidak mengenal suatu mekanisme untuk menghindari dijatuhinya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah semacam “*guilty plea*” ini.<sup>46</sup>

Sistem peradilan pidana di negara-negara *common law* yang sangat memberikan jaminan dan penghormatan hak asasi manusia kepada terdakwa inilah yang mempengaruhi penggunaan *plea bargaining* secara meluas dalam memperoleh kesaksian dari sesama terdakwa pelaku kejahatan, yaitu karena adanya prinsip “*non self incrimination*”.

Menurut Black Law’s Dictionary, *self incrimination* adalah:<sup>47</sup>

“*Acts or declaration either as testimony at trial or price to trial by which one implicates himself in crime. The Fifth Amandement US Constitution as well as provisions in many state constitutions and law, prohibit the government from requiring a person to be a witness against himself involuntary or to furnish evidence against himself. It is the burden of the government to accuse and to carry the burden of proof of guilt. The defendant cannot be compelled to aid the government in this regard.*”<sup>48</sup>

Jadi tidak hanya Amerika Serikat yang sangat melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa di setiap kasus pidana, Australia yang merupakan negara *common law* dalam hukum pembuktiannya menentukan bahwa “*all persons are competent to give evidence, and a person who is competent to give evidence about a fact is compellable to give that evidence.*” Ketentuan tersebut dikecualikan oleh prinsip “*non-self incrimination*”, sehingga “*an accused in a criminal proceeding is not a competent witness for the prosecution*”. Kemudian “*an ‘associated accused’ being*

<sup>45</sup> Nancy Amoury Combs, *Copping a Plea to Genocide: The Plea Bargaining of International Crimes* dalam Robert R. Strang, *Op.Cit.*, halaman 228.

<sup>46</sup> John Henry Merryman dan Rogelio P Erez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction To Legal Systems Of Europe And Latin America* dalam *Ibid.*, halaman 228.

<sup>47</sup> Bryan A. Garner (editor in chief), *Black’s Law Dictionary 7<sup>th</sup>ed.*, (St.Paul Minnesota: Wst Group, 1999), halaman 1220.

<sup>48</sup> Terjemahan bebas: Kesaksian atau pernyataan yang diberikan seseorang di pengadilan atau pemeriksaan sebelum di pengadilan yang memberatkan dirinya atas suatu kejahatan. Amandement ke-5 Konstitusi Amerika Serikat sebagaimana ketentuan pada konstitusi atau hukum di banyak negara juga melarang tindakan pemerintah yang mengharuskan seseorang memberikan bukti yang melawan dirinya sendiri. Merupakan beban dari pemerintah untuk menuduh dan membawa beban pembuktian bersalah. Dalam hal ini seseorang terdakwa tidak dapat dipaksa untuk membantu pemerintah).

*tried jointly with the accused is not a compellable witness for the Prosecution against the accused. However, an 'associated accused', is a compellable witness against an accused if he or she is being tried separately from the accused".<sup>49</sup>*

Jadi pada intinya hukum pembuktian di Australia tidak memperbolehkan mempergunakan kesaksian berasal seseorang yang masih berstatus tersangka atau terdakwa dalam suatu persidangan yang sama. Oleh karena itu untuk menghindari dilanggarnya ketentuan itu, pelaku kejahatan yang kesaksiannya akan dipergunakan dalam persidangan terdakwa lainnya, ia haruslah terlebih dahulu diputus bersalah dalam suatu persidangan yang terpisah, sehingga ia tidak lagi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.<sup>50</sup>

#### **4.2 Pengaturan Saksi Mahkota dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Samendawai bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum mengatur detail dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap pelapor yang juga pelaku (*whistleblower*).<sup>51</sup> Disamping itu terdapat permasalahan problematik dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur dalam keadaan dimana saksi dalam satu kasus, yang juga pada saat bersamaan merupakan tersangka dalam kasus lain.<sup>52</sup>

Adanya upaya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang tersebut telah memberikan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Rancangan

<sup>49</sup> *The Australian Evidence Act 2008*

<sup>50</sup> *The Australian Evidence Act 2008* mengatakan bahwa "*In circumstances where it is intended to call an associated accused to give evidence, it is preferable that the guilt of the associated accused has been determined (by way of plea of guilty or jury verdict)*".

<sup>51</sup> Kompas, "Perlindungan Saksi. Penghapusan Hukuman Bisa Diberikan". Sabtu, 7 Mei 2011, halaman 4

<sup>52</sup> Siaran Pers Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Nomor: 07/PR/LPSK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011.

Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006<sup>53</sup> (selanjutnya disebut RUU Revisi 13/2006) kepada Kementerian Hukum dan HAM pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2011.<sup>54</sup>

Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (RUU Revisi 13/2006) yang telah disusun tersebut telah memuat ketentuan mengenai pelapor yang juga pelaku, di antaranya pada Pasal 10, Pasal 28A beserta Penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Selain perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 5, pelapor pelaku berhak mendapatkan penanganan secara khusus dan penghargaan atas tindak pidana yang diungkap atau atas tindak pidana lain yang dilakukannya.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat tahanan dan penjara yang berjauhan dengan tersangka dan/atau narapidana lain yang diungkap;
  - b. pemberkasan yang terpisah dengan terdakwa lain atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. penundaan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau tindak pidana lain yang diakuinya;
  - d. penundaan proses hukum atas pengaduan yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.
- (3) Pelapor pelaku dapat memperoleh penghargaan berupa:
  - a. keringanan tuntutan;
  - b. penghapusan penuntutan;
  - c. pemberian remisi dan/atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana.
- (4) Dalam menjatuhkan vonis, hakim wajib mempertimbangkan keringanan hukuman bagi pelapor pelaku.

#### Pasal 28A

- (1) Penanganan khusus, perlindungan, dan penghargaan bagi Pelapor Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:
  - a. keseriusan tindak pidana yang diungkap;
  - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh pelapor pelaku;
  - c. pelapor pelaku bukan pelapor utama dalam tindak pidana yang diungkapnya;
  - d. tindak pidana lain yang dilakukan oleh pelapor pelaku;
  - e. keselamatan jiwa pelapor pelaku dan keluarganya; dan
  - f. rasa keadilan masyarakat.
- (2) Pemberian penanganan khusus dan penghargaan kepada pelapor pelaku atas tindak pidana-tindak pidana lain yang pernah dilakukan olehnya sebagaimana

<sup>53</sup> Tertanggal 26 April 2011, yang penulis dapatkan dari LPSK tanggal 27 Juni 2011.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Humas LPSK Maharani Siti Sophia, S.H. pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011.

dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pelapor pelaku mengakui sendiri tindak pidana-tindak pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya yang belum pernah diperiksa atau diputus oleh pengadilan;
- b. Tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang ia bantu ungkap; dan
- c. Tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk:
  1. Tindak pidana pembunuhan dan/atau kekerasan seksual;
  2. Tindak pidana dimana korbannya tidak setuju dengan restitusi yang diberikan; dan/atau
  3. Tindak pidana dimana terdapat tuntutan masyarakat yang luas agar pelapor pelaku diadili.

#### Penjelasan Pasal 28A ayat (1)

##### huruf a

Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana yang serius antara lain tindak pidana korupsi, kejahatan HAM berat, terorisme, narkoba, perpajakan, perdagangan orang, perbankan, serta berbagai jenis tindak pidana lain yang dilakukan secara terorganisir.

##### huruf b

Sifat pentingnya keterangan dinilai dari sejauh mana keterangan pelapor pelaku yang bekerjasama bisa didapat dari pihak lain, dan sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran negara dalam upaya mengungkap tindak pidana dimaksud.

Dari pasal-pasal tersebut di atas terlihat bahwa RUU Revisi 13/2006 menggunakan istilah “pelapor pelaku”. Pelapor pelaku atau pelapor yang juga pelaku di beberapa negara *common law* seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *whistleblower*.

*Whistleblower* yakni orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi. Sang pengungkap fakta ini disebut *whistleblower* (yang diterjemahkan sebagai peniup peluit) karena seperti halnya seorang wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak “menilang” seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dan dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau

pelanggaran.<sup>55</sup> Mardjono Reksodiputro, memberikan pengertian lain terhadap *whistle bower*, yang menurut beliau, *whistleblower* lebih tepat diartikan sebagai “pembocor rahasia”.<sup>56</sup>

Dalam tahapan proses peradilan pidana, *whistleblower* yang juga pelaku kejahatan kemudian menjadi saksi atas kasus yang diungkap atau dilaporkannya itu, maka ia dimaknai sebagai saksi yang juga pelaku kejahatan (saksi mahkota). Menurut Indriyanto Seno Adji, *whistleblower* dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan atau saksi mahkota. Jadi *whistleblower* yang diartikan pengungkap fakta tidak hanya mencakup pengertian saksi sebagai pelapor namun dimaknai juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan.<sup>57</sup>

Pelapor pelaku dalam RUU Revisi 13/2006 ini berusaha menggabungkan konsep *whistleblower* dan saksi mahkota sekaligus, sebagaimana definisi Pelapor Pelaku, Pelapor dan Saksi yang berikan oleh RUU Revisi 13/2006 yaitu:

“Pelapor pelaku adalah saksi dan/atau pelapor yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset-aset/hasil tindak pidana kepada negara dengan memberikan kesaksian, laporan atau informasi lain.”

“Pelapor adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.”

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”

Dari definisi atau pengertian di atas, yang dapat dikatakan sebagai pelapor pelaku adalah :

1. Saksi dan pelapor yang juga pelaku tindak pidana;
2. Saksi yang juga pelaku tindak pidana;
3. Pelapor yang juga pelaku tindak pidana.

Saksi yang juga pelaku tindak pidana adalah konsep saksi mahkota yang dikenal di Indonesia saat ini. Sedangkan saksi dan pelapor yang juga pelaku tindak pidana menunjuk kepada seorang *whistleblower* yang juga pelaku

<sup>55</sup> Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, (Jakarta: Elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2006), halaman 1.

<sup>56</sup> Hasil wawancara tanggal 11 Juli 2011.

<sup>57</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, halaman 4.



kejahatan kemudian menjadi saksi atas kasus yang diungkap atau dilaporkannya, dan yang disebut terakhir yaitu pelapor yang juga pelaku tindak pidana adalah seseorang yang dalam kedudukannya sebagai *whistleblower* saja.

Dalam kedudukannya sebagai pelapor jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, maka subjek dalam RUU Revisi 13/2006 tidak hanya *whistleblower* atau pelapor yang bukan pelaku kejahatan dari kejahatan yang dilaporkannya juga *whistleblower* atau pelapor yang juga pelaku kejahatan dari kejahatan yang dilaporkannya yang dalam RUU Revisi 13/2006 ini disebut dengan pelapor pelaku.

Adanya ketentuan perlindungan terhadap pelapor pelaku dalam RUU Revisi 13/2006, ini merupakan implisitas dari definisi saksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Perbedaan dengan definisi saksi dalam KUHAP adalah bahwa seseorang sudah dianggap sebagai saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mulai dari tahap penyelidikan sedangkan menurut KUHAP mulai dari tahap penyidikan.<sup>58</sup> Dapat dikatakan definisi saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mencoba menjangkau pada saksi pelapor yang sering terdapat dalam tindak pidana yang sulit pembuktiannya, terorganisir dan sistematis seperti korupsi, terorisme dan kasus narkoba dan sebagainya.<sup>59</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) RUU Revisi 13/2006 memberikan jenis-jenis tindak pidana yang dilaporkan antara lain tindak pidana korupsi, pencucian uang, lingkungan, perikanan, kehutanan, keamanan makanan, perbankan, narkoba dan tindak pidana lainnya yang mengancam keselamatan dan keamanan warga dan negara.

---

<sup>58</sup> Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Humas LPSK Maharani Siti Sophia, SH pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011.

Hal yang juga baru dalam RUU Revisi 13/2006 yaitu memasukkan ketentuan mengenai Penangan Khusus dan Penghargaan. RUU Revisi 13/2006 tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai penanganan khusus dan penghargaan, namun jika menghubungkan pasal-pasal dalam RUU Revisi 13/2006, penanganan khusus dan penghargaan adalah hak-hak yang dimiliki pelapor pelaku.

Pasal 10 ayat (2) menentukan penanganan khusus berupa:

- a. pemisahan tempat tahanan dan penjara yang berjauhan dengan tersangka dan/atau narapidana lain yang diungkap;
- b. pemberkasan yang terpisah dengan terdakwa lain atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. penundaan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau tindak pidana lain yang diakuinya;
- d. penundaan proses hukum atas pengaduan yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.

Kemudian Pasal 10 ayat (3) menentukan bahwa penghargaan berupa:

- a. Keringanan tuntutan;
- b. Penghapusan penuntutan;
- c. Pemberian remisi dan/atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana.

Dari macam-macam penanganan khusus yang disebutkan di atas, dimasukkan ketentuan mengenai penundaan penuntutan. Andi Hamzah memberikan gambaran praktik penundaan penuntutan (*suspended prosecution*) atau penangguhan penuntutan di Jepang. Menurut Andi Hamzah, Jepang sudah lama mempraktekkan sistem penangguhan penuntutan yang juga sudah lama diterima baik oleh masyarakat. Sistem tersebut membolehkan jaksa untuk menangguhkan penuntutan pelaku tindak pidana kalau menurut pandangannya penuntutan itu tidak perlu “mengingat watak, umur, keadaan pelaku tindak pidana, berat ringannya dan keadaan perbuatannya, atau kondisi yang diakibatkannya”. Jadi dengan menangguhkan penuntutan, akan terbuka kesempatan bagi penuntut umum untuk menjaring kasus-kasus pidana lebih efektif sebelum penuntutan, disamping itu pelaku dapat merehabilitir dirinya sendiri.<sup>60</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, penundaan penuntutan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *suspended prosecution* ini dalam KUHP Jepang dalam

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 18.

Pasal 248, misalnya ada pengaturan bahwa penuntutan tidak dilakukan apabila dianggap tidak perlu menurut sifat, umur dan suasana tersangka, beratnya dan keadaan kejahatan serta situasi sesudah kejahatan. *Suspended prosecution* ini merupakan salah satu jalur yang dapat ditempuh dalam rangka “penegakan hukum dan keadilan”, yaitu tugas penuntut umum yang tidak hanya secara “otomatis” menegakkan peraturan perundang-undangan, tetapi memperhatikan pula “rasa keadilan” masyarakat. Tugas tersebut terutama berkaitan dengan wewenang (kekuasaan) yang ada pada penuntut umum yaitu diskresi. Lebih lanjut dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro, untuk dapat melaksanakan tugas “penegakan hukum dan keadilan” ini, hendaknya kejaksanaan menafsirkan asas oportunitas secara positif. Penafsiran “positif” asas oportunitas harus diartikan: kewajiban menuntut hanya akan dilakukan, apabila disamping harus didasarkan pada undang-undang (peraturan perundang-undangan), dapat pula didasarkan (secara kumulatif) pada kepentingan umum, yaitu kepentingan tatanan hukum (*rechtsorde*).<sup>61</sup>

Kemudian sehubungan dengan penanganan khusus berupa pemberkasan yang terpisah dengan terdakwa lain atas tindak pidana yang diungkapkannya yang mana pelapor pelaku untuk mendapatkan hak ini, melalui tata cara yang menurut hemat penulis tidak cukup sederhana. Sebagaimana disebutkan dalam Bab III di atas, melakukan pemisahan berkas perkara sehingga dapat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa secara terpisah dengan terdakwa lainnya dalam perkara yang sama dapat dilakukan penuntut umum dengan mekanisme *splitsing* atau dengan penerapan Pasal 142 KUHAP. Walaupun kewenangan memisahkan berkas perkara yang dimiliki penuntut umum ini bersifat fakultatif (ditandai dengan frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut), permohonan pelapor pelaku agar dipenuhinya hak atas pemisahan berkas perkara ini tidak perlu ditujukan kepada Jaksa Agung. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kemudian dalam Pasal 3 menyebutkan Kekuasaan mana diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Selanjutnya dikatakan pula bahwa kejaksanaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan. Jadi menurut penulis, lebih

---

<sup>61</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op.Cit.*, halaman 99.

baik pemohonan pemenuhan hak tersebut ditujukan saja pada penuntut umum atau pada Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan atasan penuntut umum itu.

Perancang RUU Revisi 13/2006 menggunakan istilah penghargaan. Penghargaan merupakan salah satu dari lima kebutuhan manusia yang terpenting, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow dalam teori hierarki kebutuhan bertingkat, yang terdiri dari:

1. Kebutuhan fisik
2. Kebutuhan akan rasa aman
3. Kebutuhan sosial
4. Kebutuhan akan penghargaan
5. Kebutuhan untuk mewujudkan diri.<sup>62</sup>

Jadi dengan memberikan penghargaan terhadap saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu mengungkap perkara pidana merupakan cerminan hak perlindungan terhadap saksi dalam mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) yang penerapannya tidak sekedar penerapan hukum formil.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, macam-macam penghargaan yang dapat diberikan adalah keringanan tuntutan, penghapusan penuntutan, dan pemberian remisi dan/atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana merupakan beberapa wewenang yang dimiliki kejaksaan. Kecuali dalam hal pemberian penghargaan berupa grasi RUU Revisi 13/2006 memberikan wewenang kepada Jaksa Agung dan Ketua KPK untuk memberikan usulan kepada Presiden. Nampaknya RUU Revisi 13/2006 ini cenderung menonjolkan tugas dan wewenang Kejaksaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang menurut Mardjono Reksodiputro, tugas dan wewenang kejaksaan yang pokok dan utama itu adalah:<sup>63</sup>

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan umum penegakan hukum dan keadilan; (lihat Pasal 35 ayat (1) huruf a)
2. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana; (lihat Pasal 30 ayat (1) huruf a)

---

<sup>62</sup> Abraham H. Maslow, *Op.Cit.*, halaman v.

<sup>63</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Op.Cit.*, halaman 97.

3. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dalam perkara pidana (lihat Pasal 27 ayat (1) huruf b).

Lebih lanjut, menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa ketiga tugas dan wewenang tersebut merupakan satu kesatuan, yang diletakkan saling berdekatan dan dalam urutan seperti yang disebutkan di atas. Tugas dan wewenang (atau kekuasaan) “menetapkan serta mengendalikan kebijakan umum penegakan hukum dan keadilan”, merupakan sumber dari mana Kejaksaan dapat memimpin koordinasi penyusunan kebijakan kriminal dalam bidang penyidikan dan penuntutan (yang terpadu), yang sekaligus dalam pelaksanaannya merupakan “pintu gerbang sistem peradilan pidana”.

Membandingkan dengan Rancangan KUHAP yang memungkinkan untuk dapat diberikannya pengurangan pidana terhadap terdakwa dengan kebijaksanaan hakim dan konsep *Protection of Cooperating Persons* yang berupa pengurangan pidana (*mitigating punishment*), maka dalam RUU Revisi 13/2006 ini, pengurangan pidana itu dalam rangka pemberian grasi oleh Presiden. Grasi yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi<sup>64</sup> adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Dalam RUU Revisi 13/2006 pada Pasal 28A ayat (1) menentukan bahwa adanya keharusan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana yang diungkap sebagai salah satu syarat dalam memberikan penanganan khusus, perlindungan dan penghargaan bagi pelapor pelaku. Dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) tersebut, mengatakan tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana yang serius antara lain: tindak pidana korupsi, kejahatan HAM berat, terorisme, narkoba, perpajakan, perdagangan orang, perbankan serta berbagai jenis tindak pidana lain yang dilakukan secara teorganisir. Dibandingkan dengan Rancangan KUHAP, yang dalam Pasal 197 ayat (1) menentukan hanya terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun saja, terdakwa yang mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah, dapat dikurangi pidananya, maka tindak pidana-tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana yang serius menurut RUU Revisi 13/2006, memiliki ancaman

---

<sup>64</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Grasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4234.

pidana penjara yang lebih dari 7 (tujuh) tahun, atau bahkan ada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba yang memiliki ancaman pidana mati.

Jika dalam Rancangan KUHAP terdapat ketentuan bahwa sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa<sup>65</sup>, maka ketentuan tersebut tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun ketentuan tersebut tidak terdapat dalam KUHAP, pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum selalu mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam suratuntutannya. Dasar pencantuman oleh jaksa penuntut umum itu adalah Surat Edaran Jaksa Agung<sup>66</sup> dan Keputusan Jaksa Agung<sup>67</sup> yang dipandang bersifat administratif belaka, namun menjadi bersifat imperatif bagi jaksa penuntut umum jika bersandar pada Pasal 8 ayat (3) yang menyebutkan : “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.

Di Indonesia, jaksa penuntut umum jika ingin mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa, ia harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasannya, alasan demikian berdasarkan suatu asas yang terpenting dari penuntut umum yaitu bahwa penuntut umum itu “satu dan tidak terbagikan” (*een en ondeelbaarheid*).<sup>68</sup> Permintaan persetujuan oleh penuntut umum kepada atasannya ini, dikenal dengan sebutan “rentut” yang merupakan kepanjangan kata dari “rencana tuntutan”, secara umum berpedoman kepada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/JA/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dalam Surat Edaran tersebut menentukan faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam mengajukan tuntutan yaitu:

- Dalam perkara tindak pidana umum, faktor-faktor yang harus diperhatikan:
  1. Perbuatan terdakwa.
    - a. Dilakukan dengan cara yang sadis;

<sup>65</sup> Lihat Pasal 173 ayat (2) Rancangan KUHAP.

<sup>66</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/JA/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana

<sup>67</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Op.Cit.*, halaman 72.

- b. Dilakukan dengan cara kekerasan;
  - c. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan;
  - d. Menarik perhatian/merasakan masyarakat;
  - e. Menyangkut SARA.
2. Keadaan diri pelaku tindak pidana;
- a. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain);
  - b. Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, pelaku tindak pidana;
  - c. Peranan pelaku tindak pidana;
  - d. Keadaan jasmani dan rohani pelaku pidana dan pekerjaan;
  - e. Umur pelaku tindak pidana.
3. Dampak perbuatan terdakwa.
- a. Menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat;
  - b. Menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.
- Dalam perkara tindak pidana khusus, faktor-faktor yang harus diperhatikan:
1. Perbuatan Terdakwa
    - a. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan;
    - b. Menarik masyarakat;
    - c. Dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat.
  2. Keadaan diri pelaku tindak pidana.
    - a. Pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis;
    - b. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi);
    - c. Peranan pelaku tindak pidana.
  3. Dampak perbuatan terdakwa
    - a. Menimbulkan kerugian bagi negara/masyarakat;
    - b. Mengganggu stabilitas/keamanan negara dan pembangunan;
    - c. Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
    - d. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda;
    - e. Merusak pembinaan generasi muda.

Dari pedoman tersebut terlihat, bahwa ternyata dalam praktiknya “peranan pelaku” merupakan faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Namun untuk hal “membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana” sepanjang pengetahuan penulis belum ada pedoman yang menentukan hal itu menjadi faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, dalam mengajukan tuntutan pidana.

Dalam praktiknya kesadaran akan pentingnya kerjasama dengan saksi mahkota dalam mengungkap kejahatan bukan menjadi faktor yang menentukan, dibandingkan dengan faktor peranan pelaku, sebagaimana disampaikan oleh responden Jaksa AA, Jaksa SR dan Jaksa MR, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengurangan tuntutan begitu pula dengan pengurangan pidana biasanya tergantung dari faktor peran pelaku, sedangkan faktor mengenai kerjasama tidak dipertimbangkan.<sup>69</sup>

Tetapi kesadaran akan pentingnya melakukan kerjasama dengan saksi mahkota dalam mengungkap kejahatan bukan menjadi faktor yang menentukan bukan berarti tidak pernah terjadi dalam praktik. Sebagaimana yang disampaikan Jaksa AS, bahwa pada pokoknya, di daerah tempatnya bertugas pernah terjadi perkara pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang, dan berkas perkaranya di-*splitsing* kemudian ketika sampai pada tahap sidang pengadilan, kedua terdakwa tidak mengakui keterangan yang telah diberikan dalam berkas perkara dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan. Atas dasar itu jaksa yang menangani perkara mengambil inisiatif mendekati salah satu terdakwa dan melakukan kerjasama yang apabila terdakwa memberikan kesaksian demi terungkapnya kebenaran materiil dalam perkara pidana, maka ia akan dituntut dan dijatuhi pidana lebih ringan daripada terdakwa lainnya. Kemudian setelah terdakwa yang dengan sukarela mau bekerja sama itu menepati janjinya dan atas kesaksiannya tersebut terdakwa dituntut serta diputus lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya itu.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan responden Jaksa AA, Jaksa SR dan Jaksa MR pada tanggal 3 Mei 2011 di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Jaksa AS pada tanggal 30 Juni 2011 di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI.



#### **4.3 Beberapa Permasalahan yang Mungkin Timbul Berkenaan dengan Implementasi Ketentuan Saksi Mahkota dalam Rancangan KUHAP dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban**

Bahwa rumusan saksi mahkota dalam Pasal 198 Rancangan KUHAP menentukan bahwa pelaku kejahatan yang memiliki peran paling ringan dalam melakukan tindak pidana dibandingkan dengan pelaku lainnya dalam perkara yang sama dapat menjadi saksi mahkota. Yang menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, frasa peran paling ringan sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam rumusan.<sup>71</sup> Senada dengan penulis bahwa peran paling ringan ini juga menimbulkan permasalahan. Bahwa konsep saksi mahkota dalam rumusan Rancangan KUHAP adalah pelaku kejahatan yang memiliki peran paling ringan dalam melakukan tindak pidana dibandingkan dengan pelaku lainnya dalam perkara yang sama, memiliki kemiripan dengan konsep saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat, Italia maupun Belanda. Yang menentukan pelaku mana yang memiliki peran yang paling ringan adalah tugas jaksa penuntut umum. Dimungkinkan untuk jaksa di Amerika Serikat dan Belanda sedikit lebih baik dalam menentukan peran pelaku daripada jaksa di Indonesia, karena Jaksa di Amerika Serikat selain sebagai penuntut umum, juga memiliki peran untuk berpartisipasi dalam penyidikan.<sup>72</sup> Begitu pula dengan yang terjadi Belanda, bahwa jaksa tidak saja memiliki kewenangan melakukan penuntutan tetapi juga dapat langsung melakukan penyidikan sendiri.<sup>73</sup> Dikatakan demikian karena jaksa di Indonesia dalam penyidikan selain dari tindak pidana korupsi dan pelanggaran berat HAM, jaksa hanya mempelajari berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik, dan kemudian memberikan petunjuk kepada penyidik jika menurut pendapat jaksa perlu dilakukan penyempurnaan. Sedangkan jaksa dalam tugasnya melakukan penuntutan perlu memahami betul berkas penyidikan yang menjadi bahan baku penuntutannya. Jadi jika hanya mempelajari berkas perkara, maka

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara tanggal 11 Juli 2011.

<sup>72</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), halaman 85.

<sup>73</sup> *Ibid.*

jaksa menjadi lemah dalam melakukan penuntutan.<sup>74</sup> Dalam kaitannya dengan penentuan peran pelaku, dalam praktik, kadang kala timbul keraguan pada diri jaksa penuntut umum, hal tersebut terlihat dari seringnya jaksa penuntut umum dalam mengkontruksikan dakwaan dengan bentuk alternatif, misalnya apakah terdakwa telah berperan sebagai pelaku turut serta ataukah sebagai pembantu.

Walaupun Rancangan KUHAP telah menentukan bahwa tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri, namun pengurangan pidana itu digantungkan dari kebijaksanaan hakim. Menurut seorang praktisi hukum Henry Yosodiningrat dalam sebuah dialog yang bertemakan mengenai *Whistleblower* di Metro TV tanggal 27 Juni 2011 jam 20.00, yang kurang lebihnya mengatakan bahwa sulit mendapatkan pengurangan pidana apabila digantungkan pada kebijaksanaan hakim. Pendapat demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi penegakan hukum saat ini memang kurang adanya perhatian mengenai betapa pentingnya kerjasama saksi dalam membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain. Hal demikian tidak hanya terjadi pada hakim, juga terjadi pada penuntut umum maupun penyidik. Bahwa selama ini faktor “peranan pelaku” sebagai faktor yang memberatkan atau meringankan, sedangkan faktor “membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana” sering dikesampingkan dalam mengajukan tuntutan maupun menjatuhkan putusan.

Jika dalam memberikan perlindungan atau penghargaan berupa dibebaskan dari penuntutan pidana, yang menurut Andi Hamzah, sesuai dengan asas oportunitas yang juga dianut di Indonesia,<sup>75</sup> maka pembebasan dari penuntutan pidana akan jarang diberikan. Secara *de jure* saja Jaksa Agung di Indonesia menjalankan sistem penuntutan berdasarkan oportunitas, sedangkan secara *de facto* ia menjalankan asas legalitas. Penerapan maupun penggunaan penyampingan perkara (*seponering*) sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam

---

<sup>74</sup> Rudy Satriyo, “Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia (Suatu Tanggapan Terhadap RUU Kejaksaan)”, dalam Topo Santoso, *Op.Cit.*, halaman 90.

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit.*, halaman 44; Andi Hamzah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana tanggal 28 April 2008, halaman 27.

praktik jarang sekali dilakukan. Sehingga ketentuan tersebut akan menjadi tidak berdayaguna.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep saksi mahkota di Indonesia, yaitu tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, begitu pula sebaliknya. Dalam konsepnya di Indonesia, seorang saksi mahkota tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dalam persidangan ia terbukti bersalah. Namun keterangan yang diberikan saksi mahkota dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Pemberian keringan pidana (*mitigating punishment*) yang menurut dokumen internasional merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap orang (dalam hal ini saksi mahkota) yang bekerja sama dengan penegak hukum (*protection of cooperating person*). Saksi mahkota di Amerika Serikat adalah pelaku kejahatan yang merupakan bagian dari struktur organisasi kejahatan yang secara sukarela bekerja sama dengan jaksa penuntut umum termasuk mengungkapkan informasi dan menyediakan kesaksian di pengadilan, atas kerjasamanya itu pelaku kejahatan yang menjadi saksi mahkota diberikan jaminan oleh jaksa penuntut umum dengan kewenangan diskresinya dengan tidak menuntut atau dapat mengurangi dakwaan dan memberi rekomendasi kepada hakim sewaktu penjatuhan hukuman untuk mengurangi hukuman terdakwa sebagai penghargaan atas kerjasamanya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpegang pada *The Federal Sentencing Guidelines*. Sedangkan perangkat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kesaksian tersebut adalah kesepakatan kerjasama. Kesepakatan kerjasama dinegosiasikan sebagai bagian dari "*plea bargaining*", dimana si pelaku kejahatan yang menjadi terdakwa harus terlebih dahulu membuat pernyataan bersalah atas satu atau lebih tindak pidana atau dikenal dengan sebutan "*guilty plea*". Pemberian tuntutan yang lebih ringan atau diberikan kekebalan berupa tidak dilakukan

penuntutan haruslah memperhatikan latar belakang pelaku dalam organisasi kejahatan itu. Ia haruslah mempunyai keterlibatan atau mempunyai peran yang relatif kecil. Oleh karena itu apakah pelaku kejahatan akan diberikan tuntutan yang lebih ringan atau diberikan kekebalan itu juga tergantung dari pelaku kejahatan itu sendiri. Penuntut umumlah yang menentukan kualitas peran pelaku tersebut

Saksi mahkota di Italia ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk “jasanya” itu dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringan perannya dan tidak dapat dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian menjadi terdakwa dengan janji oleh penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan berbuatnya yang lain. Penerapan saksi mahkota di Italia hanya pada kejahatan terorisme, penculikan, peredaran narkotika, serta kejahatan terorganisasi mafia.

Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Italia dan begitu juga dengan Belanda, saksi mahkota itu adalah tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi karena mau membongkar kejahatan terorganisir temannya.<sup>1</sup> Membongkar kejahatan tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihak penegak hukum dengan memberikan informasi atau memberikan kesaksian di persidangan. Dengan demikian saksi mahkota merupakan alat untuk memerangi kejahatan terorganisir.

2. Dalam praktik saksi mahkota merupakan penerapan Pasal 142 KUHP yang antara tersangka atau terdakwa yang satu dengan yang lain dipisahkan berkas perkaranya (*splitsing*) atau dengan kata lain tidak dijadikan dalam satu berkas perkara. Konsekuensi atas pemisahan berkas perkara itu, maka masing-masing tersangka atau terdakwa disidangkan secara tersendiri, yang mana terdakwa yang satu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa lainnya begitu pula sebaliknya, dan kesaksian yang diberikan oleh masing-masing terdakwa

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., halaman 84.

saat menjadi saksi yang disumpah diupayakan menjadi alat bukti keterangan saksi atau dapat pula berupa alat bukti surat jika dalam penyidikan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Mahkamah Agung sendiri berpandangan dualitas terhadap penerapan saksi mahkota, yang mana di satu sisi Mahkamah Agung memperbolehkan Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan alasan tidak dilarang undang-undang, sedangkan di sisi lainnya menilai penerapan saksi mahkota dalam pembuktian bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia. Dalam sejarahnya pada zaman berlakunya HIR, pernah dipraktikkan saksi mahkota yang merupakan seorang pelaku kejahatan yang dijadikan saksi terhadap tersangka atau terdakwa lainnya dalam kasus atau perkara yang sama dan statusnya sebagai tersangka maupun terdakwa dihilangkan. Nilai kekuatan pembuktian dari saksi mahkota dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi atau alat bukti keterangan surat.

3. Jika disandingkan antara Rancangan KUHAP maupun RUU Revisi 13/2006, maka saksi mahkota dalam Rancangan KUHAP mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep saksi mahkota dalam RUU Revisi 13/2006. Jika konsep saksi mahkota dalam Rancangan KUHAP mempunyai kemiripan dengan saksi mahkota yang ada di Belanda dan Italia, maka konsep saksi mahkota dalam RUU Revisi 13/2006 lebih condong kepada konsep *whistleblower* seperti di Amerika Serikat. Baik saksi mahkota yang dimuat dalam Rancangan KUHAP maupun RUU Revisi 13/2006 telah memasukkan konsep pengurangan hukuman (*mitigating punishment*) maupun konsep kekebalan penuntutan (*immunity from prosecution*). Apabila Rancangan KUHAP disahkan maka ia sebagai *legi generalis*, sedangkan hukum acara pidana selain yang tercantum dalam KUHAP, bersifat *lex specialis*.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Adanya pengaturan saksi mahkota baik dalam Rancangan KUHAP dan RUU Revisi 13/2006 tidak hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat namun sudah nampak adanya perhatian dan memberi perlindungan yang lebih baik terhadap saksi mahkota dalam peranannya turut serta dalam upaya menanggulangi kejahatan. Di Indonesia untuk mengubah suatu undang-undang tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu sebagai jalan keluar sambil menunggu hingga diundangkannya Rancangan KUHAP dan atau RUU Revisi 13/2006, perlu dibuat semacam pedoman atau petunjuk bagi penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum, hakim maupun lembaga masyarakat dalam menjalankan kebijakannya dalam penegakan hukum pidana.
2. Sudah saatnya merubah cara pandang penegak hukum kepada saksi bahwa saksi tidak sekedar menjadi alat bukti, namun memiliki kedudukan yang penting dalam peradilan pidana termasuk dalam peranannya turut serta dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perlu mempertimbangkan juga faktor “kerja sama saksi mahkota dalam membantu mengungkap kejahatan” dalam mengajukan tuntutan maupun putusan pidana. Jika memang belum ada pedoman yang mengatur, tidak salahnya menjadikan hal tersebut sebagai hukum kebiasaan dalam praktik.
3. Perlunya diberikan peluang bagi jaksa penuntut umum di setiap kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi untuk dapat menyampingkan perkara sebagai pelaksanaan asas oportunitas yang selama ini merupakan tugas dan wewenang Jaksa Agung, sebagai perangkat hukum pelaksanaan pemberian perlindungan berupa pembebasan penuntutan kepada saksi mahkota yang dengan sukarela bekerja sama. Tentunya hal tersebut diimbangi dengan sejumlah aturan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap kewenangan tersebut agar tidak disalahgunakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussalam, H. R. dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Restu Agung, 2007.
- Abidin, Andi Zainal. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983.
- Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002.
- Anwar, Mochamad; Chalimah Suyanto dan Soeprijadi. *Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hili-CO, 1989.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan ke-1*. Jakarta: Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice, Third Edition*. Butterworths, 2000.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Cetakan Kedua*. Jakarta: Binacipta, 1996.
- Bailey, William G. *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, 2005.
- Bawengan, Gerson W. *Penyidikan Perkara Pidana. Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen. (Jakarta: PT Pembangunan, 1995.
- Conclin, John E. *The Impact of Crime*. New York: MacMillan Publishing Co., 1975.
- Dempster, Quentin. *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*. Jakarta : ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2006.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.



- Beernaert, M.A. *Repentis et Collaborateurs de Justice Dans Le Système Pénal: Analyse Comparée et Critique*, Brussel: Bruylant, 2002. dalam Coryn Wouter. *Pentiti: Een Verhaal Met Vele Kanten*. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2010.
- Bowman, F.O. Departing is Such Sweet Sorrow: a Year of Judicial Revolt on 'Substantial Assistance' Departures Follows a Decade of Prosecutorial Indiscipline'. *Stetson Law Review*, Summer, 1999 dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki. *Facilitating Witness Co-operation In Organised Crime Cases: An International Review*. London: Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005.
- Boediarto, M. Ali. *Masalah Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana* dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Bulanan Tahun VI No.62 November 1990. Jakarta: IKAHI, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Kasus Tokoh Buruh Marsinah. Saksi Mahkota Bertentangan dengan Hukum* dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Bulanan Tahun X No.119 Agustus 1995. Jakarta: IKAHI, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Kasus Tokoh Buruh Marsinah. Saksi Mahkota Bertentangan Dengan Hukum (Bagian Ketiga)* dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Bulanan Tahun X No.120 September 1995. Jakarta: IKAHI, 1995.
- Dempster, Quentin. *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*. Jakarta: Elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2006.
- Dworking, Ronald. *Legal Research*. Daendalus: 1973 dalam Yenti Garnasih. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ewing, K.K. 'Establishing an Equal Playing Field for Criminal Defendants in the Aftermath of United States versus Singleton'. *Duke Law Journal*, 2000 dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki. *Facilitating Witness Co-operation In Organised Crime Cases: An International Review*. London: Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005.
- Fijnaut, C.; F. Bovenkerk dan G. Bruinsma. *Organized Crime In The Netherlands*. Den Haag: Kluwer Law International, 1998.
- Fyfe, Nicholas dan James Sheptycki. *Facilitating Witness Co-operation In Organised Crime Cases: An International Review*. London: Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005.
- Garner, Bryan A. (editor in chief). *Black' Law Dictionary 7<sup>th</sup>ed.* (St. Paul, Minnesota: Wst Group, 1999.
- Greer, S. *Supergrasses: A Study Of Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland*. Oxford: Clarendon Press, 1995.

- \_\_\_\_\_. *Where The Grass Is Greener? Supergrasses In Comparative Perspective*. Oxford: Clarendon Press. 2001.
- Hamid, H. Hamrat dan Husein, Harun M. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Bahan Round Table Discussion Tanggal 18 s.d 19 Juni 2007*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: BPHN, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek. Penahanan-Daluarsa-Requisitoir*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Naskah Akademik Rancangan KUHAP (Revisi Tahun 2008)*.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Haris, H. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*. Jakarta: Binacipta, 1978.
- Packer, Herbert L. *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Holten, N. Gary dan Lawson L Lamar. *The Criminal Court. Structures, Personnel, and Processes*. Florida, USA: Mc.Graw-Hill, Inc, 1991.
- Husken, M. *Deals Met Justitie. De Inside Story Van Infiltranten En Kroongetuigen*. Amsterdam: Meulenhoff, 2000.
- Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: PT. Melton Putra, 1991.
- Inbau, Fred E.; John E. R. Reid and Joseph P. Buckley. *Criminal Interogation And Confessions. Third Edition*. Baltimore: The Williams and Wilkins Company, 1986.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Koopes, Bert-Jaap. *The Crypto Controversy*. The Hague: Kluwer Law International, 1999.
- Lamintang, P.A.F. *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Loqman, Loebby. *Kekuasaan Kehakiman Ditinjau dari Hukum Acara Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*. Cetakan Pertama. Jakarta: CV.Datacom, 1996.
- Lunde, P. *De georganiseerde misdaad. Een kijkje in 's werelds succesvolste bedrijfstak*. Houten: Van Holkenma & Warendorf, 2004.
- Maslow, Abraham H. *Motivasi dan Kepribadian*. diterjemahkan oleh Nurul Iman. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo, 1994.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Menza, A.J. "Witness Immunity: Unconstitutional, Unfair, Unconscionable". *Setron Hall Constitutional Law Journal*, Spring, 1999.
- Mertokoesoemo, Soedikno. *Hukum dan Peradilan*. Yogyakarta: UGM, 1968.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi. *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Cetakan Pertama*. Jakarta : The Habibie Center, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, [t.th.].
- Mols, G.P.M.F. dan G. Spong. *De kroongetuige in het Octopus-proces. Documentatie uit het Octopus-proces: Requisitoir, Verklaringen Van Deskundigen, Pleidooi, Vonnis*. Deventer: Gouda Quint, 1997.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid I*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1976.
- Peter J. P., Tak. *De kroongetuige en de georganiseerde misdaad: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de kroongetuige als instrument ter bestrijding van de georganiseerde misdaad in het Belgische, Deense, Duitse en Italiaanse recht*. Arnhem: Gouda Quint, 1994.

- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: PT.Sumur, 1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Komentar Atas KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Republik Indonesia, Departemen Kehakiman. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke IV. Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982.
- Republik Indonesia, Kepolisian. *Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 2000.
- Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Republik Indonesia, Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat. *Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD Menegakkan Negara Kesatuan RI, Volume 2*. Jakarta: Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat, 1973.
- Roestandi, Ahmad dan Muchjidin Effendi. *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI*. Jakarta: PT.Pradya Paramita, 1993.
- Rugman, Alan. *The End of Globalization*. London : Random House Business Book, 2000.
- Sabuan, Ansorie. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa, 1990.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan Atau Pergulatan?*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.

- Satriyo, Rudy. "Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia (Suatu Tanggapan Terhadap RUU Kejaksaan)", dalam Topo Santoso. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan Atau Pergulatan?*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politieia, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bogor: Politieia, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian sebagai Jaksa Pembantu)*. Bogor: Politieia, 1971.
- \_\_\_\_\_. *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*. Bogor: Politieia, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan Kedua*. Bogor: Politieia, 1988.
- Sprack, John. *Emmins On Criminal Procedure, Ninth Edition*. Oxford, 2002.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991.
- Teeuw, A. *Kamus Indonesia-Belanda, Indonesisch-Nederlands Woordenboek*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Tierney, Kevin. *How To Be A Witness*. New York: Oceana Publication, Inc., 1971.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Good Practices For The Protection Of Witnesses In Criminal Proceedings Involving Organized Crime*. Vienna: Vienna International Centre, 2008.
- Vervaele, John A.E. 'Special Procedural Measures and The Protection of Human Rights'. *Utrecht Law Review*. Volume 5, Issue 2 October, 2009.
- Weda, Made Darma. *Perlindungan Saksi, Hasil Penelitian*. Depok: Sentra HAM UI, 2003.
- Tobias, Marc Weber dan R. David Petersen. *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, dalam Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

- Wouter, Coryn. *Pentiti: Een Verhaal Met Vele Kantten*. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2010.
- Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHP*. Bandung: Alumni, 1982.
- Majalah Varia Peradilan Majalah Hukum Bulanan Tahun VI No.62 November 1990. Jakarta: IKAHI, 1990
- Majalah Varia Peradilan Majalah Hukum Bulanan Tahun X No.120 September 1995. Jakarta: IKAHI, 1995
- Koran Harian Modus Aceh Minggu V, Desember 2007
- Koran Harian Seputar Indonesia, Kamis 31 Maret 2011
- Koran Tempo tanggal 09 Januari 2009
- Majalah Tempo 12 Januari 2009.
- Adji, Indriyanto Seno. *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema “Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia” diselenggarakan oleh *United States Departemen of Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT)* pada hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 12 s/d 14 Juni 2007, jam 10.00 wib di Hotel Grand Mahakam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Combs, Nancy Amoury. *Copping a Plea to Genocide: The Plea Bargaining of International Crimes* dalam Robert R. Strang. “More Adversarial, But Not Completely Adversarial: Reformasi Of The Indonesian Criminal Procedure Code”. *Fordham International Law Journal Volume 32 December 2008 No. 1*, 2008.
- Hollis, T. 'An offer you can't refuse? United States V. Singleton and the effects of witness/prosecutorial agreements', *Boston University Public Interest Law Journal*, 2000 dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki. *Facilitating Witness Co-operation In Organised Crime Cases: An International Review*. London: Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005.
- Ishikawa, Hiroshi. “Characteristic Aspect of Japanese Criminal Justice System”, *Seminar Kerjasama Indonesia-Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan*. Jakarta : Januari, 1984.
- Merryman, John Henry dan Rogelio P Erez Perdomo. *The Civil Law Tradition: An Introduction To Legal Systems Of Europe And Latin America* dalam Robert R. Strang. “More Adversarial, But Not Completely Adversarial: Reformasi Of The Indonesian Criminal Procedure Code”. *Fordham International Law Journal Volume 32 December 2008 No. 1*, 2008.
- Padovani, T. *Commento Agli Artt. 4 e 5 l. 6 Febbraio 1980*, *Legislazione Penale*, No.5 1981, dalam Coryn Wouter. *Pentiti: Een Verhaal Met Vele Kantten*. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2010.

Prakken. Over Kroongetuigen En Deals Met Criminelen. *Nederlands Juristen Blad*, afl.39, 1996 dalam Coryn Wouter. *Pentiti: Een Verhaal Met Vele Kanten*. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2010.

Strang, Robert R. "More Adversarial, But Not Completely Adversarial: Reformasi Of The Indonesian Criminal Procedure Code". *Fordham International Law Journal Volume 32 December 2008 No. 1*, 2008.

Tak, Peter J.P. "Deals with Criminals: Supergrasses, Crown Witnesses and Pentiti", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 5/1, 2-26, 1997.

Hildebrandt, Volgens M. Voor Wat Hoort Wat En Boontje Komt Om Zijn Loontje, *Nederlands Juristen Blad*, 1997, alf.18, dalam Coryn Wouter. *Pentiti: Een Verhaal Met Vele Kanten*. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2010.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 295.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Kehakiman No: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

\_\_\_\_\_. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

\_\_\_\_\_. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/JA/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Putusan Mahkamah Agung No.66 K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967.

Putusan Mahkamah Agung No.1986K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Putusan Mahkamah Agung No.1174K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

Putusan Mahkamah Agung No.1590K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

Putusan Mahkamah Agung No.1592K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

Putusan Mahkamah Agung No.1706K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

Putusan Mahkamah Agung No.429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

Putusan Mahkamah Agung No.381K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010.

The Australian Evidence Act 2008

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana tanggal 28 April 2008.

Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana tanggal 28 April 2008

Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 27 April 2011.

Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 27 April 2011.